

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2016



Inovasi Produk dan Layanan untuk
Meningkatkan Kinerja



PaninBank

TATA KELOLA PERUSAHAAN

PENDAHULUAN

Perseroan memiliki visi untuk menjadi salah satu bank papan atas di Indonesia sehingga akan senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja keuangannya secara sehat, serta meneruskan kepeloporan dan perannya dalam pertumbuhan industri perbankan nasional. Dalam rangka mewujudkan visinya tersebut tentunya perseroan akan menghadapi berbagai kendala, hal ini disebabkan seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi industri perbankan, Perseroan menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. Dengan mengedepankan penerapan GCG, Perseroan diharapkan dapat terhindar dari dampak negatif krisis perekonomian global, meningkatkan efisiensi bank, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*.

Kunci keberhasilan dan kesinambungan penerapan GCG di Perseroan adalah berfungsinya organ-organ Bank yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite secara efektif. Selanjutnya organ-organ ini yang merupakan organ utama GCG akan sangat terbantu bilamana terdapat organ-organ pendukung GCG yang juga berfungsi secara efektif. Untuk mendukung penerapan GCG tersebut, maka diperlukan suatu Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang telah digunakan oleh Perseroan sebagai arahan pelaksanaan GCG di Perseroan.

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), peningkatan implementasi praktik tata kelola perusahaan pada Emiten dan Perusahaan Publik di Indonesia saat ini menjadi prioritas utama Pelaksanaan dan penerapan GCG mengacu pada standar internasional berdasarkan ASEAN Corporate Governance (ASEAN CG) Scorecard yang merupakan tolok ukur untuk menilai praktik ASEAN CG Scorecard para emiten di negara Asia Tenggara dan merupakan inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum. Penilaian ASEAN CG Scorecard berdasarkan prinsip yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yang mencakup (1) hak pemegang saham (2) perlakuan setara antar pemegang saham (3) peran pemegang saham (4) keterbukaan informasi dan transparansi (5) tanggung jawab direksi/komisaris.

Perseroan telah merasakan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan dari berbagai kinerja Perseroan yang dicapai pada periode 2016 sebagai berikut:

Kinerja keuangan Perseroan pada periode tahun 2016, sebagai berikut:

1. Laba perseroan mencapai Rp 2,52 triliun
2. Pertumbuhan Aset 8,77 % mencapai Rp 199,18 triliun
3. Pertumbuhan Kredit dan Pembiayaan 6,14 % menjadi Rp 134,63 triliun

4. Peningkatan Dana Pihak Ketiga 11,17 % menjadi Rp 142,65 triliun
5. Peningkatan total Ekuitas 11,02% menjadi Rp 34,20 triliun
6. Non Performing Loan (NPL) Netto 0,82 %

Penerapan GCG Perseroan telah mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Secara umum, Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG Perseroan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Transparency*

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan terkait kondisi keuangan dan non keuangan bank. Transparansi ini diwujudkan oleh Perseroan dengan selalu berusaha untuk memelopori pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan *Public Exposure* untuk memenuhi ketentuan pasar modal dalam rangka memaparkan kinerja Bank kepada pemegang saham, investor, analis, dan media. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan Perseroan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik GCG.

Penerapan prinsip ini tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban bagi bank untuk merahasiakan informasi tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku atau atas dasar pertimbangan bisnis.

2. *Accountability*

Merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban masing-masing organ dan seluruh jajaran bank sehingga pengelolaan bank terlaksana secara efektif. Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di bank maupun hubungan antara bank dengan pihak yang berkepentingan. Perseroan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan bank maupun kepentingan bank dengan pihak yang berkepentingan.

Dalam mencapai akuntabilitas ini, maka Perseroan secara formal menyusun rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing posisi dengan mempertimbangkan pemisahan fungsi (*segregation of duties*) dan mekanisme *check and balance*. Tidak hanya itu, Perseroan berusaha untuk menyediakan sumber daya yang memadai sehingga tidak terdapat tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ bank menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

3. *Responsibility*

Kesesuaian di dalam pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perseroan bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan, dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Seluruh karyawan perseroan juga bertanggungjawab untuk mematuhi kebijakan, prosedur kerja, serta peraturan internal lainnya dalam setiap aktivitas kerja.

4. *Independency*

Merupakan kondisi pengelolaan bank secara profesional tanpa benturan kepentingan, dominasi, dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Independensi ini diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangan masing-masing organ bank. Perseroan meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh organ Perseroan dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi Perseroan.

5. *Fairness*

Merupakan penerapan dan pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan tanpa adanya pembedaan perlakuan. Perseroan menjamin bahwa setiap pihak yang

berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil, wajar, dan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, Perseroan akan menerima dan memperlakukan setiap karyawan secara adil dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau karena hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

KOMITMEN DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan pelaksanaan GCG sesuai dengan standar tata kelola nasional, ASEAN dan internasional, sehingga Perseroan dapat meningkatkan performa tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki daya saing yang tinggi serta menjadi lembaga keuangan Indonesia yang diakui baik di tingkat nasional dan komunitas ekonomi ASEAN. Dalam dunia perbankan penerapan GCG bukan lagi dianggap sebagai suatu keharusan akan tetapi merupakan kebutuhan dan faktor esensial bagi keberlanjutan perusahaan.

Perseroan tentu memiliki Parameter Keberhasilan Bank dalam mencapai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif. Perseroan memiliki budaya perusahaan yang sangat bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari SDM Bank yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang tepat dalam memaksimalkan performa organisasi. Karyawan yang berkompeten dan berorientasi pada nasabah merupakan faktor yang menjamin terealisasinya janji Perseroan kepada nasabah dalam memberikan layanan perbankan yang unggul.

Perseroan secara konsisten terus mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya. Dengan sistem karir dan penilaian performa kerja yang komprehensif, Perseroan memastikan bahwa karyawan mendapatkan reward yang sesuai. Selain itu sistem pengembangan yang disusun secara berjenjang mengikuti pengembangan tanggung jawab dan kemajuan karir setiap individu turut menopang terbentuknya SDM unggul. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (Integrity, Collaboration, Accountability, Respect dan Excellence). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Perseroan untuk terus maju.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang berstandar baik dan konsisten memacu kinerja Perseroan dengan memiliki budaya perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor serta melindungi kepentingan *stakeholder* serta memberikan kontribusi yang positif terhadap industri keuangan dan perekonomian nasional.

Perseroan senantiasa melakukan penguatan penerapan GCG yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten melalui proses dari waktu ke waktu. Penguatan Penerapan GCG mengacu kepada regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa

keuangan (OJK) dan standart internasional berdasarkan prinsip OECD dan ASEAN CG Scorecard. Langkah strategis dan rencana bisnis bank disusun sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan visi dan misi dan tata nilai Perseroan. Bentuk-bentuk kerangka kerja Perseroan dalam Tata Kelola Perusahaan antara lain diwujudkan dalam beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

Deklarasi Anti Fraud

Perseroan menyatakan komitmennya “Zero Tolerance to Fraud” untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standart hukum yang tinggi juga untuk tidak melakukan tindakan *fraud* dan tindakan tidak sesuai lainnya.

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)

Perseroan dalam melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku menerapkan standart etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan manajemen Perseroan diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku tersebut harus berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan Perseroan. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan sesuai dengan Kebijakan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di Perseroan serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan Perseroan yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan Anti *Fraud* ini.

Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di Perseroan mengatur antara lain tentang Penerimaan Hadiah atau Imbalan, dimana setiap karyawan Perseroan dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak di luar Perseroan sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Perseroan ataupun pemberian informasi yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah.


Hal lain yang diatur pada Pedoman Etika dan Perilaku adalah tentang Anti Penyuapan, dimana Perseroan dan Karyawan Perseroan tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan Perseroan atau pribadi kepada Pihak di luar Perseroan seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun. Perseroan dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset nontunai lainnya, yang mengatasnamakan Perseroan atau pribadi kepada Pihak di luar Perseroan.

KERANGKA KERJA IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka mendukung implementasi GCG yang efektif, maka diperlukan kerangka kerja (*framework*) implementasi GCG yang memberikan gambaran umum mengenai keterkaitan organ-organ GCG. Kerangka kerja implementasi GCG disusun dengan mengacu pada

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi, budaya, dan nilai-nilai bank. Berikut adalah kerangka kerja implementasi GCG di Perseroan:



Governance Structure Perseroan terdiri atas struktur dan infrastruktur GCG. Struktur GCG Perseroan terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sedangkan Organ Pendukung terdiri dari Komite Dewan Komisaris, Komite Direksi, *Corporate Secretary*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan Auditor Ekstern. Infrastruktur GCG Perseroan mencakup kebijakan, pedoman, atau prosedur kerja dan manajemen sistem informasi yang mendukung operasional unit kerja. Organ Utama dan Organ Pendukung GCG wajib meyakini ketersediaan dan kesiapan infrastruktur untuk mencapai rencana korporasi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Organ Utama dan Organ Pendukung dalam menerapkan GCG di Perseroan (*Governance Process*) akan diukur dari hasil operasional bank (*Governance Outcome*). Beberapa hasil operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen,

obyektivitas dalam melakukan *assessment*/audit, kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan, penurunan pelanggaran serta pelaksanaan kebijakan strategis yang diambil dalam rangka memenuhi rencana korporasi dan bisnis.

PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai dasar regulasi tentang pelaksanaan GCG, pelaksanaan GCG yang dianut Perseroan terdiri dari 5 prinsip dasar yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Untuk memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG dimaksud, Perseroan telah melakukan *self assessment* secara berkala sesuai ketentuan regulasi yaitu per semester, dengan aspek penilaian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan penyediaan dana besar (*Large Exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan Internal; dan
11. Rencana Strategis Bank

Atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang telah dilakukan Perseroan untuk periode pelaporan *self assessment* 2016, yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* maka diperoleh angka peringkat yang mencerminkan kondisi penerapan GCG Perseroan, yaitu peringkat 2 (dua), baik pada semester I tahun 2016 maupun pada semester II tahun 2016.

Definisi atas perolehan peringkat 2 (dua) tersebut adalah mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

***Self Assessment* Penerapan Tata Kelola**

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Tahun 2016

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

Nama Bank : PT. Bank Panin Tbk.
 Posisi : Semester I 2016 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,85)	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Analisis		
<p>Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i>, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Panin, Tbk. untuk priode Semester I tahun 2016 secara umum adalah baik, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam <i>governance structure, process</i>, dan <i>outcome</i>, merupakan kelemahan yang secara umum dinilai kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p> <p>Struktur tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh Bank Panin mengalami serangkaian kemajuan dari waktu ke waktu, yang ditujukan untuk memperkuat fungsi dari setiap organ perusahaan, meningkatkan komunikasi antar unit kerja, menyediakan kerangka kerja dengan cakupan lebih luas, serta senantiasa memenuhi komitmen Bank kepada Regulator.</p>		

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Tahun 2016

Nama Bank : PT. Bank Panin Tbk.
 Posisi : Semester II 2016 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah

	<p>(berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,85)</p>	<p>melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
Analisis		
<p>Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i>, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Panin, Tbk. untuk priode Semester II tahun 2016 secara umum adalah baik, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p><i>Governance Structure</i></p> <p>Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain mematuhi ketentuan minimum mengenai pembentukan Komite, PT Bank Panin, Tbk juga membentuk Komite yang bersifat transaksional untuk mendukung penerapan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan kegiatan operasional Perusahaan.</p> <p><i>Governance Process</i></p> <p>Struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank Panin berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.</p> <p><i>Governance Outcome</i></p> <p>PT Bank Panin mematuhi rasio kehati-hatian utama sesuai ketentuan yang berlaku dan mengungkapkan kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan kepada otoritas berwenang dan publik secara berkala.</p>		

Aktivitas dan Sosialisasi Tata Kelola

Perseroan terus berupaya meningkatkan pelaksanaan GCG secara konsisten pada seluruh jenjang organisasi dan area bisnis Bank. GCG masih menjadi tema utama setiap rapat-rapat kerja yang diselenggarakan oleh Bank, sebagai bentuk komunikasi kepada seluruh jajaran dalam organisasi mengenai pentingnya GCG dalam setiap tindakan yang dilakukan. Secara berkala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank melakukan *assessment* terhadap pelaksanaan GCG di kantor-kantor cabang, untuk mengetahui tingkat ketaatan dan upaya yang dilakukan cabang dalam memenuhi kriteria GCG yang telah ditetapkan.

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2017

Tahap persiapan penerapan GCG dimulai dari *awareness* melalui berbagai sosialisasi di seluruh jenjang organisasi. Saat ini perseroan secara berkesinambungan terus melakukan penguatan dan peningkatan implementasi Tata Kelola di seluruh jenjang organisasi.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan tata kelola merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan GCG di Perseroan. Kebijakan tersebut mengatur hubungan antar organ sehingga terdapat pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, dan etika bisnis yang sehat. Adapun kebijakan pokok terkait GCG yang terdapat di Perseroan antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2013.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan dengan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2013.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013.
4. Pedoman *Self Assessment Corporate Governance* yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013.
5. Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan yang disahkan dengan Ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 31 Oktober 2013.
6. Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013.
7. Pedoman Pemberian Sanksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 7 Juli 2014.
8. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013.
9. Kebijakan Strategi Anti Fraud yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 14 Juni 2013.
10. Pedoman *Whistle Blowing* yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 14 Juni 2013.
11. Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 30 Juli 2013.

12. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Good Corporate Governance* yang disahkan dengan ketetapan Direksi tanggal 25 Juli 2013.
13. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 25 Juli 2013.
14. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 sebagaimana dirubah pada tanggal 6 April 2016.
15. Pedoman Kebijakan Komunikasi dengan Pihak Eksternal yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 26 September 2013.
16. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 27 Juni 2013.
17. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Aset dan Kewajiban (*Asset and Liability Committee - ALCO*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana dirubah pada tanggal 16 Juni 2015.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS adalah organ utama Bank yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ utama Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan Komisaris atas hasil kerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam batas-batas yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting secara setara.

Hak dan Kewenangan RUPS

Hak dan Kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh RUPS diantaranya adalah:

- a. Menyetujui perubahan AD/ART
- b. Memutuskan struktur permodalan perseroan
- c. Memutuskan penggunaan laba bersih
- d. Menunjuk dan memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- e. Menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
- f. Mengevaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2016

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Pada tahun 2016, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa.

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

A. Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : 19 Mei 2016
Waktu : Pukul 11.30 s.d 12.25 WIB
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
Senayan 10270

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian pembebasan sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada para Anggota Direksi dan anggota

Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 antara lain penetapan deviden serta memberi kuasa kepada Direksi untuk penetapan cara dan waktu pembayaran deviden tersebut
3. Perubahan Pengurus Perseroan
4. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan
6. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

B. Pra Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan RUPS Tahunan

No.	Keterangan	Ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014	Tanggal	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	Pasal 8 Ayat 1-3 Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.	4 April 2016	Disampaikan kepada OJK melalui Surat
2	Pemberitahuan ke BEI dan KSEI		11 April 2016	Disampaikan kepada BEI dan KSEI melalui Surat
3	Iklan Pemberitahuan RUPS	Pasal 10 Ayat 2 dan 4 Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan	12 April 2016	Pengumuman di Harian Ekonomi Neraca dan Investor Daily

		<p>Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.</p> <p>Pasal 10 Ayat 3 Wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham jika RUPS terselenggara karena permintaan pemegang saham.</p>		
4	<p>Pengiriman Bukti Iklan Pemberitahuan ke OJK dan BEI</p>	<p>Pasal 10 Ayat 8 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p> <p>Pasal 10 Ayat 9 Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.</p>	<p>12 April 2016</p>	<p>Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat</p>
5	<p>Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS</p>	<p>Pasal 19 Ayat 2 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p>	<p>26 April 2016</p>	-
6	<p>Iklan Penggilan RUPS</p>	<p>Pasal 13 Ayat 1 dan 3 Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <p>a. di situs web Perusahaan Terbuka paling kurang sejak saat pemanggilan sampai</p>	<p>27 April 2016</p>	<p>Pengumuman di Harian Ekonomi Neraca dan Investor Daily</p>

		dengan penyelenggaraan RUPS; atau b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangundangan.		
7	Pengiriman Bukti Iklan Penggilan ke OJK dan BEI	Pasal 13 Ayat 7 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.	27 April 2016	Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat
8	RUPS	Pasal 26 Ayat 1.a RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.	19 Mei 2016	-
9	Pengiriman Hasil RUPS ke OJK & BEI	Pasal 34 Ayat 2 dan 6 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.	23 Mei 2016	Pengiriman hasil RUPS kepada OJK, BEI, dan KSEI dilakukan dengan Surat
10	Iklan Ringkasan Risalah RUPS	Pasal 34 Ayat 2 dan 6 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.	23 Mei 2016	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan di Harian Bisnis Indonesia
11	Pengiriman Bukti Hasil RUPS ke OJK dan BEI	Pasal 34 Ayat 7 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.	23 Mei 2016	Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat
12	Risalah RUPS	Pasal 33 (1) Risalah RUPS wajib	23 Mei 2016	Dikirim melalui e-reporting OJK

		disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. (2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.		dan surat
--	--	--	--	-----------

C. Tabel Kehadiran RUPS Tahunan

RUPS Tahunan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Drs. Johnny	Presiden Komisaris	Drs. Herwidayatmo	Presiden Direktur
Drs. H. Riyanto	Komisaris Independen	Ng Kean Yik	Direktur
Lianna Loren Limanto	Komisaris	Hendrawan Danusaputra	Direktur
		Ir. Gunawan Santoso	Direktur
		Edy Heryanto	Direktur
		Iswanto Tjitradi	Direktur
		H. Ahmad Hidayat	Direktur
		Antonius Ketut Dwirianto, SH	Direktur

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut dihadiri oleh 23.024.433.769 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,586% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat diberikan pada setiap mata acara rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan
---------------------------	---

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

	Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada para Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,987%	0%	0,013%
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor GA 116 0077 PIB MLY tanggal 19 February 2016, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan (“Laporan Keuangan”) serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan.</p> <p>2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, maka dengan demikian berarti juga menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.</p>		
Realisasi	2016		
Mata Acara Kedua	Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 antara lain penetapan deviden serta memberi kuasa kepada Direksi untuk penetapan cara dan waktu pembayaran deviden tersebut		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	48,070%	0%	51,930%
Keputusan Rapat	Tidak menyetujui usulan mengenai penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember		

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

	2015 dibagikan sebagai deviden sebesar Rp.10,- per saham atau seluruhnya sebesar Rp. 240.876.459.980,- sehingga seluruh laba bersih sebesar Rp. 1.305.115.886.684,- akan dicatat sebagai Laba yang Ditahan.
Realisasi	2016

Mata Acara Ketiga	Perubahan Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	95,002%	3,465%	1,533%
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2017, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dengan susunan sebagai berikut: <u>Dewan Komisaris :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Komisaris-Independen: Drs. Johnny 2. Wakil Presiden Komisaris-Independen: Lintang Nugroho *) 3. Wakil Presiden Komisaris: Chandra Rahardja Gunawan *) 4. Komisaris Independen: Drs. H. Bambang Winarno 5. Komisaris Independen: Drs.H.Riyanto 6. Komisaris: Lianna Loren Limanto <p>*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p> <p>2. Susunan Direksi tidak mengalami perubahan dan selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2017, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, dengan susunan sebagai berikut: <u>Direksi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur : Drs.Herwidayatmo 2. Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin 3. Wakil Presiden Direktur : Lionto Gunawan *) 4. Direktur : Ng Kean Yik 5. Direktur : Hendrawan Danusaputra 6. Direktur : Gunawan Santoso 7. Direktur : Edy Heryanto 8. Direktur : Iswanto Tjitradi 9. Direktur : H. Ahmad Hidayat 10. Direktur : Suwito Tjokrorahardjo *) 11. Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto,SH <p>*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p> <p><u>Dewan Komisaris :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Komisaris-Independen: Drs. Johnny 2. Wakil Presiden Komisaris-Independen: Lintang 		

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

	<p>Nugroho *) 3. Wakil Presiden Komisaris: Chandra Rahardja Gunawan *) 4. Komisaris Independen: Drs. H. Bambang Winarno 5. Komisaris Independen: Drs.H.Riyanto 6. Komisaris: Lianna Loren Limanto *) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p>
Realisasi	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diberi catatan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih dalam proses persetujuan oleh OJK.

Mata Acara Keempat	Menetapkan honorarium anggot Dewan Komisaris Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,987%	0%	0,013%
Keputusan Rapat	Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016 sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 7.861.000.000,-		
Realisasi	2016		

Mata Acara Kelima	Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,987%	0%	0,013%
Keputusan Rapat	<ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas yang akan diperoleh oleh anggota Direksi Perseroan - Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian. - Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini ; dan b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. 		
Realisasi	2016		

Mata Acara Keenam	Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil

Saham yang Bertanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,672%	0%	0,328%
Keputusan Rapat	<ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris. 		
Realisasi	2016		

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tanggal 19 Mei 2016

A. Penyelenggaraan RUPS LB

Hari/Tanggal : 19 Mei 2016
 Waktu : Pukul 12.27 s.d 12.35 WIB
 Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
 Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
 Senayan 10270

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

B. Pra Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan RUPS LB

No.	Keterangan	Ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014	Tanggal	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	Pasal 8 Ayat 1-3 Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas	4 April 2016	Disampaikan kepada OJK melalui Surat.

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

		Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.		
2	Pemberitahuan ke BEI dan KSEI		11 April 2016	Disampaikan kepada BEI dan KSEI melalui Surat.
3	Iklan Pemberitahuan RUPS	<p>Pasal 10 Ayat 2 dan 4 Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</p> <p>b. situs web Bursa Efek;</p> <p>c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.</p> <p>Pasal 10 Ayat 3 Wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham jika RUPS terselenggara karena permintaan pemegang saham.</p>	12 April 2016	Pengumuman di Harian Ekonomi Neraca dan Investor Daily
4	Pengiriman Bukti Iklan Pemberitahuan ke OJK dan BEI	<p>Pasal 10 Ayat 8 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p> <p>Pasal 10 Ayat 9 Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.</p>	12 April 2016	Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat
5	Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS	<p>Pasal 19 Ayat 2 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p>	26 April 2016	-
6	Iklan Penggilan RUPS	<p>Pasal 13 Ayat 1 dan 3 Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal</p>	27 April 2016	Pengumuman di Harian Ekonomi Neraca dan Investor

		<p>pemanggilan dan tanggal RUPS melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</p> <p>b. situs web Bursa Efek;</p> <p>c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.</p> <p>Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <p>a. di situs web Perusahaan Terbuka paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau</p> <p>b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangundangan.</p>		Daily
7	Pengiriman Bukti Iklan Penggilan ke OJK dan BEI	<p>Pasal 13 Ayat 7</p> <p>Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p>	27 April 2016	Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat
8	RUPS	<p>Pasal 26 Ayat 1.a</p> <p>RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p>	19 Mei 2016	-
9	Pengiriman Hasil RUPS ke OJK & BEI	<p>Pasal 34 Ayat 2 dan 6</p> <p>Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;</p> <p>b. situs web Bursa Efek;</p> <p>c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.</p>	23 Mei 2016	Pengiriman hasil RUPS kepada OJK, BEI, dan KSEI dilakukan dengan Surat
10	Iklan Ringkasan Risalah RUPS	<p>Pasal 34 Ayat 2 dan 6</p> <p>Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian</p>	23 Mei 2016.	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang

		berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.		Saham Tahunan melalui iklan di Harian Bisnis Indonesia
11	Pengiriman Bukti Hasil RUPS ke OJK dan BEI	Pasal 34 Ayat 7 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.	23 Mei 2016	Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat
12	Risalah RUPS	Pasal 33 (1) Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. (2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.	23 Mei 2016	Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat

C. Tabel Kehadiran RUPS LB

RUPS LB dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Drs. Johnny	Presiden Komisaris	Drs. Herwidayatmo	Presiden Direktur
Drs. H. Riyanto	Komisaris Independen	Ng Kean Yik	Direktur
Lianna Loren Limanto	Komisaris	Hendrawan Danusaputra	Direktur
		Ir. Gunawan Santoso	Direktur
		Edy Heryanto	Direktur
		Iswanto Tjitradi	Direktur
		H. Ahmad Hidayat	Direktur
		Antonius Ketut Dwirianto, SH	Direktur

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut dihadiri oleh 23.024.433.769 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,586% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

diberikan pada setiap mata acara rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Keputusan dan Realisasi RUPS LB

Mata Acara	Peretujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,792%	0%	0,208%
Keputusan Rapat	<p>- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar antara lain guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33.POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan lampiran dari Berita Acara Rapat.</p> <p>- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:</p> <p>a. Menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila karena satu dan lain hal pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut oleh instansi yang berwenang dan jangka waktu akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Direksi Perseroan berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani pernyataan keputusan Rapat yang sama dalam suatu akta Notaris dan mengajukan kembali pemberitahuan dan/atau pendaftaran kepada instansi yang berwenang hingga diperolehnya penerimaan pemberitahuan and/atau pendaftaran oleh instansi yang berwenang tersebut.</p> <p>b. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.</p> <p>Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa</p>		

	ini kepada orang lain a. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
Realisasi	2016

III. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tanggal 13 Desember 2016

A. Penyelenggaraan RUPS LB

Hari/Tanggal : 13 Desember 2016
 Waktu : Pukul 14.00 WIB
 Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
 Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
 Senayan 10270

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

B. Pra Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan RUPS LB

No.	Keterangan	Ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014	Tanggal	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	Pasal 8 Ayat 1-3 Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.	24 Oktober 2016	Disampaikan kepada OJK melalui Surat.
2	Pemberitahuan ke BEI dan KSEI		31 Oktober 2016	Disampaikan kepada BEI dan KSEI melalui Surat.
3	Iklan Pemberitahuan RUPS	Pasal 10 Ayat 2 dan 4 Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang	1 November 2016 dan ralat tanggal 14 November 2016	Pengumuman di Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 1 November 2016, kemudian

		<p>berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.</p> <p>Pasal 10 Ayat 3 Wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham jika RUPS terselenggara karena permintaan pemegang saham.</p>		<p>ralat pengumuman di harian Bisnis Indonesia tanggal 14 November 2016.</p>
4	<p>Pengiriman Bukti Iklan Pemberitahuan ke OJK dan BEI</p>	<p>Pasal 10 Ayat 8 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p> <p>Pasal 10 Ayat 9 Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.</p>	<p>14 November 2016</p>	<p>Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat</p>
5	<p>Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS</p>	<p>Pasal 19 Ayat 2 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p>	<p>18 November 2016</p>	<p>-</p>
6	<p>Iklan Penggilan RUPS</p>	<p>Pasal 13 Ayat 1 dan 3 Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: a. di situs web Perusahaan Terbuka</p>	<p>21 November 2016</p>	<p>Pemanggilan melalui iklan di harian Bisnis Indonesia</p>

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

		paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangundangan.		
7	Pengiriman Bukti Iklan Penggilan ke OJK dan BEI	Pasal 13 Ayat 7 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.	21 Novemb er 2016	Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat
8	RUPS	Pasal 26 Ayat 1.a RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.	13 Desemb er 2016	-
9	Pengiriman Hasil RUPS ke OJK & BEI	Pasal 34 Ayat 2 dan 6 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.	15 Desemb er 2016	Pengiriman hasil RUPS kepada OJK, BEI, dan KSEI dilakukan dengan Surat
10	Iklan Ringkasan Risalah RUPS	Pasal 34 Ayat 2 dan 6 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.	15 Desemb er 2016	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui iklan di Harian Bisnis Indonesia
11	Pengiriman Bukti Hasil RUPS ke OJK dan	Pasal 34 Ayat 7 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.	15 Desemb er 2016	Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat

	BEI			
12	Risalah RUPS	<p>Pasal 33 (1) Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. (2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.</p>	11 Januari 2017	Dikirim melalui e-reporting OJK dan surat

C. Tabel Kehadiran RUPS LB

RUPS LB dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Drs. Johnny	Presiden Komisaris	Drs. Herwidayatmo	Presiden Direktur
Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	Ng Kean Yik	Direktur
Drs. H. Riyanto	Komisaris Independen	Hendrawan Danusaputra	Direktur
Lianna Loren Limanto	Komisaris	Ir. Gunawan Santoso	Direktur
		Edy Heryanto	Direktur
		Iswanto Tjitradi	Direktur
		H. Ahmad Hidayat	Direktur
		Antonius Ketut Dwirianto, SH	Direktur

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut dihadiri oleh 22.593.152.538 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,796% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat diberikan pada setiap mata acara rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Keputusan dan Realisasi RUPS LB

Mata Acara Pertama	Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	95,502%	2,456%	2,042%
Keputusan Rapat	<p>- Menyetujui merubah susunan anggota Direksi Perseroan</p> <p>a. Menyetujui mengangkat Sdr. Januar Hadi selaku Direktur Perseroan yang telah mendapat persetujuan dari OJK dengan suratnya tanggal 14 Juni 2016 No: SR-103/D.03/2016 terhitung sejak ditutupnya Rapat.</p> <p>b. Menyetujui mengangkat Sdr. Hendrawan Danusaputra selaku Wakil Direktur Perseroan terhitung sejak mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>).</p> <p>c. Menyetujui membatalkan pengangkatan Sdr. Lionto Gunawan selaku Wakil Direktur Perseroan yang diangkat berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Panin Tbk tanggal 29 Mei 2015 No. 75 yo akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 29 Mei 2015 No. 76 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn, Notaris di Jakarta untuk selanjutnya mengangkat Sdr. Lionto Gunawan menjadi Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2015.</p> <p>Ketiganya untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan.</p> <p>Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun buku 2017 adalah sebagai berikut:</p> <p><u>Direksi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur : Drs.Herwidayatmo 2. Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin 3. Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra*) 4. Direktur : Lionto Gunawan 5. Direktur : Ng Kean Yik 6. Direktur : Gunawan Santoso 7. Direktur : Edy Heryanto 8. Direktur : Januar Hardi 9. Direktur : H. Ahmad Hidayat 10. Direktur : Suwito Tjokrorahardjo *) 11. Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto,SH *) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <p>- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan sebagaimana diambil atau diputuskan</p>		

	<p>dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam Akta Notaris, memberitahukan susunan anggota Direksi sebagaimana disebutkan diatas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat, dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kausa ini.</p> <p>- Untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan <u>tidak ada perubahan</u>.</p>
Realisasi	<p>Anggota Direksi yang diberi catatan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih dalam proses persetujuan di OJK.</p>

Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit

Pemegang saham yang berhak hadir adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit. Selain itu, RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris, perwakilan Biro Administratif Efek dan Akuntan Publik.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam situs web Panin Bank dan dibacakan oleh pimpinan rapat pada awal pelaksanaan RUPS. Setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat yang di ajukan secara tertulis kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat.

Pada UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab selesai dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko yang mengangkat tangan dalam tahap ini, maka Keputusan dapat disimpulkan disetujui secara musyawarah mufakat dan jika ada pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko mengangkat tangan pada tahap tersebut, maka keputusan Rapat akan diambil dengan pemungutan suara dan Notaris akan melaporkan mengenai jumlah suara yang tidak setuju dan abstain/blanko. Notaris akan melaksanakan perhitungan dan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan menyampaikan kepada Pimpinan Rapat.

RUPS yang dilaksanakan setelah akhir tahun buku 2016

Setelah berakhirnya tahun buku 2016, dan dalam proses penyusunan Laporan ini, Perseroan belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham. Bank tetap akan memperhatikan ketentuan terkait pengadaaan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana pelaksanaan RUPS tahunan selambat-lambatnya akan dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Resolusi Tertunda Dalam RUPS

Pada tahun 2016 Perseroan mengadakan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 19 Mei 2016 dan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 dan 13 Desember 2016. Agenda dengan resolusi tertunda dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut yaitu:

Hasil Keputusan	Belum Terealisasi (Alasan)
<p>1. Menyetujui merubah susunan anggota Direksi Perseroan</p> <p>a. Menyetujui mengangkat Sdr. Hendrawan Danusaputra selaku Wakil Direktur Perseroan terhitung sejak mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>).</p> <p>b. Menyetujui membatalkan pengangkatan Sdr. Lianto Gunawan selaku Wakil Direktur Perseroan yang diangkat berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Panin Tbk tanggal 29 Mei 2015 No. 75 yo akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 29 Mei 2015 No. 76 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn, Notaris di Jakarta untuk selanjutnya mengangkat Sdr. Lianto Gunawan menjadi Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2015.</p> <p>Ketiganya untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan.</p> <p>Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun buku 2017 adalah sebagai berikut:</p> <p><u>Direksi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur : Drs.Herwidayatmo 2. Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin 3. Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra*) 4. Direktur : Lianto Gunawan 5. Direktur : Ng Kean Yik 6. Direktur : Gunawan Santoso 7. Direktur : Edy Heryanto 8. Direktur : Januar Hadi 	<p>Belum Terealisasi karena anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan tanda *) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / dalam tahap Fit & Proper Test</p>

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

<p>9. Direktur : H. Ahmad Hidayat 10. Direktur : Suwito Tjokrorahardjo *) 11. Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto,SH *) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p>	
<p>2. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2017, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dengan susunan sebagai berikut: <u>Dewan Komisaris :</u> 1. Presiden Komisaris-Independen: Drs. Johnny 2. Wakil Presiden Komisaris-Independen: Lintang Nugroho 3. Wakil Presiden Komisaris: Chandra Rahardja Gunawan *) 4. Komisaris Independen: Drs. H. Bambang Winarno 5. Komisaris Independen: Drs.H.Riyanto 6. Komisaris: Lianna Loren Limanto *) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p>	<p>Belum Terealisasi karena anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan tanda *) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / dalam tahap Fit & Proper Test</p>

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya dan Realisasinya

I. RUPS Tahunan Tanggal 29 Mei 2015

Mata Acara	Hasil Keputusan RUPS 2015	Status	
		Terealisasi	Belum Terealisasi (Alasan)
Pertama	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor GA 115 0023 PIB IBH tanggal 6 February 2015, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan (“Laporan Keuangan”) serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan.</p> <p>2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan</p>	Ya	

	<p>serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, maka dengan demikian berarti juga menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kepurusan ini dalam suatu akta notaris.</p>		
Kedua	<p>Tidak menyetujui usulan mengenai penggunaan keuntungan tahun buku 2014 berupa laba bersih Rp. 2.031.991.953.000,- dimana Direksi telah mengusulkan sebesar Rp. 240.875.459.980,- dibagikan sebagai deviden sebesar Rp.10,- per saham dan sisanya Rp. 1.791.115.493.020,- akan digunakan untuk memperkuat modal inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai Laba yang Ditahan.</p>	Ya	
Ketiga	<p>1. Mengangkat anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2016 sebagai berikut:</p> <p><u>Direksi :</u></p> <p>1. Presiden Direktur : Drs.Herwidayatmo</p> <p>2. Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin</p>		<p>Belum Terealisasi karena anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan tanda *) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / dalam tahap Fit &</p>

	<p>3. Wakil Presiden Direktur : Lionto Gunawan *)</p> <p>4. Direktur : Ng Kean Yik</p> <p>5. Direktur : Hendrawan Danusaputra</p> <p>6. Direktur : Gunawan Santoso</p> <p>7. Direktur : Edy Heryanto</p> <p>8. Direktur : Iswanto Tjitradi</p> <p>9. Direktur : H. Ahmad Hidayat</p> <p>10. Direktur : Suwito Tjokrorahardjo *)</p> <p>11. Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto,SH</p> <p>*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p> <p><u>Dewan Komisaris :</u></p> <p>1. Presiden Komisaris-Independen: Drs. Johnny</p> <p>2. Wakil Presiden Komisaris-Independen: Lintang Nugroho *)</p> <p>3. Wakil Presiden Komisaris: Chandra Rahardja Gunawan *)</p> <p>4. Komisaris Independen: Drs. H. Bambang Winarno</p> <p>5. Komisaris Independen: Drs.H.Riyanto</p> <p>6. Komisaris: Lianna Loren Limanto</p> <p>*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p> <p>2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu</p> <p>- Sdr. Chandra Rahardja Gunawan selaku Wakil Presiden Komisaris sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2016 susunan sebagai berikut:</p> <p><u>Dewan Komisaris :</u></p> <p>1. Presiden Komisaris-Independen: Drs. Johnny*)</p> <p>2. Wakil Presiden Komisaris-Independen: Lintang Nugroho</p> <p>3. Wakil Presiden Komisaris: Chandra Rahardja Gunawan *)</p> <p>4. Komisaris Independen: Drs. H. Bambang Winarno</p> <p>5. Komisaris Independen:</p>		<p>Proper Test</p>
--	--	--	--------------------

	<p>Drs.H.Riyanto 6. Komisaris: Lianna Loren Limanto *) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p>		
Keempat	<ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi perseroan b. menetapkan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas yang akan diperoleh oleh anggota Direksi Perseroan - Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian. - Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini ; dan b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. 	Ya	
Kelima	<ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris. 	Ya	

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Anggota Dewan Komisaris

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat/arahan kepada seluruh Direksi.
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Tugas-Tugas Dewan Komisaris

1. Meyakini bahwa Bank telah mempertimbangkan kepentingan dari Pemegang Saham, Nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan.
2. Memastikan bahwa komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
4. Mengkaji usulan Direksi atas Rencana Korporasi, Rencana Bisnis, dan Anggaran Tahunan Bank.
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Bank menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

6. Turut serta dalam rapat atau pembahasan terkait dengan kesehatan Bank dan pengelolaan aset dan liabilitasnya tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan maupun mempengaruhi keputusan manajemen.
7. Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana cadangan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan anggaran dasar.
8. Memberikan persetujuan tertulis atau surat-surat persetujuan terkait untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui wewenang.
9. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara berkesinambungan, termasuk mengikuti training.
10. Menetapkan kriteria Self Assessment bagi Dewan Komisaris dan Key Performance Indicator (KPI) bagi Komite Dewan Komisaris dan Direksi pada awal tahun kerja.
11. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Direksi dan Komite Dewan Komisaris secara berkala.
12. Menelaah laporan pertanggungjawaban dari masing-masing Komite Dewan Komisaris.
13. Menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut, sebelum diserahkan kepada RUPS terutama pengungkapan-pengungkapan yang diwajibkan.
14. Melakukan keterbukaan informasi sesuai Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor di Panin, bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di Republik Indonesia maupun di luar negeri.
 - b. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham.
 - c. Ada atau tidak ada benturan kepentingan serta intervensi pemilik Bank dalam pelaksanaan pengawasan.
 - d. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dari Bank.
 - e. Kepemilikan Shares Option yang mencakup informasi sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan pengalokasian shares option;
 - 2) Jumlah saham yang sebelumnya telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris sebelum menerima shares option;
 - 3) Jumlah shares option yang diberikan;
 - 4) Jumlah shares option yang telah dieksekusi sampai dengan akhir periode pelaporan;
 - 5) Harga shares option yang diberikan; dan
 - 6) Jangka waktu atau masa berlaku eksekusi shares option.
15. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).

16. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan pengawasan Dewan Komisaris.
17. Meyakini Direksi telah berupaya menumbuhkan budaya manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian intern dan anti-fraud.

Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, diantara sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan
2. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi
3. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu
4. Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang
5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam anggaran dasar berlaku pula baginya
7. Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas
8. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau ketentuan RUPS

Kewajiban Dewan Komisaris

1. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan
2. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan
4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan
5. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan apabila diminta
6. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya

Piagam Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (revisi terakhir Agustus 2016) yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat,

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

Penilaian Kinerja dan Standar Etika. Berikut adalah Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris:

a. Tujuan

Pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di samping itu, Pedoman ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dewan Komisaris.

b. Ruang Lingkup

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris mencakup organisasi, tugas dan tanggung jawab, standar etika dan pengaturan rapat

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) anggota, yaitu 1 (satu) anggota merangkap sebagai Presiden Komisaris, 1 (satu) anggota merangkap sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen), 1 (satu) anggota merangkap sebagai Wakil Presiden Komisaris, 2 (dua) anggota Komisaris (Independen) dan 1 (satu) anggota Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% merupakan komisaris independen. 5 (lima) Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit & Proper Test*, sementara itu Bpk. Chandra Rahardja efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Drs. Johnny	Presiden Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2007	2007 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2014	2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	Chandra Rahardja Gunawan*)	Wakil Presiden Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Mei 2015	2015 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Drs. H. Bambang Winarno	Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 Juni 2000	2000 sampai dengan saat ini	Indonesia
5	Drs. H. Riyanto	Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Juni 2004	2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
6	Lianna Loren Limanto	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2014	2014 sampai dengan saat ini	Indonesia

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Komposisi Keberagaman / Profil Dewan Komisaris

Komposisi keberagaman anggota atau profil Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi kelembagaan Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Tabel Komposisi Keberagaman / Profil Anggota Dewan Komisaris

Nama	Kewarganegaraan	Usia	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Drs. Johnny	WNI	63 thn	Presiden Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan. • Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank • Asisten Manajer PaninBank
Lintang Nugroho	WNI	61 thn	Wakil Presiden Komisaris /Komisaris Independen		<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
Chandra Rahardja Gunawan	WNI	56 thn	Wakil Presiden Komisaris	Business Administration, University of San	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris PaninBank.

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

*)				Francisco, Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur PaninBank. • Vice President Chase Manhattan Bank
Drs. H. Bambang Winarno	WNI	79 thn	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Diploma Jurusan Perbankan dan Keuangan dari Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan. • Sarjana Jurusan Administrasi Negara dari Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Independen PaninBank. • Kepala Biro Kredit Khusus PaninBank. • Kepala Bagian Konsorsium dan Sindikasi Kredit di Bank Dagang Negara
Drs. H. Riyanto	WNI	71 thn	Komisaris Independen	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
Lianna Loren Limanto	WNI	61 thn	Komisaris	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Head Of Internal Audit PT Sinarmas Land • PT Natrindo Telepon Selular (AXIS) • Direktur Bisnis Control & Kepatuhan dan Direktur Keuangan PT Bentoel Prima Group • PT Industrial Gases Indonesia • GEC Plessey

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

					<p>Telecommunications Australia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chubb Australia Pty Ltd • PT SC Johnson • Fairchild Semiconductor yang berbasis di Amerika Serikat • Cost Accountant PT Great River Garment Industries
--	--	--	--	--	---

**)Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan*

Pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Drs. Johnny	Presiden Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meyakini kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2) Melakukan tindakan untuk kepentingan Bank dan bertanggung jawab kepada RUPS. 3) Meyakini penetapan batas tanggung jawab dan wewenang Direksi, dan seluruh fungsi kontrol yang ada dalam struktur organisasi Bank, telah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang efektif. 4) Memastikan bahwa usulan para Pemegang Saham yang dianggap berkaitan dengan kepentingan Bank telah diangkat sebagai mata agenda RUPS. 5) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan manajemen risiko yang diterapkan. 2) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. 3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah perbaikan atas penerapan kebijakan manajemen risiko secara berkala guna memastikan bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan yang efektif atas kegiatan dan risiko-risiko Bank. 4) Meyakini bahwa manajemen telah secara berkesinambungan mengkomunikasikan pentingnya manajemen risiko, pengendalian intern, nilai-nilai

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

			<p>perusahaan serta penerapan nilai-nilai etika dan integritas.</p> <p>5) Memantau efektivitas praktik GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal serta pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diterapkan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>6) Mengevaluasi serta memantau seluruh risiko yang material dan memastikan bahwa telah terdapat langkah-langkah perbaikan yang diambil sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud.</p>
3	Chandra Rahardja Gunawan*)	Wakil Presiden Komisaris	<p>1) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan manajemen risiko yang diterapkan.</p> <p>2) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.</p> <p>3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah perbaikan atas penerapan kebijakan manajemen risiko secara berkala guna memastikan bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan yang efektif atas kegiatan dan risiko-risiko Bank.</p> <p>4) Meyakini bahwa manajemen telah secara berkesinambungan mengkomunikasikan pentingnya manajemen risiko, pengendalian intern, nilai-nilai perusahaan serta penerapan nilai-nilai etika dan integritas.</p> <p>5) Memantau efektivitas praktik GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal serta pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diterapkan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>6) Mengevaluasi serta memantau seluruh risiko yang material dan memastikan bahwa telah terdapat langkah-langkah perbaikan yang diambil sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud.</p>
4	Drs. H. Bambang Winarno	Komisaris (Independen)	<p>1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>2) Memastikan Bank telah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia, Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia maupun regulator lainnya.</p> <p>3) Memastikan program dan pelaksanaan pengembangan pengetahuan dan keahlian bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.</p>

			4) Meyakini bahwa desain dan pelaksanaan sistem remunerasi dan kompensasi Bank telah mempertimbangkan manajemen risiko serta sesuai dengan tujuan Bank.
5	Drs. H. Riyanto	Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meyakini kepatuhan atas keterbukaan informasi yang perlu diungkapkan pada laporan pelaksanaan Good Corporate Governance. 2) Mengawasi implementasi dan pencapaian Rencana Korporasi, Rencana Bisnis serta penyerapan Anggaran Tahunan Bank. 3) Mengusulkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan kepada RUPS. 4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan dan audit internal Bank.
6	Lianna Loren Limanto	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Sistem Pengendalian Intern paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang disesuaikan dengan perubahan faktor-faktor yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan usaha Bank. 2) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mengatur bahwa Bank harus memiliki Komisaris Independen dengan komposisi paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG, maka pemegang saham melalui RUPS telah menetapkan Komisaris Independen untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank Panin yaitu sejumlah 5 (lima) orang tidak memiliki hubungan keuangan/kepemilikan/kepengurusan/keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP). Apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, maka 1 (satu) orang anggota merangkap sebagai Wakil Presiden Komisaris yaitu Bpk. Chandra Rahardja mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan PSP.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.

3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs. Johnny		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lintang Nugroho		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Chandra R. Gunawan*)		✓		✓		✓		✓	✓		✓	
Drs. H. Bambang Winarno		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Drs. H. Riyanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lianna Loren Limanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Pada Posisi 31 Desember 2016, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT. Bank Panin, Tbk., namun terdapat satu anggota Dewan Komisaris yang mempunyai kepemilikan saham diatas 5% (lima persen) pada perusahaan lain. Adapun rincian kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama	Kepemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih				Besarnya Kepemilikan (%)
		Bank Panin	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya	
1.	Drs. Johnny	-	PT. Bank Windu Kentjana International Tbk.	-	-	25,67%
2.	Lintang Nugroho	-	-	-	-	-

3.	Chandra R. Gunawan *)	-	-	-	-	-
4.	Drs. H. Bambang Winarno	-	-	-	-	-
5.	Drs. H. Riyanto	-	-	-	-	-
6.	Lianna Loren Limanto	-	-	-	-	-

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, **kecuali sebagaimana yang diperkenankan** dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tabel Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Jabatan di perusahaan lain	Perusahaan/ Badan Organisasi	Bidang Usaha
1.	Drs. Johnny	Presiden Komisaris	Komisaris Utama	PT. Central Omega Resources, Tbk	Pertambangan
2.	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris - Independen	-	-	-
3.	Chandra R. Gunawan *)	Wakil Presiden Komisaris	-	-	-
4.	Drs. H. Bambang Winarno	Komisaris - Independen	Komisaris	PT. Kelola Jasa Artha	Cash Management
5.	Drs. H. Riyanto	Komisaris - Independen	-	-	-
6.	Lianna Loren Limanto	Komisaris	Presiden Direktur	PT. Panin Financial, Tbk. (Pemegang Saham Bank)	Penyediaan Jasa Konsultasi Bisnis, Manajemen dan Administrasi

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan Bank dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi

maupun karyawan Bank yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu Bank harus senantiasa mendahulukan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
2. Dewan Komisaris wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi pemilik Bank pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan Bank. Apabila Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan bank.

Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat diadakan paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2016 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak **8 (delapan) kali** dan Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dengan Direksi) sebanyak **4 (empat) kali**. Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris yaitu mengenai Pengawasan Rencana Bisnis, Pengawasan Tindak Lanjut Audit, Kegiatan Komite dan Penerapan GCG, dan hal-hal lain/*current issue*, sedangkan dalam Rapat Gabungan membahas mengenai evaluasi/review pencapaian rencana bisnis, Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) OJK, Profil Risiko Bank dan *current issue*.

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

Nama	Rapat Dewan Komisaris		Agenda
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	
Drs. Johnny	8 kali	100%	Pengawasan Rencana Bisnis Pengawasan Tindak Lanjut Audit Kegiatan Komite Penerapan GCG Hal-hal lain/ <i>current issue</i>
Lintang Nugroho	8 kali	100%	
Drs. H. Bambang Winarno	4 kali	50,0%	
Drs.H.Riyanto	8 kali	100%	
Lianna Loren Limanto	8 kali	100%	

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	
			Direksi	Dewan Komisaris
1	11 Januari 2016	Tindak lanjut RUPS 2015 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Sharing Informasi status Fit & Proper Test anggota Dewan Komisaris dan Direksi) Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 33 dan POJK No. 34 Tahun 2014	- Herwidayatmo - Antonius Ketut D.	- Lintang Nugroho - Riyanto - Lianna Loren Limanto
2	20 Januari 2016	Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Laporan BAK Laporan Direktur Kepatuhan Lain-lain (<i>Current Issues</i>)	- Herwidayatmo - Roosniati Salihin - Lionto Gunawan - Ng Kean Yik - Hendrawan Danusaputra - Eddy Heryanto - Gunawan Santoso - Ahmad Hidayat - Suwito Tjokrorahardjo - Antonius Ketut D. - Januar Hadi	- Johnny - Chandra R. Gunawan - Lintang Nugroho - Riyanto - Lianna Loren Limanto
3	25 April 2016	Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Persiapan Revisi RBB 2016 Lain-lain (<i>Current Issues</i>)	- Herwidayatmo - Roosniati Salihin - Lionto Gunawan - Ng Kean Yik - Hendrawan Danusaputra - Eddy Heryanto - Gunawan Santoso - Ahmad Hidayat - Suwito Tjokrorahardjo - Antonius Ketut D. - Januar Hadi	- Johnny - Chandra R. Gunawan - Lintang Nugroho - Riyanto - Lianna Loren Limanto

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

4	25 Juli 2016	Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Hasil Revaluasi Aset Liquidity Coverage Ratio (LCR) Materi Rapat Direksi Entitas Utama Lain-lain (<i>Current Issues</i>)	- Herwidayatmo - Roosniati Salihin - Lionto Gunawan - Ng Kean Yik - Hendrawan Danusaputra - Eddy Heryanto - Gunawan Santoso - Ahmad Hidayat - Suwito Tjokrorahardjo - Antonius Ketut D. - Januar Hadi	- Chandra R. Gunawan - Lintang Nugroho - Riyanto - Lianna Loren Limanto
---	--------------	--	---	--

Pelatihan Dewan Komisaris

Program pelatihan Dewan Komisaris diperlukan agar Anggota Dewan Komisaris dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengikuti training sebagai berikut:

Nama	Workshop/Training/Seminar	Vendor	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Lintang Nugroho	Seminar & Executive Round Table Konglomerasi Jasa Keuangan	LPPI	13-14 Januari 2016	Shangrila Hotel Jakarta
	Sosialisasi Amnesti Pajak		28 Juli 2016	Jakarta
	Indonesia Economy Outlook 2017	BEI	23 November 2016	Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Drs. H. Bambang Winarno	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan Level 5 Topik: Peraturan OJK Terkini dan Operational Risk Management	Raharja Duta Solusindo	23 Januari 2016	Jakarta
Drs. Riyanto	Seminar & Executive Round Table Konglomerasi Jasa Keuangan	LPPI	13-14 Januari 2016	Shangrila Hotel Jakarta
	Sosialisasi Amnesti Pajak		28 Juli 2016	Jakarta
Lianna Loren Limanto	Seminar & Executive Round Table Konglomerasi Jasa Keuangan	LPPI	13-14 Januari 2016	Shangrila Hotel Jakarta
	Sosialisasi Amnesti Pajak		28 Juli 2016	Jakarta

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 33 tanggal 13 Desember 2016, masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris berakhir sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan yang diadakan dalam tahun 2017.

DIREKSI

Direksi adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berhak mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang terakhir direvisi Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas Direksi Bank dikelompokkan dalam 7 bidang, yaitu:

1. Tugas Umum

Tugas Umum Direksi meliputi tugas-tugas yang terkait dengan Tanggung jawab Direksi dalam menyusun, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan visi, misi dan Rencana Strategis Bank, Menyusun Struktur Organisasi yang sesuai, memenuhi kewajiban pelaporan, mengelola Bank sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan Rapat Direksi, menyelenggarakan RUPS dan RUPS LB bila diperlukan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut di dalam RUPS.

2. Tugas-tugas terkait penerapan corporate governance

Tugas-tugas terkait pelaksanaan GCG meliputi tugas-tugas dalam menyusun kerangka kerja dan struktur atau kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance serta mensosialisasikan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh jenjang organisasi Bank.

3. Tugas-tugas terkait dengan pengembangan sumber daya manusia

Tugas-tugas terkait dengan pengembangan sumber daya manusia mencakup tugas menyusun dan menerapkan kebijakan sumber daya manusia, dan meningkatkan kinerja pengelolaan Bank dengan memperluas pengetahuan dan keahlian seluruh karyawan Bank pada seluruh jenjang organisasi.

4. Tugas-tugas terkait penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal

Tugas-tugas terkait penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal mencakup pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen dari kegiatan operasional Bank, membentuk Komite Manajemen Risiko, menyusun Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko, memperhitungkan limit risiko, toleransi risiko yang sesuai dengan kapasitas permodalan Bank. Termasuk dalam

tugas ini adalah menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, pengelolaan aset, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undanganyang berlaku.

5. Tugas-tugas dalam penerapan fungsi kepatuhan

Tugas-tugas dalam penerapan fungsi kepatuhan antara lain memastikan bahwa pemilihan dan pelantikan serta tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dari operasi Bank, serta menyetujui kebijakan kepatuhan Bank.

6. Tugas-tugas terkait pelaksanaan audit Bank

Tugas-tugas terkait pelaksanaan audit antara lain membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen dari operasi Bank dan memiliki jalur pelaporan ke Presiden Direktur dan jalur komunikasi ke Komite Audit serta memiliki personil yang berkualitas. Direksi wajib menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan oleh SKAI, auditor eksternal maupun audit dari regulator, serta memastikan terdapat tindakan perbaikan yang memadai atas setiap penyimpangan yang terjadi.

7. Tugas terkait dengan keterbukaan informasi

Tugas terkait dengan keterbukaan informasi termasuk memastikan adanya pengungkapan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor Bank, dan perusahaan lain, hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan dengan anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali Bank, ada tidaknya benturan kepentingan dan intervensi dari pemilik Bank, serta remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dari Bank.

Kewenangan Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan yang diperlukan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan persetujuan tertulis dari dan atau ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dimana satu diantara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
2. Mengangkat satu orang atau lebih sebagai wakil dengan syarat yang ditetapkan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, dimana wewenang dari pihak yang diberikan kuasa tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
3. Menyusun Rencana Strategis yang terdiri atas Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, melaksanakan Rencana

Bisnis dan Rencana Korporasi secara efektif, serta mengkomunikasikannya kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi Bank.

4. Menyusun sistem pengendalian intern termasuk di dalamnya adalah unit yang melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian intern, prosedur atau manual atau pedoman kerja.
5. Membentuk sistem untuk mengendalikan entitas baru.
6. Mengangkat anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang dapat mendukung efektivitas kinerja Dewan Komisaris, sesuai dengan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
7. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki Bank secara efektif dan efisien.
8. Mengatur sumber daya manusia Bank termasuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penetapan gaji, uang pensiun, atau jaminan hari tua, dan penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya adalah mengkomunikasikan kebijakan strategis di bidang kepegawaian dan juga pencapaian visi dan misi Banksehubungan dengan orientasi bisnis Bank melalui penggunaan media yang mudah diakses oleh seluruh jenjang organisasi.
9. Menjalankan kewenangan Direksi lainnya sebagaimana diatur dalam AnggaranDasar serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
10. Direksi memiliki batasan kewenangan finansial dan wajib meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan-tindakan dengan keterbatasan kewenangan Direksi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Charter*)

Direksi Perseroan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku yang mengatur hal-hal terkait dengan organisasi, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, pendelegasian wewenang, independensi Direktur Utama, keterbukaan, etika kerja, pembentukan unit-unit, rapat dan pelaksanaan rapat, penilaian kinerja dan etika jabatan. Pedoman dan tata tertib kerja senantiasa dikaji dan dikinikan secara berkala. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah disetujui dan disahkan oleh Komisaris dan Presiden Direktur Bank.

Pengangkatan Anggota Direksi

Anggota Direksi Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya. Anggaran Dasar menetapkan bahwa Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 tahun berikutnya.

Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Anggota Direksi diatur didalam pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang antara lain mensyaratkan sebagai berikut:

1. Mempunyai ahlak dan moral yang baik
2. Paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Esekutif Bank
3. Memiliki profesionalisme kerja dan integritas yang tinggi
4. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan resiko
5. Memiliki kompetensi yang layak sesuai dengan kedudukannya
6. Memenuhi kriteria idenpendesi dan transparasi
7. Telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
8. Kriteria lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 beranggotakan 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari 10 orang berkewarganegaraan Indonesia, 1 orang berkewarganegaraan Malaysia, dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.

Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur yang berasal dari kalangan professional, memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang perbankan. Presiden Direktur Perseroan merupakan pihak idependen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian dibidang perbankan. Pengangkatan atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki Sertifikasi di bidang Manajemen Risiko

Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Herwidayatmo	Presiden Direktur	1 September 2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Roosniati	Wakil Presiden Direktur	2008 sampai	Indonesia

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

	Salihin	(Koordinator Bidang Kredit, Bidang Teknologi Informasi dan Operations).	dengan saat ini	
3	Hendrawan Danusaputra*)	Wakil Presiden Direktur (Koordinator Bidang Institutional Banking, Bidang Treasury, Bidang Administrasi Keuangan dan Subsidiaries).	2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Lionto Gunawan	Direktur Umum dan SDM	9 Juni 1997 sampai dengan saat ini	Indonesia
5	Edy Heryanto	Direktur Perbankan Komersial	28 Mei 2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
6	Gunawan Santoso	Direktur Tresuri	28 Juni 2007 sampai dengan saat ini	Indonesia
7	Ng Kean Yik	Direktur Perbankan dan Ritel	30 Juni 2008 sampai dengan saat ini	Indonesia
8	Januar Hardi***)	Direktur Perbankan Korporasi	13 Desember 2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
9	Ahmad Hidayat	Direktur Administrasi dan Keuangan	30 Juni 1994 sampai dengan saat ini	Indonesia
10	Suwito Tjokrorahardjo*)	Direktur	29 Mei 2015 sampai dengan saat ini	Indonesia
11	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	8 September 2009 sampai dengan saat ini	Indonesia
12	Iswanto Tjitradi**)	Direktur Perbankan Korporasi	8 September 2009 sampai dengan 13 Desember 2016	Indonesia

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

***) Menjabat sampai dengan tanggal 19 Desember 2016

**) Menjabat dari tanggal 19 Desember 2016

Komposisi Keberagaman / Profil Direksi

Komposisi keberagaman Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Direksi Perusahaan Terbuka sebagaimana di tuangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Tabel Komposisi Keberagaman / Profil Direksi

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

Nama	Kewarganegaraan	Usia	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Herwidayatmo	WNI	60 tahun	Presiden Direktur	Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Master Business Administration dari Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur Bank Panin - Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata - Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata - Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara - Deputy Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi - Ketua Bapepam
Roosniati Salihin	WNI	69 tahun	Wakil Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - University of California Los Angeles - Sophia University dan Tokyo School of Business. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Presiden direktur Panin Bank - Senior Executive Vice President - Executive Vice President
Hendrawan Danusaputra*)	WNI	52 tahun	Wakil Presiden Direktur	Computer Science, University of Technology, Sydney, Australia	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Institutional Banking PaninBank - Vice President Divisi Internasional - Komisaris PT Clipan Finance - Direktur Financial Institution di American Express Bank
Lionto Gunawan	WNI	49 tahun	Direktur Umum dan SDM	Finance, San Francisco State University, Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Umum dan SDM PaninBank - Direktur di ANZ PaninBank - Manager Westpac Panin Bank
Edy Heryanto	WNI	54 tahun	Direktur Perbankan Komersial	<ul style="list-style-type: none"> - Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Perbankan Komersial PaninBank - Vice President dan Pemimpin KCU Jakarta Palmerah - Credit Analyst, Bank Universal
Gunawan Santoso	WNI	48 tahun	Direktur Tresuri	Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Tresuri PaninBank - Komisaris di PT Verena Multi Finance - Komisaris di PT Clipan Finance Tbk
Ng Kean Yik	WNA	61 tahun	Direktur Perbankan dan Ritel	Jurusan Commerce University of Melbourne, Australia Master Business Administration,	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Perbankan Ritel Panin Bank - Group Manager Retail Banking Panin Bank - Head Portfolio Management ANZ Bank

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

				University of Melbourne, Australia	Executive Group Strategy ANZ Bank
Januar Hardi***)	WNI		Direktur Perbankan Korporasi	Peternakan/Illmu Ekonomi Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB)	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Perbankan Korporasi Bank Panin - Vice President Head Of Corporate Banking Bank Panin - Asst. Vice President Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Senior Manager Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Manager Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Account Manager Consumer Banking Junior Officer Consumer Banking
Ahmad Hidayat	WNI	79 tahun	Direktur Administrasi dan Keuangan	Akademi Akuntansi Bandung Universitas Padjadjaran jurusan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Administrasi dan Keuangan PaninBank - Bank of America, - Bank Danamon, - Westpac PaninBank - Bank Orient.
Suwito Tjokrorahardjo *)			Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Universitas Surabaya - Universitas Pelita Harapan dengan Magister bidang Ekonomi/Marketing 	<ul style="list-style-type: none"> - Branch Banking Division Head PaninBank - Branch Network & Operations Group Head Panin Bank - Citibank - Lippo Bank
Antonius Ketut Dwirianto	WNI	48 tahun	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan Yogyakarta - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPi) - Pelatihan di bidang Credit Analysis of Agricultural Trade Finance di Iowa State University, Amerika Serikat - Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta - Magister Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PaninBank - Kepala Biro Compliance Panin Bank - Branch Manager Bank CIC - Account Officer Bank CIC

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

				Bisnis dari Universitas Pelita Harapan Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana dari Universitas Jayabaya	
Iswanto Tjitradi (**)	WNI	69 tahun	Direktur Perbankan Korporasi	San Francisco State University, Jurusan Business Administration	Direktur Perbankan Korporasi PaninBank Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Senior Vice President di LippoBank Assistant Vice President di Citibank Senior Manager di Multicor Direktur di Poniman Group dan Gunung Sewu Group

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

**) Menjabat sampai dengan tanggal 19 Desember 2016

***) Menjabat dari tanggal 19 Desember 2016

Pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Herwidayatmo	Presiden Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan visi Bank dengan menetapkan strategi dan kebijakan Bank <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan dan strategi Bank yang telah dikonsolidasikan dan dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank berikut revisi (bila ada). b. Mensosialisasikannya kepada semua anggota Direksi/Divisi/Biro terkait sebelum dikirim ke Regulator. c. Mereview implementasinya setiap akhir bulan/akhir triwulan/akhir tahun. 2. Memimpin pengelolaan seluruh kegiatan Bank yang dijalankan oleh para anggota Direksi. 3. Membawahi Bidang Umum & SDM, Bidang Kepatuhan & GCG dan Manajemen Risiko, Biro Hukum (Legal), Satuan Tugas Khusus Kantor Pusat (STKP), Biro Pengawasan & Pemeriksaan (Internal Audit) dan Banking Fraud serta Corporate Secretary. 4. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Bidang dan Unit Kerja dibawah koordinasinya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern. b. Tercapainya seluruh rencana kerja Bank dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu mendorong pertumbuhan dan mampu memberikan keuntungan Bank kepada pemilik dan

			<p>stakeholder.</p> <p>c. Pelaksanaan kepatuhan (Compliance) dan Penerapan Manajemen Risiko (Risk Management) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan langkah perbaikan atas hasil temuan audit dari SKAI dan audit ekstern.</p> <p>5. Memimpin Rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Rapat ALCO sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.</p> <p>6. Menciptakan hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, Karyawan, Nasabah, Investor, dan instansi pemerintah terkait/Bank Indonesia dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.</p> <p>7. Mengkoordinasi pembinaan terhadap seluruh Kepala Divisi/Unit/Tim Kerja dan Cabang.</p> <p>8. Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja Bank agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.</p> <p>9. Mengambil alih tugas anggota Direksi yang berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).</p>
2	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	<p>1. Bersama-sama Direktur Bidang/Unit Kerja terkait, menetapkan kebijakan dan strategi usaha:</p> <p>a. Operasional dan memastikan terselenggaranya koordinasi pelaksanaannya dengan baik.</p> <p>b. Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit, Teknologi Informasi dan Operations.</p> <p>c. Kelancaran pembukaan kantor-kantor baru dan operasional Bank sesuai kebijakan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha Kantor Cabang</p> <p>e. Kegiatan Teknologi Informasi.</p> <p>2. Memastikan:</p> <p>a. Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>b. Perkembangan bisnis yang kompetitif dan mencapai target.</p> <p>c. Pengembangan sistem dan teknologi Bank yang dapat menunjang seluruh kegiatan operasional Bank</p> <p>3. Melakukan konsolidasi semua bidang dalam Rencana Bisnis yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat unit kerja terkait agar selaras dengan rencana kerja perusahaan secara keseluruhan.</p> <p>4. Berkoordinasi dengan Direktur lain mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara triwulanan dan menyarankan revisinya apabila dipandang perlu.</p> <p>5. Menggantikan tugas Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur II dan/atau mengambil alih tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).</p>

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

3	Hendrawan Danusaputra*)	Wakil Presiden Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama Direktur Bidang terkait, mengarahkan kebijakan dan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya koordinasi pelaksanaannya dengan baik. b. Mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha Kantor Perwakilan di Luar Negeri. 2. Menyetujui dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Bidang Institutional Banking, Treasury, Rencana Bisnis Bank dan Subsidiaries. 3. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Unit Kerja dibawah koordinasinya terlaksanadengan baik dan sesuai dengan peraturanintern maupun ekstern. b. Terlaksananya kegiatan akuntansi gunamendukung kelancaran operasional bank sebagaimana target yang ditetapkan. 4. Membina hubungan baik dengan Bank Koresponden, Investor Asing, Lembaga Keuangan, Otoritas Moneter dalam dan luar negeri. 5. Menggantikan tugas Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur I dan/atau mengambil alih tugas Direktur lain/penggantinya, apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).
4	Lionto Gunawan	Direktur Umum dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Umum & Personalia dan Pengembangan & Pelatihan. 2. Menetapkan kebijakan dan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pengembangan SDM meliputi rekrutmen, penempatan & pengangkatan karyawan, sistem remunerasi, kepangkatan, jenjang karier, pendidikan danpelatihan karyawan. b. Pengadaan, pengelolaan dan pengawasaninventaris serta aset (non komersial). 3. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kebutuhan, pengembangan, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihanSumber Daya Manusia (SDM) secara optimalsesuai arah dan perkembangan organisas yang ditetapkan. b. Kebijakan Umum & Personalia sertapengembangan & Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku. c. Asset bank (non-finansial) dikelola dan dioperasikan secara efisien dan sesuai kebijakan. d. Koordinasi antar Unit Kerja berjalan efektif 4. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

5	Edy Heryanto	Direktur Perbankan Komersial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang kredit Komersial dan Mikro. 2. Menetapkan kebijakan dan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit Komersial dan Mikro. b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat. 3. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis. b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian. c. Tercapainya target Kredit Komersial dan Mikro di seluruh Cabang. 4. Pelatihan dan Pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif. 5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).
6	Gunawan Santoso	Direktur Tresuri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bidang Treasury 2. Menetapkan kebijakan, strategi bidang Treasury dan investasi di Pasar Modal serta memastikan terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik dan lancar. 3. Memutuskan pemberian line antar Bank untuk penyaluran dana Bank baik rupiah maupun valuta asing, plafond transaksi forex, transaksi surat berharga dan pasar uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan. 4. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan likuiditas dan pendanaan Bank secara operasional dalam kondisi sehat sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku. b. Pemenuhan likuiditas Bank maupun kecukupan saldo Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia serta terjaganya Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai ketentuan. c. Tercapainya target likuiditas, DPK dan fee base income diseluruh Cabang serta laba trading terealisasi sesuai target yang ditetapkan. 5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan dan penggantinya berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

7	Ng Kean Yik	Direktur Perbankan dan Ritel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bidang Retail Banking. 2. Mengembangkan strategi bisnis produk dan Kredit Retail. 3. Bersama dengan Group General Manager Retail Banking menetapkan strategi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Bidang kredit Retail seluruh Kantor Cabang untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit secara terpadu. b. Perencanaan dan pengembangan produk-produk Bank, dalam pengumpulan dana (funding) dan memastikan terselenggaranya kegiatan tersebut sesuai target bisnis. c. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat. 4. Bersama Direktur Bidang terkait memutuskan produk jasa yang akan dipasarkan termasuk Public Relation yang diperlukan. 5. Meningkatkan citra perusahaan melalui pengembangan produk jasa yang tepat. 6. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tercapainya target Kredit Retail diseluruh cabang. b. Pengembangan produk perbankan yang dapat memenuhi pencapaian sasaran Bank sesuai dengan perkembangan pasar. 7. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).
8	Januar Hardi**)	Direktur Perbankan Korporasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan umum Bidang Kredit 2. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Kredit Korporasi. 3. Menetapkan kebijakan, strategi, Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit & Korporasi serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan. 4. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya kegiatan dibawahkoordinasinya sesuai target bisnis. b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian. c. Tercapainya target kredit korporasi di seluruh cabang. 5. Membawahi Divisi Perkreditan dan Unit Kerja Credit Restructuring & Recovery dan memastikan pelaksanaannya sesuai kebijakan yang ditentukan. 6. Menjalin hubungan dengan perusahaan korporasi dan memastikan layanan yang kompetitif. 7. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).
9	Ahmad Hidayat	Direktur Administrasi dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Administrasi Keuangan dan Internal Control. 2. Mengkoordinasi penyusunan Rencana Bisnis Bank. 3. Menetapkan arah kebijakan dan strategi Bidang Administrasi Keuangan dan Internal Control. 4. Memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

			<p>dengan baik.</p> <p>b. Terselenggaranya pelaksanaan administrasi keuangan sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan PSAK.</p> <p>c. Kebenaran, akurasi dan ketepatan waktulaporan-laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia, Bapepam, BEJ dan LPS.</p> <p>d. Konsolidasi Rencana Bisnis Bank beserta revisinya (bila ada) disampaikan ke Bank Indonesia tepat waktu.</p> <p>5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).</p>
10	Suwito Tjokrorahardjo *)	Direktur	<p>1. Menetapkan kebijakan dan strategi usaha:</p> <p>a. Operasional dan memastikan terselenggaranya koordinasi pelaksanaannya dengan baik.</p> <p>b. Perencanaan dan pengembangan bidang Operations.</p> <p>c. Kelancaran pembukaan kantor-kantor baru dan operasional Bank sesuai kebijakan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha Kantor Cabang</p> <p>2. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sesuai dengan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi).</p>
11	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	<p>1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Kepatuhan & GCG dan Manajemen Risiko.</p> <p>2. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Kepatuhan (Compliance) dan Manajemen Risiko (Risk Management) dalam rangka penetapan Good Corporate Governance.</p> <p>3. Menjaga:</p> <p>a. Agar risiko bank teridentifikasi, terukur, dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai visi, misi, strategi dan risk appetite.</p> <p>b. Kepatuhan Bank terhadap komitmen dan kewajiban yang diberikan kepada Regulator.</p> <p>c. Kepatuhan Bank terhadap komitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance.</p> <p>4. Memberikan opini atas usulan atau rancangan keputusan dari anggota Direksi lainnya yang akan melakukan kegiatan yang dinilai mengandung risiko tinggi dan/atau menyimpang dari peraturan yang berlaku. Opini dimaksud selain dari sisi penerapan Manajemen Risiko dalam proses credit assessment juga dari sisi Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.</p> <p>5. Memastikan:</p> <p>a. Pemenuhan Kepatuhan dan prinsip-prinsip Manajemen Risiko diseluruh kegiatan operasional Bank terhadap seluruh ketentuan dan hukum perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Bank telah memenuhi seluruh peraturan perusahaan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-</p>

			<p>undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian melalui kegiatan kaji ulang atas rancangan keputusan/kegiatan yang disampaikan oleh anggota Direksi lainnya.</p> <p>c. Bahwa Direksi Bank baik secara sendiri atau secara kesatuan tidak melakukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan yang menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan transaksi-transaksi yang dinilai dapat merugikan atau dapat membahayakan Bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang.</p> <p>d. Unit Kerja terkait di bawah koordinasinya mengingatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>e. Bank telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC).</p> <p>f. Kegiatan Unit Kerja terkait dibawah koordinasinya dikelola dengan efektif sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terpadu.</p> <p>6. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala/sesuai ketentuan kepada:</p> <p>a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pokok-pokok tugas Direktur Kepatuhan atau berbentuk laporan khusus apabila Direksi lainnya tetap menjalankan kebijakandan/atau keputusan yang menurut opini Direktur Kepatuhan menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku - Laporan Profil Risiko Triwulanan. <p>b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai Transaksi Keuangan Tunai (CTR) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR)</p> <p>7. Menyampaikan laporan lainnya secara berkala kepada Presiden Direktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko.</p> <p>8. Bersama Presiden Direktur mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai ketentuan Regulator.</p>
--	--	--	--

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

**) Menjabat dari tanggal 19 Desember 2016

Independensi atau Hubungan Afiliasi Direksi

Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali PSP, namun terdapat 2 (dua) anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP). Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Herwidayatmo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Roosniati Salihin		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hendrawan Danusaputra*)		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lionto Gunawan		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Edy Heryanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Gunawan Santoso		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ng Kean Yik		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Januar Hardi		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ahmad Hidayat		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Suwito Tjokrorahardjo*)		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Antonius Ketut Dwirianto		✓		✓		✓		✓		✓		✓

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Kepemilikan Saham Direksi

Pada Posisi 31 Desember 2016, tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT. Bank Panin, Tbk. dan pada perusahaan lain. Adapun rincian kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

No	Nama	Kepemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih				Besarnya Kepemilikan (%)
		Bank Panin	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya	
1.	Herwidayatmo	-	-	-	-	-
2.	Roosniati Salihin	-	-	-	-	-
3.	Hendrawan Danusaputra*)	-	-	-	-	-
4.	Lionto Gunawan	-	-	-	-	-
5.	Edy Heryanto	-	-	-	-	-
6.	Gunawan Santoso	-	-	-	-	-
7.	Ng Kean Yik	-	-	-	-	-
8.	Januar Hardi	-	-	-	-	-
9.	Ahmad Hidayat	-	-	-	-	-
10.	Suwito Tjokrorahardjo*)	-	-	-	-	-
11.	Antonius Ketut Dwirianto	-	-	-	-	-

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Rangkap Jabatan Direksi

Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, **kecuali sebagaimana yang diperkenankan** dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jabatan di perusahaan lain	Perusahaan/Badan Organisasi	Bidang Usaha
1.	Herwidayatmo	Presiden Direktur	-	-	-
2.	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	Komisaris	PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk	Multifinance
3.	Hendrawan Danusaputra*)	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
4.	Lionto Gunawan	Direktur Umum dan SDM	-	-	-
5.	Edy Heryanto	Direktur Perbankan Komersial	-	-	-
6.	Gunawan Santoso	Direktur Tresuri	Komisaris	PT. Verena Multi Finance, Tbk	Multifinance
7.	Ng Kean Yik	Direktur Perbankan dan Ritel	-	-	-
8.	Januar Hardi	Direktur Perbankan Korporasi	-	-	-
9.	Ahmad Hidayat	Direktur Administrasi dan	-	-	-

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

		Keuangan			
10	Suwito Tjokrorahardjo*)	Direktur	-	-	-
11	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	-	-	-

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Rapat Direksi

Selama tahun 2016 telah diselenggarakan Rapat Direksi sebanyak **17 (tujuh belas) kali** dan Rapat Gabungan (Direksi dengan Dewan Komisaris) sebanyak **4 (empat) kali**.

Nama	Rapat Direksi		Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Herwidayatmo	16	94,12%	4	100%
Roosniati Salihin	14	82,35%	3	75%
Hendrawan Danusaputra*)	17	100%	3	75%
Lionto Gunawan	16	94,12%	3	75%
Edy Heryanto	14	82,35%	3	75%
Gunawan Santoso	16	94,12%	3	75%
Ng Kean Yik	16	94,12%	3	75%
Januar Hardi***)	1	5,88%	0	0
Ahmad Hidayat	13	76,47%	3	75%
Suwito Tjokrorahardjo*)	16	94,12%	3	75%
Antonius Ketut Dwirianto	13	76,47%	3	75%
Iswanto Tjitradi**)	11	64,70%	2	50%

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

***) Menjabat sampai dengan tanggal 19 Desember 2016

****) Menjabat dari tanggal 19 Desember 2016

Agenda Rapat

No	Tanggal	Agenda
1	27 Januari 2016	Rapat Kerja wilayah Sumatera Tugas Pembinaan Wilayah Rotasi Pemimpin KCU Suku Bunga KPR Wewenang Komite Kredit Khusus KPM Kredit Usaha Rakyat Progress Project Konsultan Permata dan WyR Laporan Treasury CBG Annual Meeting, Treasury Meeting, Fee Internet Banking Karyawan
2	3 Februari 2016	Proyeksi Kebutuhan Tenaga Collections 2016
3	5 Februari 2016	Persiapan Kick Off Panin Super Bonanza 2016

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

4	17 Februari 2016	Tindak Lanjut Penerbitan Obligasi 2016 Presentasi Telaah POJK No 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan POJK No. 22/ POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan Lain-lain (<i>Current Issues</i>)
5	2 Maret 2016	Tindak Lanjut Penerbitan Obligasi 2016 Presentasi KPM & KPR Lain-lain (<i>Current Issues</i>)
6	21 Maret 2016	Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Lain-lain (<i>Current Issues</i>)
7	29 Maret 2016	Update Project Transformasi Bank Panin
8	23 Mei 2016	Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Revisi RBB 2016 Evaluasi dan Rekomendasi Kantor Cabang Rugi Lain-lain (<i>Current Issues</i>)
9	20 Juni 2016	Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Konfirmasi Revisi RBB 2016 Update Progress Project Konsultan Lain-lain (<i>Current Issues</i>)
10	1 Agustus 2016	Suku Bunga dan Kredit
11	22 Agustus 2016	Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Lain-lain (<i>Current Issues</i>)
12	21 September 2016	Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Pembahasan RBB 2017 Lain-lain (<i>Current Issues</i>)
13	28 Oktober 2016	Sales Dashboard Super Bonanza Evening Super Bonanza 2017 Electronic Banking Organisasi
14	28 Oktober 2016	Struktur Organisasi
15	9 November 2016	Uji Coba Sistem <i>Sales Dashboard</i>
16	21 November 2016	Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Branch Oversight Lain-lain (<i>Current Issues</i>)
17	19 Desember 2016	Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Tax Planning Lain-lain (<i>Current Issues</i>)

Agenda Rapat Gabungan

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	
			Direksi	Dewan Komisaris
1	11 Januari 2016	Tindak lanjut RUPS 2015 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Sharing Informasi status Fit & Proper Test anggota Dewan Komisaris dan	- Herwidayatmo - Antonius Ketut D.	- Lintang Nugroho - Riyanto - Lianna Loren Limanto

		Direksi) Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 33 dan POJK No. 34 Tahun 2014		
2	20 Januari 2016	Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Laporan BAK Laporan Direktur Kepatuhan Lain-lain (<i>Current Issues</i>)	- Herwidayatmo - Roosniati Salihin - Lonto Gunawan - Ng Kean Yik - Hendrawan Danusaputra - Eddy Heryanto - Gunawan Santoso - Ahmad Hidayat - Suwito Tjokrorahardjo - Antonius Ketut D. - Iswanto Tjitradi*) - Januar Hadi**)	- Johnny - Chandra R. Gunawan - Lintang Nugroho - Riyanto - Lianna Loren Limanto
3	25 April 2016	Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Persiapan Revisi RBB 2016 Lain-lain (<i>Current Issues</i>)	- Herwidayatmo - Roosniati Salihin - Lonto Gunawan - Ng Kean Yik - Hendrawan Danusaputra - Eddy Heryanto - Gunawan Santoso - Ahmad Hidayat - Suwito Tjokrorahardjo - Antonius Ketut D. - Iswanto Tjitradi*) - Januar Hadi**)	- Johnny - Chandra R. Gunawan - Lintang Nugroho - Riyanto - Lianna Loren Limanto
4	25 Juli 2016	Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya Hasil Revaluasi Aset Liquidity Coverage Ratio (LCR) Materi Rapat Direksi Entitas Utama Lain-lain (<i>Current Issues</i>)	- Herwidayatmo - Roosniati Salihin - Lonto Gunawan - Ng Kean Yik - Hendrawan Danusaputra - Eddy Heryanto - Gunawan Santoso - Ahmad Hidayat - Suwito Tjokrorahardjo - Antonius Ketut D. - Iswanto Tjitradi*) - Januar Hadi**)	- Chandra R. Gunawan - Lintang Nugroho - Riyanto - Lianna Loren Limanto

*) Menjabat sampai dengan tanggal 19 Desember 2016

**) Menjabat dari tanggal 19 Desember 2016

Pelatihan Direksi

Program pelatihan Direksi diperlukan agar Anggota Direksi dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Direksi. Sepanjang tahun 2016, Direksi telah mengikuti training sebagai berikut:

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

Nama	Workshop/Training/ Seminar	Vendor	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Herwidayatmo	IFRS 9 - The Road To Implementation	PWC	21 Desember 2016	Kantor Pusat Panin Bank
Roosniati Salihin	Economic Outlook 2017	Internal	10 Desember 2016	Royal Pasific Hotel & Tower, Hongkong
	IFRS 9 - The Road To Implementation	PWC	21 Desember 2016	Kantor Pusat Panin Bank
Hendrawan Danusaputra*)	Economic Outlook 2017	Internal	10 Desember 2016	Royal Pasific Hotel & Tower, Hongkong
	IFRS 9 - The Road To Implementation	PWC	21 Desember 2016	Kantor Pusat Panin Bank
Lionto Gunawan	IFRS 9 - The Road To Implementation	PWC	21 Desember 2016	Kantor Pusat Panin Bank
Edy Heryanto	Economic Outlook 2017	Internal	10 Desember 2016	Royal Pasific Hotel & Tower, Hongkong
	IFRS 9 - The Road To Implementation	PWC	21 Desember 2016	Kantor Pusat Panin Bank
Gunawan Santoso	Grand Leadership Seminar	John Maxwell II	22 Juli 2016	The Kasablanka, Jakarta
	Economic Outlook 2017	Internal	10 Desember 2016	Royal Pasific Hotel & Tower, Hongkong
	IFRS 9 - The Road To Implementation	PWC	21 Desember 2016	Kantor Pusat Panin Bank
Ng Kean Yik	IFRS 9 - The Road To Implementation	PWC	21 Desember 2016	Kantor Pusat Panin Bank
Januar Hardi	IFRS 9 - The Road To Implementation	PWC	21 Desember 2016	Kantor Pusat Panin Bank
Ahmad Hidayat	IFRS 9 - The Road To Implementation	PWC	21 Desember 2016	Kantor Pusat Panin Bank
Suwito Tjokrorahardjo*)	IFRS 9 - The Road To Implementation	PWC	21 Desember 2016	Kantor Pusat Panin Bank
Antonius Ketut Dwirianto	Seminar & Executive Round Table Konglomerasi Jasa Keuangan Di Indonesia	LPPI	13 Januari 2016	Hotel Shangrila, Jakarta
	Peningkatan Kompetensi Direktur Kepatuhan Bank Menghadapi Situasi Politik Dan Ekonomi Yang Menantang	FKDK P, LSPP	21-23 April 2016	Hotel Pullman, Jakarta
	Prospek Perekonomian Nasional 2017: Peluang Dan Tantangan Industri	FKDK P	3 November 2016	Hotel Ritz Carlton, Jakarta

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

	Perbankan			
	IFRS 9 - The Road To Implementation	PWC	21 Desember 2016	Kantor Pusat Panin Bank

Masa Jabatan Direksi

Sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 33 tanggal 13 Desember 2016, masa jabatan seluruh anggota Direksi berakhir sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun 2019.

KOMITE-KOMITE PERSEROAN

I. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sampai dengan Tahun 2016, Perseroan memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

1. KOMITE AUDIT

Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam hal ini Komite Audit membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris berkaitan dengan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan SK Dewan Komisaris No.002/SK-DK/007 tanggal 21 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam-LK, dengan tujuan untuk:

1. Membantu/mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan;
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Kriteria Anggota Komite Audit

Mengacu kepada ketentuan regulator yang telah dipenuhi oleh Perseroan, anggota Komite Audit memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
2. Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun, dan di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (tahun).

3. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite.
4. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
5. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Kualifikasi dan Sertifikasi Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit wajib memenuhi kualifikasi dan sertifikasi yang terdiri dari:

1. Anggota Komite wajib memiliki integrasi yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.
2. Anggota Komite memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan-peraturan OJK, Bank Indonesia serta undang-undang Republik Indonesia maupun peraturan lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area; pekerjaan audit intern dan ekstern; laporan keuangan; pengendalian intern; dan penerapan GCG.
4. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan atau hukum memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area: operasional Bank, rencana bisnis dan pengembangan Bank.

Komposisi Anggota Komite Audit

Komite Audit terdiri dari 4 (empat) orang yaitu:

- Ketua : Drs. H. Riyanto (Komisaris Independen)
- Anggota : 1. Lianna Loren Limanto (Komisaris)
2. Lukman Abdullah (Pihak independen)
3. Yessica Novia Santoso (Pihak Independen)
- *Adriana Muliando (mengundurkan diri sejak 23 Desember 2016)

Profil Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Drs. H. Riyanto	Ketua Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
Lianna Loren Limanto	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Head Of Internal Audit PT Sinarmas Land • PT Natrindo Telepon Selular (AXIS) • Direktur Bisnis Control & Kepatuhan dan Direktur Keuangan PT Bentoel Prima Group • PT Industrial Gases Indonesia • GEC Plessey Telecommunications Australia

			<ul style="list-style-type: none"> • Chubb Australia Pty Ltd • PT SC Johnson • Fairchild Semiconductor yang berbasis di Amerika Serikat • Cost Accountant PT Great River Garment Industries
Lukman Abdullah	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Bank Panin Anggota Komite & Anggota Komite Pemantau Risiko. • PT. Multi Artha Guna, Komisaris Independen. • PT. Panin Insurance, Komisaris Independen • PT. Clipan Finance Indonesia, Komisaris Independen • PT. Asuransi Ramayana, Anggota Komite Audit • KAP Drs. Hans Tuannakotta & Mustofa, Partner • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Manager • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Supervisor
Yessica Novia Santoso	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pelita Harapan	<ul style="list-style-type: none"> • Hotel Aryaduta & Country Club, Staff Akuntansi • PT. Matahari Putra Prima, Staff Keuangan. • PT. Bank Panin, Staff BIC

Tabel Komposisi Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Penunjukan	Kewarganegaraan	Domisili
Drs. H. Riyanto	Ketua Komite	2007 s/d saat ini	SK No. 005/SK- DIR/16, 27/12/2016	WNI	Jakarta
Lianna Loren Limanto	Anggota Komite	2015 s/d saat ini	SK No. 005/SK- DIR/16, 27/12/2016	WNI	Jakarta
Lukman Abdullah	Anggota Komite	2010 s/d saat ini	SK No. 005/SK- DIR/16, 27/12/2016	WNI	Jakarta
Yessica Novia Santoso	Anggota Komite	2016 s/d saat ini	SK No. 005/SK- DIR/16, 27/12/2016	WNI	Jakarta

Independensi Anggota Komite Audit

Mayoritas anggota Komite Audit yaitu sebanyak 3 (tiga) orang anggota Komite berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan

dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

Pedoman Komite Audit

Komite Audit memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan sistem informasi manajemen, yang telah direvisi pada Juni 2013.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Kewenangan Komite Audit

Adapun kewenangan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh akses secara penuh terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Memperoleh akses untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Karyawan Bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntansi maupun pihak-pihak intern dan ekstern lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Bank.
3. Menugaskan tenaga profesional untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik, bilamana dipandang perlu, dengan beban Bank. Penugasan tenaga profesional ini wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal Bank dan dengan dasar penugasan yang jelas dalam hal jangka waktu, kompensasi maupun tugas dan tanggung jawabnya.
4. Memiliki waktu untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas audit intern dan ekstern tanpa kehadiran manajemen. Hal ini termasuk memantau pelaksanaan pengendalian intern, penerapan GCG dan manajemen risiko.

5. Memiliki garis fungsional dengan SKAI sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan SKAI.
6. Memberikan rekomendasi atas rencana audit jangka panjang dan rencana kerja audit tahunan SKAI.
7. Memberikan informasi kepada *Fraud Management Team* (FMT) untuk melakukan investigasi atas adanya indikasi kelemahan pengendalian intern maupun pelanggaran atas nilai-nilai, etika dan perilaku Bank.
8. Memberikan rekomendasi penunjukan maupun pemberhentian Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit

Program Kerja Komite Audit selama Tahun 2016 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat dan Menyusun Laporan
2. Memantau hasil sementara pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Bank Panin, Tbk posisi 31 Desember 2016.
3. Evaluasi KAP Osman Bing Satrio & Eny terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Bank Panin tahun buku 2016 dan Rekomendasi penunjukan KAP Osman Bing Satrio & Eny kepada Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Bank Panin tahun buku 2016.
4. Melakukan evaluasi terhadap 78 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKAI, yaitu :
 - a. Kantor Cabang : 58 LHP
 - b. Aktivitas Kantor Pusat : 16 LHP
 - c. Anak Perusahaan : 2 LHP
 - d. *Fraud & Surprise* audit : 2 LHP
 - e. Monitoring tindak lanjut hasil temuan SKAI.
 - f. Memantau tindak lanjut hasil temuan KAP dan BI/OJK.
 - g. Monitoring *Management Action* (MA) selama semester II/2016 sebanyak 54 MA.
 - h. Evaluasi laporan kegiatan SKAI Cabang Tri IV/2015 dan Tri III/2016.
 - i. Evaluasi Laporan Pelaksanaan dan Perkembangan Strategi *Anti Fraud* Semester II/2015 dan I/2016.
 - j. Evaluasi Laporan Pengaduan Nasabah Triwulan IV/2015, I/2016, II/2016 dan III/2016.
5. Pengembangan SDM yaitu anggota Komite Audit terdiri dari Bpk. Riyanto, Ibu Lianna, Bpk. Lukman dan Sdr. Adriana mengikuti Seminar & Executive Round Table Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia di Shari-La Hotel Jakarta pada tanggal 13-14 Januari 2016 dan Sosialisasi Amnesti Pajak yang diselenggarakan di Gedung Panin, Tbk pada tanggal 28 Juli 2016.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit yang diselenggarakan selama tahun 2016 adalah sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda rapat yaitu membahas pemantauan pelaksanaan/pengawasan/pemeriksaan, perkembangan tindak lanjut dari hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), temuan hasil pemeriksaan BI, Hasil Evaluasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman Bing Satrio & Eny (OBS & E), Pengaduan Nasabah dan Strategi Anti Fraud, serta Rencana Kerja Komite. Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
1.	Drs. H. Riyanto	4 kali	100%
2.	Lianna Loren Limanto	4 kali	100%
3.	Lukman Abdullah	4 kali	100%
4.	Adriana Mulianto*)	4 kali	100%
5.	Yessica Novia Santoso**)	Nihil	-

*) Mengundurkan diri dari anggota Komite Audit sejak 23 Desember 2016

***) Menjadi anggota Komite Audit sejak tanggal 23 Desember 2016

Tabel Rapat Komite Audit

No	Tanggal	Pembahasan
1	01 Februari 2016	1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP. 2. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. 3. Pengaduan Nasabah dan Lain-lain.
2	27 April 2016	1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP. 2. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. 3. Pembahasan Hasil Evaluasi KAP Osman Bing Satrio & Eny (OBS & E). 4. Pengaduan Nasabah dan Lain-lain.
3	29 Juli 2016	1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP. 2. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. 3. Pengaduan Nasabah dan Lain-lain.
4	26 Oktober 2016	1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP. 2. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. 3. Pengaduan Nasabah dan Lain-lain.

Komite Audit juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi yaitu rapat dengan pihak eksternal sebanyak 6 (enam) kali, terdiri dari rapat dengan SKAI sebanyak 4 (empat) kali untuk membahas Laporan Semester Pokok-Pokok Temuan, Rencana Kerja, dan *exit meeting* pemeriksaan. Selain itu Komite Audit melakukan rapat dengan KAP Osman, Satrio & Eny sebanyak 2 (dua) kali untuk membahas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan 2015 dan Rencana Pemeriksaan Laporan Keuangan Bank 2016.

Tabel Rapat Koordinasi Komite Audit

No	Tanggal	Pihak Ketiga	Pembahasan
1	15 Februari 2016	KAP Deloitte	Hasil sementara pemeriksaan Laporan Keuangan

			Bank 2015.
2	22 Agustus 2016	SKAI	Laporan Semester Pokok-Pokok Teman SKAI.
3	05 September 2016	SKAI	<i>Exit Meeting</i> Pemeriksaan Kredit <i>Commercial & Retail</i> KCU A.M. Sangaji.
4	21 Oktober 2016	KAP Deloitte	Rencana pemeriksaan Laporan Keuangan Bank 2016.
5	07 Desember 2016	BPP	<i>Exit Meeting</i> Pemeriksaan Perkreditan KCU Senayan.
6	23 Desember 2016	BPP	Rencana Kerja Tahunan BPP 2017

2. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Panin dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-DK/007 tanggal 27 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

Mengacu pada ketentuan regulator yang telah dipenuhi oleh Bank, anggota Komite Pemantau Risiko memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun, dan memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko paling kurang 2 (dua) tahun.
3. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite.
4. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
5. Anggota Komite wajib memiliki integritas, itikad dan moral yang baik.

Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 4 (empat) orang yaitu:

- Ketua : Lintang Nugroho
Anggota : 1. Drs. H. Bambang Winarno
2. Lukman Abdullah

3. Yessica Novia Santoso

*Adriana Muliando (mengundurkan diri sejak 23 Desember 2016)

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Lintang Nugroho	Ketua Komite		<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
Drs. H. Bambang Winarno	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Diploma Jurusan Perbankan dan Keuangan dari Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan. • Sarjana Jurusan Administrasi Negara dari Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Independen PaninBank. • Kepala Biro Kredit Khusus PaninBank. • Kepala Bagian Konsorsium dan Sindikasi Kredit di Bank Dagang Negara
Lukman Abdullah	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Bank Panin Anggota Komite & Anggota Komite Pemantau Risiko. • PT. Multi Artha Guna, Komisaris Independen. • PT. Panin Insurance, Komisaris Independen • PT. Clipan Finance Indonesia, Komisaris Independen • PT. Asuransi Ramayana, Anggota Komite Audit • KAP Drs. Hans Tuannakotta & Mustofa, Partner • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Manager • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Supervisor
Yessica Novia Santoso	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pelita	<ul style="list-style-type: none"> • Hotel Aryaduta & Country Club, Staff Akuntansi

		Harapan	<ul style="list-style-type: none"> PT. Matahari Putra Prima, Staff Keuangan. PT. Bank Panin, Staff BIC
--	--	---------	--

Tabel Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Penunjukan	Kewarganegaraan	Domisili
Lintang Nugroho	Ketua Komite	2015 s/d saat ini	SK No. 006/SK-DIR/16, 27/12/2016	WNI	Jakarta
Drs. H. Bambang Winarno	Anggota Komite	2013 s/d saat ini	SK No. 006/SK-DIR/16, 27/12/2016	WNI	Jakarta
Lukman Abdullah	Anggota Komite	2010 s/d saat ini	SK No. 006/SK-DIR/16, 27/12/2016	WNI	Jakarta
Yessica Novia Santoso	Anggota Komite	2016 s/d saat ini	SK No. 006/SK-DIR/16, 27/12/2016	WNI	Jakarta

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

Pedoman Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang direvisi Juni 2013. Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko mengatur antara lain mengenai Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Etika Kerja, Waktu Kerja, Rapat dan Sistem Informasi Manajemen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Program Kerja Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2016 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat dan Menyusun Laporan
2. Melakukan evaluasi terhadap:
 - a. Laporan realisasi RBB Manajemen Risiko (MR) mengenai :
 - Tata Kelola Risiko: Sasaran strategi bisnis dan Penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
 - Kerangka Manajemen Risiko: Strategi Manajemen Risiko, Kecukupan/pengembangan perangkat organisasi dan Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko.
 - Proses Manajemen Risiko
 - Sistem pengendalian risiko
 - b. Penerapan/Kegiatan Manajemen Risiko: Biro Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Laporan Profil Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan selama tahun 2016 adalah sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda rapat yaitu membahas hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Biro Manajemen Risiko (BMR), aktivitas Komite Manajemen Risiko (KMR), profil risiko, dan tingkat kesehatan bank. Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Lintang Nugroho	4 kali	100%
2.	Bambang Winarno	4 kali	100%
3.	Lukman Abdullah	4 kali	100%
4.	Adriana Muliato*)	4 kali	100%
5.	Yessica Novia Santoso**)	Nihil	-

*) Sudah tidak menjadi anggota Komite Pemantau Risiko

***) Menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 23 Desember 2016

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	Pembahasan
1	24 Februari 2016	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Kebijakan Manajemen Risiko 2. Kegiatan Manajemen Risiko 3. Profil Risiko
2	16 Mei 2016	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Kebijakan Manajemen Risiko 2. Kegiatan Manajemen Risiko 3. Profil Risiko
3	18 Agustus 2016	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap :

		1. Kebijakan Manajemen Risiko 2. Kegiatan Manajemen Risiko 3. Profil Risiko
4	23 November 2016	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Kebijakan Manajemen Risiko 2. Kegiatan Manajemen Risiko 3. Profil Risiko

Komite Audit juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi yaitu rapat dengan Biro Manajemen Risiko (BMR) pada tanggal 7 Juni 2016 dengan agenda pembahasan berupa perubahan parameter dan pembobotan dalam profil risiko (risiko likuiditas) dan skenario *stress test* risiko kredit.

3. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi.

Tujuan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Panin dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-DK/007 tanggal 16 Februari 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, dengan tujuan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi, yaitu:

1. Menetapkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi Dewan Komisaris dan Direksi berupa sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta penilaian terhadap sistem tersebut
2. Memastikan bahwa bank memiliki Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang memenuhi kompetensi, pengetahuan dan pengalaman yang dipersyaratkan oleh regulator untuk menjalankan bank
3. Memastikan bahwa perseroan memiliki kriteria seleksi, prosedur dan sistematika penilaian nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

Kriteria Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Mengacu pada ketentuan regulator yang telah dipenuhi oleh Bank, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
2. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

3. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
4. Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite, harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* bank.

Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

- Ketua : Drs. H. Bambang Winarno
- Anggota : 1. Johnny
2. Drs. H. Riyanto
3. Yusak Zefanya
4. Akijat Lukito

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Drs. H. Bambang Winarno	Ketua Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Diploma Jurusan Perbankan dan Keuangan dari Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan. • Sarjana Jurusan Administrasi Negara dari Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Independen PaninBank. • Kepala Biro Kredit Khusus PaninBank. • Kepala Bagian Konsorsium dan Sindikasi Kredit di Bank Dagang Negara
Johnny	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan. • Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank • Asisten Manajer PaninBank
Drs. H. Riyanto	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
Yusak Zefanya	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Lulusan Harvest Leadership Institute Karawaci • Master of Arts bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi • Kepala Biro Umum dan Personalia

		Leadership dari STT International Harvest, Karawaci, Tangerang.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian Personalia • Bagian Personalia • Bagian Umum
Akijat Lukito	Anggota Komite		<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi • PT. Bank Panin KCU Cirebon, Pemimpin Cabang • PT. Bank Panin Kantor Pusat, Koordinator Pengawasan & Pemenriksaan • PT. Panin Insurance, Komisaris

Tabel Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Penunjukan	Kewarganegaraan	Domisili
Drs. H. Bambang Winarno	Ketua Komite	2007 s/d saat ini	SK No. 009/SK- DIR/13, 16/09/2013	WNI	Jakarta
Johnny	Anggota Komite	2013 s/d saat ini	SK No. 009/SK- DIR/13, 16/09/2013	WNI	Jakarta
Drs. H. Riyanto	Anggota Komite	2007 s/d saat ini	SK No. 009/SK- DIR/13, 16/09/2013	WNI	Jakarta
Yusak Zefanya	Anggota Komite	2007 s/d saat ini	SK No. 006/SK- DIR/16, 27/12/2016	WNI	Jakarta
Akijat Lukito	Anggota Komite	2013 s/d saat ini	SK No. 006/SK- DIR/16, 27/12/2016	WNI	Jakarta

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota yang merupakan Pejabat Eksekutif SDM/Pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian Bank.

Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang direvisi pada Bulan Juni 2013. Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- A. Terkait dengan kebijakan remunerasi :
 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan :
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Prestasi kerja individual.
 - Kewajaran dengan *peer group*.
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- B. Terkait dengan kebijakan nominasi:
 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2016 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Remunerasi
 - a. Bank telah melaksanakan penyesuaian gaji pada bulan Mei 2016 dan gratifikasi tahun buku 2015 pada bulan Juli 2016, dengan memperhatikan antara lain:
 - Kinerja keuangan (kondisi keuangan Bank 3 tahun terakhir) dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - Kewajaran dengan *peer group*.
 - Prestasi Kerja Individual.
 - Faktor inflasi.
 - b. Berkaitan dengan Peraturan Ketenagakerjaan Industri Perbankan dan Kebijakan Remunerasi, antara lain :

- Bank telah melaksanakan ketetapan Pemerintah Daerah tentang UMP/UMS 2016 untuk seluruh karyawan tetap maupun kontrak dan agent.
- Kesejahteraan karyawan berupa jaminan kesehatan berupa: Asuransi Magna Kesehatan dan BPJS Kesehatan sudah berjalan baik.

2. Berkaitan dengan Nominasi

- Pengusulan Sdr. Lintang Nugroho yang semula sebagai anggota Komisaris Independen menjadi Wakil Presiden Komisaris-Independen PT. Bank Panin, Tbk. (Risalah KRN No. 01/KRN/16 tanggal 25 Pebruari 2016) yang telah di disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diajukan Direksi guna proses *fit and proper test* oleh OJK dan telah disetujui OJK melalui surat No. SR.104/D.03/2016 tanggal 14 Juni 2016.
- Merekomendasikan Sdr. Januar Hardi sebagai Direktur yang telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. SR-103/D.03/2016 tanggal 14 Juni 2016.
- Merekomendasikan Sdr. Hendrawan Danusaputra sebagai Wakil Presiden Direktur untuk diteruskan kepada Direksi untuk proses pengajuan *Fit and Proper Test* Otoritas Jasa Keuangan.
- Merekomendasikan pembatalan pengangkatan Sdr. Lianto Gunawan sebagai Wakil Presiden Direktur dan selanjutnya dikembalikan ke posisi semula sebagai Direktur.
- Merekomendasikan perubahan susunan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, sehubungan dengan pengunduran diri Sdri. Adriana Muliando sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
- Merekomendasikan Sdri. Yessica Novia Santoso sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan selama tahun 2016 adalah sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda rapat yaitu membahas Rekomendasi calon anggota Komisaris/Direksi/Komite, Perubahan Susunan anggota Komisaris/Direksi/Komite, Review Sistem dan Prosedur Nominasi, Membahas Peraturan Ketenagakerjaan Industri Perbankan serta Kebijakan Remunerasi yang sedang berkembang dan Kebijakkan Remunerasi 2016. Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Drs. H. Bambang Winarno	5 kali	83,3%
2.	Johnny	6 kali	100%
3.	Drs. H. Riyanto	6 kali	100%
4.	Akijat Lukito	6 kali	100%

5.	Yusak Zefanya	6 kali	100%
----	---------------	--------	------

Tabel Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Tanggal	Pembahasan
1	25/02/2016	Rekomendasi Sdr. Lintang Nugroho yang semula sebagai anggota Komisaris Independen menjadi Wakil Presiden Komisaris-Independen PT. Bank Panin, Tbk.
2	06/04/2016	Kebijakan Remunerasi 2016.
3	03/08/2016	1. Review Sistem dan Prosedur Nominasi. 2. Peraturan Ketenagakerjaan Industri Perbankan dan Kebijakan Remunerasi yang sedang berkembang.
4	23/11/2016	Pengunduran Diri Sdr. Adriana Muliando sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
5	02/12/2016	Perubahan Susunan Anggota Direksi.
6	23/12/2016	Rekomendasi Sdr. Yessica Novia Santoso sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

II. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Komite-komite di bawah Direksi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Direksi. Sampai dengan Tahun 2016, Perseroan memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee / RMC*)
2. *Asset & Liabilities Committee (Alco)*
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee/ITSC*)
4. Komite Tata Kelola / GCG

1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO / *RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)*

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi Bank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko beranggotakan mayoritas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite Manajemen Risiko serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Bank. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan eksposur risiko Bank. Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

Komite Manajemen Risiko	
Anggota Tetap	1. Presiden Direktur

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Presiden Direktur 3. Direktur Bidang <i>Retail Banking</i> 4. Direktur Bidang <i>International Banking</i> 5. Direktur Bidang <i>Treasury</i> 6. Direktur Bidang Kredit Komersial 7. Direktur Bidang Kredit Korporasi 8. Direktur Bidang Operasi dan IT 9. Direktur Bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi <i>International Banking</i> 2. Kepala Divisi Likuiditas 3. Kepala Divisi Currency Trading & Commercial 4. Kepala Divisi Capital Market 5. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Konsumer 6. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Komersil 7. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Korporasi 8. Kepala Biro Manajemen Risiko 9. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan pimpinan Satuan Kerja Operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan *internal* Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui *limit* yang telah ditetapkan. *Justification* disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha Bank tertentu sehingga memerlukan adanya pengecualian terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank.

Rapat dan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya mengadakan rapat 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite Manajemen Risiko dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh minimal 50 persen (lima puluh persen) anggota komite. Sepanjang tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda/Materi
1	20 Januari 2016	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan IV 2015
2	25 April 2016	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan I 2016
3	25 Juli 2016	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan II 2016
4	20 Oktober 2016	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan III 2016

Rapat Komite Manajemen Risiko mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan penerapannya, serta realisasi program kerja Komite Manajemen Risiko untuk selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil rapat dan ketentuan yang berlaku.

Pengambilan Keputusan pada Rapat

Pelaksanaan pengambilan keputusan pada Rapat Komite Manajemen Risiko diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka anggota tetap yang memiliki hak suara berhak melakukan pengambilan suara (voting). Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko sah dan mengikat apabila telah disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota tetap yang hadir.

Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko atas 8 (delapan) jenis Risiko dan hal-hal lain mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.

2. ASSET & LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

Tujuan Dibentuknya ALCO


Tujuan dibentuknya ALCO adalah Untuk membantu Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan *Asset and Liability Management* (ALMA).

Struktur dan Keanggotaan

ALCO terdiri atas anggota tetap yaitu Direksi dan anggota tidak tetap yaitu Pejabat Eksekutif Bank, dimana tujuan pembentukannya adalah untuk membantu Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan *Asset and Liability Management* (ALMA). Berikut merupakan rincian susunan keanggotaan ALCO:

ALCO	
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur (Ketua) 2. Wakil Presiden Direktur I 3. Wakil Presiden Direktur II 4. Direktur <i>Treasury</i> 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 6. Direktur <i>Retail Banking</i> 7. Direktur <i>Commercial Banking</i> 8. Direktur <i>Corporate & Credit</i> 9. Direktur Keuangan 10. Direktur Umum dan SDM

	11. Direktur <i>Institutional Banking</i>
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi <i>Liquidity</i> 2. Kepala Divisi <i>Capital Market</i> 3. Kepala Divisi <i>Currency Trading And Commercial</i> 4. Kepala Biro Administrasi Keuangan. 5. Kepala Biro Manajemen Risiko 6. Kepala Divisi Perkreditan 7. Kepala <i>Branch Network & Operations Group</i> 8. Kepala Divisi <i>Corporate Banking</i> 9. Kepala Divisi <i>Institutional Banking & BUMN</i> 10. Kepala Divisi <i>International Operations</i> 11. Kepala Divisi <i>Commercial Banking</i> 12. Kepala Divisi <i>SMB</i> 13. Kepala <i>National Car Loan</i> 14. Kepala <i>National Home Loan</i> 15. Kepala <i>National Liabilities</i> 16. Kepala <i>National RMS & WM</i> 17. Kepala Divisi <i>Strategy Development</i> 18. Kepala Biro Teknologi Informasi 19. Kepala Divisi <i>Subsidiaries</i>



Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

ALCO sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menganalisis usulan dari unit bisnis/direktorat terkait manajemen aset dan kewajiban (*asset and liability management*) serta merekomendasikan strategi ALMA. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO akan bersifat *forward looking* untuk mencapai strategi ALMA Bank. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab ALCO:

1. Mengkaji dan Mengkinikan Strategi ALMA

- a. Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi ALMA untuk menjaga konsistensi antara posisi pengambilan risiko Bank dan tujuan dari manajemen risiko suku bunga.
- b. Menginformasikan kepada Direksi mengenai perubahan peraturan dan perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
2. Mengevaluasi Berbagai Indikator Makro Ekonomi
 - a. Kondisi perekonomian domestik, antara lain:
 - 1) Nilai tukar, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang
 - 2) Sinyal moneter Bank Indonesia (kebijakan moneter: kontraksi atau ekspansi)
 - 3) Berbagai indikator kunci perekonomian, seperti cadangan devisa, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran.
 - 4) Situasi politik dan sosial
 - b. Konsistensi dengan manajemen suku bunga Bank
 - c. Kondisi perekonomian internasional, antara lain:
 - 1) Tren suku bunga dan kurs US Dollar dibandingkan dengan mata uang asing utama lainnya.
 - 2) Pertumbuhan perekonomian dunia pada umumnya dan pengaruhnya terhadap Indonesia.
3. Mengkaji Penetapan Harga (*Pricing*) Aset dan Kewajiban Bank
 - a. Penetapan Harga *Asset*
 - 1) Mengkaji penetapan harga rata-rata bulanan untuk pinjaman dalam setiap sektor usaha secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
 - 2) Mengkaji tingkat pengembalian secara historis dari:
 - a. Aset yang sensitif terhadap tingkat suku bunga, dan
 - b. Aset produktif (*earning asset*). (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
 - 3) Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia) pertumbuhan aset yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
 - b. Penetapan Harga *Liability*
 - 1) Mengkaji biaya dana nominal untuk setiap kategori *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga dan total biaya dana untuk seluruh *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
 - 2) Mengkaji total biaya dana untuk *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
 - 3) Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia) pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
 - c. Perubahan Tingkat Suku Bunga

Berdasarkan *Net Interest Margin* (NIM), pertumbuhan aset dan liabilitas, *tren* suku bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing menentukan

kenaikan/penurunan suku bunga secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa sektor usaha pinjaman dan/atau beberapa jenis simpanan nasabah.

4. Mengkaji dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektifitas rencana pendanaan darurat tersebut, jika diperlukan.
5. Mengkaji ulang sistem, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi dan kebijakan ALCO, khususnya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal, misalnya kondisi Pasar dan lain- lain.

Sistem, dan asumsi harus dikaji kembali setiap terdapat perubahan-perubahan di pasar yang signifikan, perubahan peraturan maupun kondisi pasar, dan lain-lain, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dapat dilakukan sesering mungkin tergantung pada kondisi Bank dan industri perbankan.

ALCO menerima informasi mengenai kondisi regulasi dan pasar melalui:

- a. Biro Kepatuhan tentang Perubahan peraturan yang berpengaruh pada Bank.
- b. Divisi *Treasury*, tentang:
 - 1) Perubahan tren likuiditas pasar,
 - 2) Suku bunga,
 - 3) Kegiatan operasi pasar terbuka Bank Indonesia,
 - 4) Lelang SBI dan lelang obligasi,
 - 5) Data ekonomi,
 - 6) Kurs valuta asing,
 - 7) Produk-produk *treasury*, dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha *Treasury* lainnya.
- c. Divisi Kredit, yang berhubungan dengan:
 - 1) *Consumer Banking*,
 - 2) *Commercial Banking*,
 - 3) *Corporate Banking*,
 - 4) *Institutional Banking & BUMN*
 - 5) Perubahan di pasar pinjaman komersial, pasar pinjaman konsumtif, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan pinjaman.

Kegiatan ALCO

Kegiatan komite ALCO dituangkan dalam bentuk rapat-rapat ALCO yang antara lain merupakan rapat koordinasi dalam rangka membantu Direksi melakukan pengawasan dan pengelolaan ALMA. Hasil rapat ALCO dituangkan dalam bentuk notulen rapat ALCO. Program kerja komite ALCO tahun 2016 tidak terlepas dari tugas-tugas dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengelolaan ALMA.

Rapat ALCO

Selama tahun 2016 Komite ALCO mengadakan rapat ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali. Rincian penyelenggaraan rapat ALCO selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Rapat ke:	Tanggal	Agenda
1	20 Jan 2016	• Makro Ekonomi

2	17 Feb 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidity • Interest Rate • Exchange Rate • Capital Market • Financial Performance • Pricing Strategy • Maturity Profile • Permodalan
3	21 Mar 2016	
4	25 Apr 2016	
5	23 Mei 2016	
6	20 Jun 2016	
7	25 Jul 2016	
8	22 Agt 2016	
9	26 Sep 2016	
10	24 Okt 2016	
11	21 Nov 2016	
12	19 Des 2016	

3. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI / *INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE (ITSC)*

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang terakhir pada tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Bank Panin Tbk. yaitu Surat Keputusan No.001/SK-DIR/15 tanggal 12 Februari 2015, susunan keanggotaan Komite pengarah Teknologi Informasi Bank Panin adalah sebagai berikut:

ITSC	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua I	Wakil Presiden Direktur I
Wakil Ketua II	Kepala Biro Teknologi Informasi
Anggota	Direktur Bidang Retail Banking
Anggota	Direktur Bidang Manajemen Risiko
Anggota	Kepala Operations Group

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkaji perencanaan strategi TI dan memantau pelaksanaan proyek-preyek TI dan terdiri dari:

1. Mengevaluasi dan meyakini perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank telah dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan pengamanan dan manajemen risiko terkait penggunaan TI;
2. Mengevaluasi dan meyakini bahwa Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) selaras dengan rencana strategis dan rencana Bisnis Bank serta mendukung kebutuhan sistem informasi manajemen bisnis unit atau satuan kerja dan kegiatan operasional bank dan menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal. Dalam rangka memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan Teknologi Informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi

saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;

- Sumber daya yang dibutuhkan;
 - Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
3. Mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek TI;
 4. Mengevaluasi pencapaian *service level agreement* kinerja proyek TI. Komite juga melengkapi hasil evaluasi dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
 5. Mengevaluasi atas kinerja Teknologi Informasi, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan Teknologi Informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi;
 6. Mengevaluasi efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
 7. Meyakini kesiapan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*;
 8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut;
 9. Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi maka Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.
 10. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Komite juga menetapkan status prioritas proyek Teknologi Informasi yang bersifat kritis (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *Core Banking Application*, *Server Production* dan topologi jaringan;
 11. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*. Komite hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
 12. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank;

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Mendapatkan akses dan data ke dalam sistem dalam rangka melakukan pengkajian

- terhadap penyelenggaraan TI;
- Meminta pihak ketiga untuk melakukan pengujian atas keamanan sistem TI.

Kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Program kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala untuk membahas penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Biro Teknologi Informasi selama tahun 2016. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2016 telah mengadakan rapat sebanyak **3 (tiga) kali**, yaitu:

No	Tanggal	Agenda / Materi
1	27 Januari 2016	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan & Prosedur TI Audit TI Realisasi Rencana Kerja TI Rencana Kerja TI Status Proyek TI BCP & DRP
2	28 April 2016	<ol style="list-style-type: none"> Update Kebijakan & Prosedur TI Audit TI Realisasi Rencana Kerja TI Q1 2016 Rencana Kerja TI Q2 2016 Status Proyek TI BCP & DRP
3	29 Juli 2016	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan & Prosedur TI Audit TI Realisasi Rencana Kerja TI Q2 2016 Rencana Kerja TI Q3 2016 Status Proyek TI BCP & DRP

4. KOMITE TATA KELOLA / GCG

Struktur dan Keanggotaan

Komite GCG terdiri atas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite GCG serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Bank yang ditetapkan. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG. Berikut adalah anggota Komite GCG:

Komite GCG	
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> Presiden Direktur; Wakil Presiden Direktur 1 Wakil Presiden Direktur 2 Direktur yang membawahi <i>Retail Banking Group</i> Direktur yang membawahi <i>Commercial Banking Group</i>

	6. Direktur yang membawahi <i>Corporate & Credit</i> 7. Direktur yang membawahi <i>Finance</i> 8. Direktur yang membawahi <i>Institutional Banking</i> 9. Direktur yang membawahi <i>Treasury</i> 10. Direktur yang membawahi <i>General Affairs & HR</i> 11. Direktur yang membawahi <i>Compliance & Risk Management</i>
Anggota Tidak Tetap	1. <i>Corporate Secretary</i> 2. Kepala Biro Kepatuhan 3. Kepala Biro Manajemen Risiko 4. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan 5. Kepala Group Operations 6. Kepala Biro Umum & Personalia 7. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan 8. Kepala Biro Internal Control

Tugas dan Tanggung Jawab Komite GCG

Komite GCG sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan dan mengawasi serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan atas kepatuhan terhadap penerapan GCG, etika, pengendalian intern, strategi anti-fraud dan terkait dengan sumber daya manusia (SDM).

A. Tugas komite terkait kepatuhan, penerapan GCG dan pengendalian intern

1. Mengevaluasi *Code of Corporate Governance, Code of Conduct*, Strategi Anti-Fraud serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Komite Direksi secara periodik untuk kemudian diserahkan kepada Biro Kepatuhan agar dapat dilakukan pengkinian.
2. Memantau perencanaan, pelaksanaan dan laporan *self assessment* GCG oleh *timself-assesment* GCG.
3. Mengevaluasi *governance outcome* sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Pelaporan pada regulator
 - b. Penerapan dan pengembangan budaya kepatuhan
 - c. Penyelesaian pengaduan nasabah serta pengaduan yang memerlukan penyelesaian lintas
 - d. Pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*, Benturan Kepentingan dan KYE sesuai periodesasi masing-masing pernyataan;
 - e. Pelanggaran kepatuhan atas peraturan ekstern dan intern; dan
 - f. Pelaksanaan kebijakan deposit besar dan penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
4. Memastikan peningkatan *awareness* GCG dan budaya kepatuhan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal.

B. Tugas Komite terkait penerapan strategi *Anti-Fraud*

1. Memastikan peningkatan *awareness* strategi *anti-fraud* yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal.
2. Memantau dan mengawasi investigasi serta penyelesaian insiden/kejadian

fraud.

3. Memastikan BOC dan BOD mendapatkan laporan penyelesaian permasalahan/insiden *fraud* yang berdampak signifikan dan melaporkannya kepada pengawas Bank (regulator)
4. Mengawasi efektivitas pelaksanaan fungsi *Fraud Manajemen Team (FMT)* dan *whistleblowing system (WBS)*.
5. Memberikan rekomendasi bagi Presiden Direktur atas penanganan indikasi *fraud* berdasarkan WBS yang telah diverifikasi FMT.
6. Mengawasi tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh unit terkait untuk mencegah *fraud* tidak terulang kembali.

C. Tugas komite terkait etika

1. Memantau pemberian sanksi terkait pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku dan tindakan indisipliner terhadap peraturan dan ketentuan Bank serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memantau pelatihan, *refreshment*, sosialisasi dan penginformasian Peraturan Perusahaan dan Pedoman Etika dan Perilaku.

D. Tugas komite terkait dengan sumber daya manusia (SDM)

1. Memantau pelaksanaan program-program dan kebijakan SDM terkait penerapan prinsip-prinsip GCG
2. Memantau laporan pelanggaran dan pemberian sanksi

Kegiatan Komite GCG

Pelaksanaan kegiatan komite GCG dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan rapat Komite. Pada tahun 2016, Komite GCG telah menyelenggarakan rapat sebanyak 1 (satu) kali. Dalam rapat tersebut, agenda / materi yang dibahas adalah mengenai hasil *Self Assessment* GCG.

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	25 Juli 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Self Assessment GCG Bank Semester I Tahun 2016 2. Pembahasan Hasil Self Assessment GCG Terintegrasi Semester I Tahun 2016 3. Laporan Perkembangan Penanganan Kasus Hukum 	<p>Anggota Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur; 2. Wakil Presiden Direktur 1 3. Wakil Presiden Direktur 2 4. Direktur yang membawahi <i>Retail Banking Group</i> 5. Direktur yang membawahi <i>Commercial Banking Group</i> 6. Direktur yang membawahi <i>Corporate & Credit</i> 7. Direktur yang membawahi <i>Finance</i> 8. Direktur yang membawahi <i>Institutional Banking</i> 9. Direktur yang membawahi <i>Treasury</i> 10. Direktur yang membawahi <i>General Affairs & HR</i> 11. Direktur yang membawahi <i>Compliance & Risk Management</i> <p>Anggota Tidak Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Secretary</i> 2. Kepala Biro Kepatuhan 3. Kepala Biro Manajemen Risiko

FUNGSI KEPATUHAN

Sebagai salah satu bank utama di Indonesia, Perseroan selalu berusaha meningkatkan jenis produk dan layanan jasa perbankan kepada masyarakat. Peningkatan tersebut memberikan dampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank. Dalam memitigasi risiko-risiko yang muncul terhadap produk dan layanan jasa bank, diperlukan peran serta aktif seluruh personil bank.

Salah satu risiko yang dihadapi bank adalah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan ini dapat dimitigasi dengan adanya tindakan-tindakan preventif, yaitu dengan meyakini bahwa seluruh kegiatan usaha, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur bank telah patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan tindakan preventif tersebut, maka bank dapat menghindari atau mengurangi dampak apabila terdapat suatu kejadian risiko (*risk event*).

Dalam mendukung tindakan-tindakan preventif maka diperlukan suatu unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dan mengkoordinasikan peningkatan dan penumbuhkembangan budaya kepatuhan di bank. Fungsi kepatuhan tidak hanya merupakan kewajiban satu unit semata melainkan keseluruhan organ dan karyawan Perseroan.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Piagam Kepatuhan Bank Panin, kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban seluruh organ dan karyawan Bank sehingga tercipta sebuah Budaya Kepatuhan. Untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan berbagai upaya dan langkah preventif (*ex-ante*).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, secara struktur organisasi, Bank Panin memiliki seorang Direktur Kepatuhan, dimana dalam menjalankan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro (Kepala Satuan Kerja Kepatuhan).


Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Secara garis besar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none">- Berperan aktif dalam melakukan pengawasan fungsi kepatuhan bank- Memberikan masukan bagi peningkatan fungsi kepatuhan bank
Direksi	<ul style="list-style-type: none">- Mengelola bank dengan selalu patuh terhadap ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku- Mendukung terwujudnya budaya kepatuhan di masing-masing divisi yang menjadi area tanggung jawabnya
Satuan Kerja	Melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana tercantum dalam

Kepatuhan	Buku Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan
Satuan Kerja Audit Intern	Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Piagam dan Rencana Kerja Audit Intern
Unit Kerja Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah (UKPN)	<ul style="list-style-type: none"> - Meyakini ketepatan dan pemenuhan pelaporan dari Kantor Cabang - Menjadi narasumber fungsi kepatuhan di Kantor Cabang

Berikut adalah tabel struktur organisasi Kepatuhan Perseroan:



Biro Kepatuhan (*Compliance*)

Biro Kepatuhan (BCO) merupakan Satuan Kerja Kepatuhan pada Perseroan yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang terdiri dari Legal Affairs Department, Biro Kepatuhan merupakan unit yang independen dari operasional bank.

Profil Kepala Biro Kepatuhan

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Biro Kepatuhan:

1. Nama pejabat : Wahyu Wardhanakusuma
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Hukum – Universitas Padjajaran, Bandung
5. Riwayat jabatan : - Kepala Unit Kepatuhan (2008-2010)
- Kepala Bagian Kepatuhan (2010-2011)
- Kelapa Biro Kepatuhan (2011-sekarang)
6. Dasar hukum penunjukan: Surat Penunjukan No. 018/DIR/BCO/SJ/11 tanggal 13 September 2011

7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki:
 - Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4 (2011)
 - Sertifikasi Kepatuhan Level 1 (2015)

Kualifikasi Personel Biro Kepatuhan

Biro Kepatuhan baik secara kolektif maupun perorangan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota yaitu:

1. Memiliki pengetahuan atas peraturan perundang-undangan terkait dengan operasional bank, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya;
2. Memiliki kemampuan melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*);
3. Memiliki keahlian komunikasi, *interpersonal*, negosiasi, dan kemampuan korespondensi yang baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Biro Kepatuhan

Dalam upaya meningkatkan efektifitas penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, maka Perseroan telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada Biro Kepatuhan Bank untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank
3. Memastikan agar kebijakan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) dan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI dan/atau OJK serta pengawas lain yang berwenang.

Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Kepatuhan Tahun 2016

Adapun upaya dan langkah yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas ketentuan dan peraturan Regulator (PBI, SE BI, POJK, SE OJK) serta perundang-undangan lainnya yang baru diterbitkan serta mensosialisasikan ketentuan tersebut kepada unit kerja terkait untuk selanjutnya menjadi acuan/dasar bagi unit kerja terkait dalam melaksanakan kegiatan usaha;
2. Memberikan opini/review atas kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh Bank Panin termasuk rencana penerbitan/ pengembangan produk / aktivitas Bank agar sesuai dengan ketentuan internal Bank dan ketentuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan monitoring terhadap rasio kehati-hatian Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
4. Melakukan *review*/kaji ulang dan memberikan opini kepatuhan terhadap Memorandum Rekomendasi Kredit (proposal kredit / fasilitas) yang diajukan oleh

- unit bisnis. Pemberian opini tersebut ditujukan kepada 1 (satu) debitur maupun 1 (satu) Obligor yang memiliki jumlah nominal kredit atau total fasilitas tertentu;
5. Pemantauan rutin terhadap kewajiban pelaporan oleh Unit Kerja terkait dalam rangka memastikan kepatuhan Bank dalam penyampaian laporan secara tepat waktu, agar terhindar dari sanksi administratif dan denda;
 6. Melakukan pemantauan atas pemenuhan komitmen Bank yang masih dalam proses penyelesaian oleh Seluruh Divisi/Biro/Group/Unit Kerja terkait;
 7. Menyusun *Compliance Check List* terkait rencana jaringan kantor Bank Panin;
 8. Menyampaikan Laporan berkala kepada yang menjadi kewajiban Satuan Kerja kepatuhan kepada Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Manajemen Internal Bank Panin dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal penyampaian laporan;
 9. Melaksanakan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan Fungsi Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Selama tahun 2016, pencapaian penerapan Fungsi Kepatuhan Bank dinilai efektif dan cukup baik, terlihat dari pelanggaran yang terjadi atas ketentuan regulasi yang berlaku selama tahun 2016 termasuk dalam kategori pelanggaran yang bersifat *non prudential*, antara lain:

1. Terkait pelaporan LBU, LBBU dan LHBU
2. Terkait selisih kurang / lebih setoran Bank
3. Terkait pelaporan transaksi efek
4. Terkait penggunaan kode transaksi *treasury single account* 51-52

Namun demikian Perseroan akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

Sebagai bentuk Kepatuhan Perseroan atas peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya terkait Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), Penerapan Prinsip APU & PPT yang dilakukan oleh Perseroan antara lain mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, serta Keputusan dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Secara berkala regulator seperti OJK, PPATK maupun Auditor Internal Perseroan melakukan pengawasan atau audit atas pelaksanaan penerapan Prinsip APU & PPT di Perseroan.

Untuk mendukung penerapan Prinsip APU & PPT di Perseroan, Perseroan telah memiliki satuan kerja khusus yang disebut Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) yang dikoordinasikan melalui Biro Kepatuhan. Perseroan melalui petugas UKPN baik di Kantor

Pusat maupun di setiap Kantor Cabang Utama dengan jumlah minimal 1 (satu) orang Petugas UKPN (*dedicated officer*) di setiap Kantor Cabang Utama yang secara kontinyu dengan didukung oleh sistem yang ada telah menjalankan Program APU & PPT.

Dalam rangka menerapkan Prinsip APU & PPT, secara konsisten dan berkelanjutan unit UKPN Perseroan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menyusun program-program Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta Prinsip Mengenal Nasabah.
2. Menyusun kebijakan dan prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
3. Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk seluruh karyawan.
4. Melakukan pengawasan/audit terhadap penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
5. Menyiapkan organisasi yang bertanggung jawab atas penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
6. Menyiapkan sistem teknologi informasi untuk mendukung penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

UKPN juga melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah Perseroan yang meliputi Transaksi Keuangan Tunai diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), serta Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Disamping itu, UKPN juga telah melaksanakan kewajiban penyampaian data jumlah nasabah kepada PPATK guna kepentingan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

UKPN juga telah menindaklanjuti permintaan data informasi nasabah yang diperlukan oleh Regulator, Instansi Pemerintah dan Instansi Keuangan yang berwenang lainnya. UKPN juga telah menindaklanjuti permintaan dan pencabutan pemblokiran harta kekayaan nasabah Perseroan sesuai dengan permintaan dari lembaga yang berwenang diantaranya yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan lain yang telah dilakukan Perseroan dalam mendukung program APU & PPT yaitu menyampaikan kuesioner berkaitan dengan APU & PPT kepada Bank Koresponden atau Bank yang memiliki kerjasama fasilitas kredit. Penyampaian kuesioner ini merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip APU & PPT pada Perseroan dalam kegiatan *Cross Border Correspondent Banking* (CBCB) sebagaimana diwajibkan oleh rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dan ketentuan Bank Indonesia. Melalui upaya-upaya sebagaimana dijelaskan diatas, Perseroan berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Kegiatan terkait Pelaksanaan Program APU & PPT

Sepanjang Tahun 2016, kegiatan terkait pelaksanaan Program APU & PPT yang telah dilaksanakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (LTKM) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 48.728 (Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan) laporan yang terdiri dari 48.469 (Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan) LTKT dan 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) LTKM.

No	Bulan	Jenis Laporan		Total
		LTKT	LTKM	
1	Januari	4,004	17	4,021
2	Februari	3,283	22	3,305
3	Maret	4,053	16	4,069
4	April	3,802	25	3,827
5	Mei	3,452	15	3,467
6	Juni	4,266	34	4,300
7	Juli	4,330	10	4,340
8	Agustus	4,591	32	4,623
9	September	4,619	25	4,644
10	Oktober	4,167	24	4,191
11	November	3,695	20	3,715
12	Desember	4,207	19	4,226
Jumlah		48,469	259	48,728

2. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri / *International Fund Transfer Instruction* (IFTI) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 232.871 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu) laporan.

No	Bulan	IFTI Report		Total
		Incoming	Outgoing	
1	Januari	3,305	14,738	18,043
2	Februari	3,577	15,020	18,597
3	Maret	4,186	17,821	22,007
4	April	3,770	14,696	18,466
5	Mei	4,018	16,359	20,377
6	Juni	4,215	17,077	21,292
7	Juli	3,210	11,953	15,163
8	Agustus	4,304	16,167	20,471
9	September	4,296	16,158	20,454
10	Oktober	4,016	14,806	18,822
11	November	3,952	14,506	18,458
12	Desember	4,121	16,600	20,721
Jumlah		46,970	185,901	232,871

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

3. Tindak lanjut terhadap permintaan blokir terhadap nasabah dari aparat penegak hukum antara lain Kantor Pajak dan KPK selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 1.165 (Seribu Seratus Enam Puluh Lima) permintaan.

No	Triwulan	Permintaan Blokir
1	Triwulan I	195
2	Triwulan II	570
3	Triwulan III	150
4	Triwulan IV	250
Jumlah		1,165

4. Penyampaian Laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 60 (Enam Puluh) laporan.

No	Bulan	Jumlah	Perihal
1	Januari	1	Pemblokiran Debet dan Permintaan Data Transaksi Nasabah
2	Februari	2	Permintaan Data Nasabah
3	Maret	8	Permintaan Data Nasabah dan Permintaan Blokir Rekening Nasabah
4	April	14	Permintaan Data Nasabah dan Permintaan Blokir Rekening Nasabah
5	Mei	6	Permintaan Data Nasabah, dan Permintaan Pembukaan Blokir Rekening Nasabah
6	Juni	8	Permintaan Data Nasabah, Permintaan Blokir, dan Permintaan Salinan Bukti Transaksi
7	Juli	3	Permintaan Data Nasabah
8	Agustus	2	Permintaan Data Nasabah dan Permintaan Salinan Bukti Transaksi
9	September	1	Permintaan Blokir Rekening Nasabah
10	Oktober	11	Permintaan Data Nasabah dan Permintaan Blokir Rekening Nasabah
11	November	3	Permintaan Data Nasabah
12	Desember	1	Permintaan Data Nasabah
Jumlah		60	

5. Sosialisasi dan *Refreshment* ketentuan APU & PPT dan/atau Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah / *Know Your Customer* (KYC) Principle dan *Enhancement* Aplikasi APU & PPT. Dalam rangka penerapan program APU & PPT dan prinsip pengenalan nasabah pada Perseroan, Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi dan *refreshment* berkaitan dengan ketentuan APU & PPT dan penyempurnaan serta peningkatan Aplikasi APU & PPT yang digunakan oleh Perseroan. Kegiatan tersebut antara lain:

- a. *Refreshment* dan *Train to Trainers* APU & PPT kepada Petugas UKPN dari seluruh Kantor Cabang Utama Perseroan yang diselenggarakan pada bulan November tahun 2016 dan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1

- (satu) tahun.
- Refreshment* dan *Train to Trainers* APU & PPT oleh Petugas UKPN dari masing-masing Kantor Cabang Utama Perseroan kepada Kantor Cabang Pembantu yang diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Sosialisasi Program APU & PPT kepada seluruh karyawan baru Perseroan terutama karyawan baru yang berhubungan langsung dengan nasabah (*frontliners*).
 - Penyempurnaan Aplikasi APU & PPT salah satunya adalah dengan penambahan parameter transaksi keuangan mencurigakan untuk melakukan analisis terhadap transaksi keuangan nasabah dan fitur *cash management*.


AUDIT INTERNAL

Struktur dan Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

Dalam struktur organisasi Perseroan, unit Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK/BI oleh Manajemen Perseroan. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris/Komite Audit untuk menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan audit. Pemberitahuan informasi yang berkaitan dengan audit kepada Dewan Komisaris harus dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal

Adapun struktur Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah sebagai berikut:



Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua SKAI

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK/BI oleh Manajemen Perseroan. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris/Komite Audit untuk menginformasikan hal-hal yang

berhubungan dengan audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Profil Ketua SKAI

Berikut adalah informasi mengenai Kepala SKAI:

1. Nama pejabat : Herbert J.S. Sibuea
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat jabatan : Berkarir di PaninBank sejak Januari 1997. Dimulai dari mengikuti Program Pendidikan Internal Audit Officer Bank Panin Angkatan 1, menjadi Koordinator SKAI Cabang Palmerah dan Batam, sebagai *Operations Manager* di KC Serang dan *Centralized Processing Head* di KC Palmerah, dan menjabat sebagai Kepala Biro Pengawasan & Pemeriksaan (Satuan Kerja Audit Intern/ SKAI) sejak Januari 2009.
5. Dasar hukum penunjukan:
 - a. Surat tgl 24 Desember 2008, No. 008/DIR/JAP/SJ, Perihal Surat Penunjukan Jabatan
 - b. Surat tgl 24 Desember 2008, No. 344-DIR-KBI-08, Perihal Pengangkatan Kepala SKAI
6. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki: Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4.

Visi dan Misi SKAI

Adapun visi dan misi SKAI adalah sebagai berikut:

1. Visi:
Menjadi mitra kerja strategis (*strategic partner*) yang independen, objektif, profesional dan Audit Intern yang *respectable*
2. Misi:
Memberikan layanan Audit Intern secara profesional untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional yang merupakan kepentingan dari para pihak *stakeholders*.

Komposisi Tenaga Kerja Audit Internal

Pada Tahun 2016 SKAI memiliki total 178 (seratus tujuh puluh delapan) auditor dengan klasifikasi masa kerja sebagai berikut:

Masa Kerja	Total Auditor
0 – 4 tahun	18
5 – 9 tahun	106
10 – 14 tahun	21
≥ 15 tahun	33

Adapun program sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor Internal selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi	Total Auditor
Certified Information System Auditor (CISA)	2
Certified Ethical Hacker (CEH)	3
Qualified Internal Audit (QIA)	1
Sertifikasi IA Level Auditor	59
Sertifikasi IA Level Supervisor	12
Risk Management Certification (SMR), Level 1	139
Risk Management Certification (SMR), Level 2	8
Risk Management Certification (SMR), Level 3	4
Risk Management Certification (SMR), Level 4	1

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertanggungjawab untuk memastikan bahwa proses *governance*, *risk management*, dan *compliance* telah memadai dan berfungsi secara efektif.

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dan tugas-tugas khusus dari Presiden Direktur.
3. Merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit *intern* serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan audit akan tercapai secara optimal.
4. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan pengalaman staff Audit *Intern*.
5. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
6. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada OJK/ BI setiap semester.
7. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Independensi SKAI

Adapun independensi SKAI diwujudkan dalam bentuk antara lain sebagai berikut:

- a. Auditor *Intern* tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari *auditee*.
- b. SKAI maupun masing-masing Auditor *Intern* memiliki independensi dalam melakukan tugas dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.
- c. Auditor *Intern* tidak boleh memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan.

Fokus dan Pengembangan Audit Tahun 2016

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan, fokus dan pengembangan audit di tahun 2016, antara lain:

1. Meningkatkan fungsi pengawasan berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dengan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG
2. Memposisikan diri sebagai mitra kerja strategis (*strategic partner*) dalam meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam penilaian atas penerapan dan pengelolaan *Governance, Risk Management, dan Compliance* pada kegiatan operasional Bank sesuai dengan kebijakan/ ketentuan yang berlaku
3. Mengembangkan Regional Audit untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja yang sesuai dengan jumlah tenaga internal auditor yang dapat mendukung pelaksanaan audit berbasis risiko.
4. Mengembangkan fungsi *offsite/* monitoring audit dengan menerapkan metode *Continous Audit* dengan meningkatkan fungsi audit analitik yang telah berjalan dengan memperkuat infrastruktur (*hardware dan software*) serta meningkatkan keahlian personel untuk mendukung peningkatan penerapan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.
5. Kompetensi Auditor: Melanjutkan peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan-pelatihan, baik mengenai pengetahuan produk dan prosedur, maupun pelatihan pemahaman manajemen risiko dan proses audit serta sertifikasi profesional.
6. Menjalankan Jasa serta Fungsi Assurance, Konsultasi melalui Pengembangan Audit Methodology, pengkinian Pedoman Audit baru yang mengacu pada *Standarisasi Best Practise (The Institute of Internal Auditors - IIA)* dan melakukan implementasi panduan/juknis Audit Program, Tematik Audit, Surprise Audit, On site audit, *Off Site Audit, QA Review*
7. Menjalankan Jasa *Fraud* Investigasi dan Reporting, sebagai koordinator dalam *Fraud Management Team* terkait penerapan 4 pilar Strategi Anti Fraud, Sosialisasi Modul *Fraud Awareness* bagi Karyawan, *Preventif action* melalui *lessons learned fraud risk/ event* kepada seluruh Pimpinan Kantor Cabang dan Unit Kerja Kantor Pusat, Peran dan Fungsi Audit Investigasi terhadap *Fraud Incident* maupun tindak lanjut terhadap pelaporan dari Pengaduan Nasabah serta *Whistleblowing System, Detection Monitoring* melalui *Account Monitoring dan KYE*.

Pelaksanaan Tugas SKAI Tahun 2016

Sepanjang tahun 2016, Internal Audit/ SKAI telah melakukan pemeriksaan di:

1. 32 Kantor Cabang Utama dan 279 Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas dibawahnya. oleh Audit Internal/ SKAI yang ditempatkan di Kantor Regional/Cabang.
2. 21 Kantor Cabang, pada Bidang Pemeriksaan Operasional, Perkreditan, dan APU PPT
3. 7 Aktivitas pada Divisi/ Biro/ Group di Kantor Pusat
4. 5 Aktivitas *Thematic Audit*, yang dilakukan pada Kantor Cabang sampling dan *Product Management* di Kantor Pusat

5. 11 Aplikasi/ *Security*/ Aktivitas di Bidang Teknologi Informasi
6. Anak perusahaan
7. Melakukan *joint surprised audit* dengan *Internal Control Unit (ICU)* di 57 KCU dan 176 KCP/KK.

Temuan Audit

Hasil audit disampaikan dalam laporan hasil audit yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari *auditee* (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan *auditee* untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Laporan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh Manajemen dengan membuat Surat *Management Action* sebagai langkah pembinaan dan perbaikan kepada *auditee*, serta memonitor tindak lanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/ pemeriksaan tersebut, Internal Audit meminta bukti perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung. Tindak lanjut tersebut selalu dimonitor hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh *auditee*.

Rencana Kerja Audit Tahun 2017

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan 2017, perencanaan dan implementasi audit berbasis risiko memprioritaskan, antara lain:

1. Meningkatkan fungsi pengawasan berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dengan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG
2. Melanjutkan fungsi Internal Audit sebagai mitra kerja strategis (*strategic partner*) dalam meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam penilaian atas penerapan dan pengelolaan *Governance, Risk Management, dan Compliance* pada kegiatan operasional Bank sesuai dengan kebijakan/ ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan cakupan dan pelaksanaan Regional Audit untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja yang sesuai dengan jumlah tenaga internal auditor yang dapat mendukung pelaksanaan audit berbasis risiko yang lebih efektif dan efisien.
4. Melanjutkan peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan-pelatihan, baik mengenai pengetahuan produk dan prosedur, maupun pelatihan pemahaman manajemen risiko dan proses audit serta sertifikasi profesional (SMR, CIA, CISA, Sertifikasi Internal Audit, Qualified Internal Audit), dan aktif dalam Workshop Forum : Ikatan Auditor Intern Bank, OJK, Benchmarking dengan Peer Bank
5. Meningkatkan Nilai Tambah Bagi Perusahaan/organisasi dengan Meningkatkan Kualitas Audit Berbasis Teknologi, melalui dengan *Enhance aplikasi Audit Management System utk modul follow up*, serta penerapan *Continuous Auditing*, melalui pengembangan parameter *onsite/offsite* audit dan peningkatan penerapan CAAT pada seluruh aktivitas audit.

6. Meningkatkan Jasa serta Fungsi *Assurance*, Konsultasi melalui Pengembangan Audit Methodology, pengkinian Pedoman Audit baru yang mengacu pada *Standarisasi Best Practise (The Institute of Internal Auditors - IIA)* dan melakukan implementasi panduan/juknis Audit Program, *Thematik Audit, Surprise Audit, On Site Audit, Off Site Audit, QA Review*
7. Meningkatkan Jasa *Fraud* Investigasi dan *Reporting*, sebagai koordinator dalam *Fraud Management Team* terkait penerapan 4 pilar Strategi Anti Fraud, Sosialisasi Modul *Fraud Awareness* bagi Karyawan, *Preventif action* melalui *lessons learned fraud risk/ event* kepada seluruh Pimpinan Kantor Cabang dan Unit Kerja Kantor Pusat, Peran dan Fungsi Audit Investigasi terhadap *Fraud Incident* maupun tindak lanjut terhadap pelaporan dari Pengaduan Nasabah serta *Whistleblowing System, Detection Monitoring* melalui *Account Monitoring dan KYE*.

PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Sesuai dengan pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pelaporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester I dan Semester II tahun 2016, maka jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian/penyimpangan di atas Rp 100 juta selama periode Tahun 2016 adalah 2 (dua) kasus.

Terkait Penerapan Strategi Anti Fraud, Bank Panin telah memiliki dan menjalankan fungsi deteksi melalui *whistleblowing system*. Sampai dengan pelaporan Strategi Anti Fraud Semester I dan Semester II 2016, SKAI telah menjalankan fungsi Investigasi. antara lain mengenai pencurian Kas dalam Khasanah oleh Pejabat KCP, dan pencurian *voucher* hadiah.

Tabel Internal Fraud Tahun 2016

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah Internal Fraud	-	-	3	2	-	-
Telah diselesaikan	-	-	3	2	-	-
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

AUDIT EKSTERNAL

Audit eksternal oleh pihak independen perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas informasi khususnya pada aspek keuangan agar Perseroan mampu menentukan langkah strategis dan kebijakan yang tepat dalam menopang keberlanjutan bisnis bank. Auditor eksternal yang telah memenuhi persyaratan membantu Perseroan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha yang wajar serta tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan dan Kuasa Direksi Menunjuk Akuntan Publik Independen

Berdasarkan hasil RUPS tanggal 19 Mei 2016, telah memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik independen untuk mengaudit buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Dengan memperhatikan pemberitahuan hasil RUPS tanggal 19 Mei 2016, Direksi menetapkan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagai auditor independen Bank Panin tahun 2016. Penunjukan ini telah diumumkan di media cetak yakni pada tanggal 23 Mei 2016.

Independensi dalam Pelaksanaan Proses Audit

Satrio Bing Eny & Rekan dan tim audit dalam menjalankan independensi dalam pelaksanaan proses audit tunduk kepada *code of conduct for professional accountant section 290* yang dikeluarkan oleh IFAC, SPAP yang dikeluarkan oleh IAPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan – (Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP- 310/BL/2008 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa di pasar modal atau peraturan independensi lainnya yang berlaku.

Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, KAP mampu bekerja secara independen dan memiliki reputasi yang baik, serta telah memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2016 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek di bawah ini:

1. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
2. Legalitas perjanjian kerja;
3. Ruang lingkup audit;
4. Standar profesional akuntan publik, dan
5. Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Biaya Audit Umum Laporan Keuangan

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan Bank Panin tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 3.800.000.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk

menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan biaya audit untuk tahun fiskal 2015 adalah sebesar Rp 3.700.000.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko Bank mengacu pada ketentuan regulator yang ada antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dewan komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di Bank.

Dalam pengelolaan risiko, Bank memiliki mekanisme pengelolaan risiko untuk meminimalisir risiko yang mungkin dihadapi. Bank berupaya memitigasi risiko dari setiap lini bisnis yang berpotensi memiliki risiko. Pengelolaan manajemen risiko juga dilakukan melalui penerbitan dan kaji ulang kebijakan-kebijakan Bank, baik kebijakan terkait pengelolaan risiko maupun kebijakan lainnya.

Penerapan manajemen dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kondisi internal Bank maupun perkembangan kondisi eksternal antara lain berupa adanya perubahan dan atau penyesuaian ketentuan-ketentuan terkait manajemen risiko dan juga memperhatikan arah kebijakan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke depan yang akan diambil dalam situasi perekonomian Indonesia selama tahun 2016 yang diperkirakan masih penuh tantangan dan masih dibayangi oleh ketidakpastian global.

Kualitas kredit Bank secara umum terjaga dengan baik, bahkan dalam kondisi ekonomi domestik maupun global yang melambat. *Non Performing Loan* (NPL) gross sampai dengan akhir Desember 2016 berada di level 2,54%. Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang sangat baik dalam pengelolaan risiko kredit. Perseroan terus mewaspadaikan perkembangan kondisi ekonomi yang berpotensi meningkatkan risiko penurunan kualitas aset ke depannya. Perseroan menjaga kualitas portofolio kredit melalui penerapan manajemen risiko kredit yang *prudent* dan menerapkan *early warning system* untuk memantau perubahan kemampuan bayar debitur dan mengambil langkah-langkah *preventif* melalui restrukturisasi dan langkah penyelesaian kredit bermasalah sedini mungkin.

Perseroan menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pentingnya peran inti dari manajemen risiko untuk memastikan kesinambungan kinerja

bisnis maupun keuangan. Perseroan menyadari bahwa terdapat risiko yang melekat (*inheren*) dalam kegiatan bisnis maupun operasional perbankan. Untuk memitigasi berbagai risiko yang dihadapi, telah diterapkan suatu kerangka yang terdiri dari strategi, organisasi dan kebijakan, serta infrastruktur manajemen risiko dalam memastikan bahwa seluruh risiko yang dihadapi oleh Bank maupun entitas-entitas anak dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang efektif, Perseroan terus melakukan pengembangan infrastruktur manajemen risiko dengan mengacu pada peraturan yang berlaku maupun *international best practices*.

Sistem Manajemen Risiko

Perseroan memahami bahwa bisnis perbankan memiliki beragam risiko yang harus diidentifikasi, dikelola, dipantau secara konsisten dan ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi sehingga dampak kejadian risiko dapat diminimalisasi. Keterlambatan dalam memitigasi risiko dapat berakibat fatal, sebaliknya kecepatan dan ketepatan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko dapat melahirkan peluang bagi pengembangan usaha. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Bank mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko, Dewan Komisaris telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:

- a. Menyetujui kebijakan-kebijakan yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
- c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, antara lain mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan yang disampaikan Direksi secara berkala dan meminta penjelasan kepada Direksi jika dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko, Direksi telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:

- a. mengevaluasi dan menyetujui kebijakan-kebijakan serta metodologi yang digunakan untuk penilaian berbagai jenis risiko Bank.
- b. Memantau perkembangan risiko Bank secara periodik dan pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM).
- c. Menetapkan kualifikasi sumber daya manusia serta struktur organisasi yang jelas menyangkut batasan wewenang, tugas dan tanggung jawab serta fungsi dan aktivitas yang memiliki risiko serta prosedur kaji ulang risiko.
- d. Mengikutsertakan karyawan/pejabat pada program Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan jenjang jabatannya.

Pelaksanaan Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi (manajemen) dilakukan diantaranya:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tugas pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - Komite Audit, dibentuk untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang efektif.
 - Komite Pemantau Risiko, dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank.
 - Komite Remunerasi dan Nominasi, dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi serta sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi, dibentuk untuk mengevaluasi penerapan Tata Kelola Bank antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank (Entitas Utama) maupun Lembaga Jasa Keuangan yang ada di Konglomerasi Keuangan Panin Grup.
 - c. Dewan Komisaris secara aktif memberikan saran kepada Direksi dalam menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dijalankan.
 - d. Direksi secara aktif melakukan diskusi, memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Bank.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
 - a. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko.
 - b. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko telah didokumentasikan secara tertulis dan lengkap serta di-review secara berkala.
 - c. Dalam melakukan aktivitas bisnisnya, Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank Tahunan yang membahas strategi Bank secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis dan penetapan strategi tersebut telah memperhitungkan kemungkinan dampak strategi tersebut terhadap permodalan Bank, antara lain proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.
 - a. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko, peristiwa Risiko dan dampak Risiko yang paling kurang dilakukan terhadap

Risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

- b. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan mengukur kecukupan modal Bank untuk meng-*cover* risiko residual. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.
 - c. Sistem dan prosedur pemantauan mencakup antara lain pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - d. Proses pengendalian risiko yang diterapkan disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan credit derivatives, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.
 - e. Sistem informasi manajemen risiko dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sistem informasi manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, dipastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Bank.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
- a. Proses penerapan manajemen risiko yang efektif dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan Satuan Kerja Audit Internal. Pelaksanaan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Bank mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - b. Bank menerapkan *four eyes principle* (pemisahan fungsi) antara unit kredit dengan unit manajemen risiko, khususnya dalam hal pengambilan keputusan.
 - c. Sistem pengendalian internal terhubung dengan masing-masing unit bisnis maupun unit operasional yang merupakan *first line of defense* dalam manajemen risiko. Unit-unit tersebut dilengkapi dengan fungsi pengawasan, yang dilakukan oleh Internal Control di kantor cabang dan kantor pusat.
 - a. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, Bank telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur dan limit risiko dan mendorong terciptanya budaya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pengendalian internal ini dilakukan

- oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang merupakan *second line of defense* dalam manajemen risiko.
- b. Kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dikaji ulang secara berkala oleh Satuan Kerja Audit Internal yang merupakan *third line of defense* dalam manajemen risiko, untuk memastikan pengendalian internal telah dijalankan secara memadai.
 - d. Seluruh manajemen dan karyawan Bank memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank.

Selain itu, Perseroan senantiasa memastikan dipenuhinya berbagai hal pokok dalam proses pengendalian, mencakup: adanya kesesuaian sistem pengendalian internal dan risiko bank, penetapan wewenang pemantauan kebijakan, prosedur dan limit, struktur organisasi yang jelas dan prinsip *four eyes* yang memadai; dan kecukupan prosedur untuk pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan.

Perseroan juga mengkaji efektivitas penerapan manajemen risiko termasuk kecukupan kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen secara berkala. Termasuk melakukan audit internal atas proses manajemen risiko dan pemantauan perbaikan atas hasil temuan audit.

Penerapan Sistem Manajemen Risiko

Sistem Manajemen Risiko yang efektif merupakan salah satu komponen yang penting dalam manajemen bank dan landasan untuk menjalankan organisasi bank dengan sehat, aman dan baik. Sistem manajemen risiko akan mengarahkan aktivitas pada misi dan tujuan bank yang sudah ditetapkan, yaitu untuk mencapai target laba jangka panjang yang terus meningkat dan berkesinambungan, serta meningkatkan alokasi permodalan secara optimal yang mendukung aktivitas operasional yang sehat.

Sistem dimaksud akan membantu manajemen dalam melakukan pemantauan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, kebijakan, rencana, ketentuan serta prosedur internal. Disamping itu, sistem manajemen risiko juga dapat mengurangi risiko sistemik (*Systemic Risk*) yang dapat merugikan bank baik secara material maupun immaterial.

Untuk meningkatkan *sustainability* bank dalam menghadapi gejolak ekonomi, serta ancaman-ancaman eksternal lainnya, bank berupaya memperkuat proses manajemen risiko di setiap kegiatan usaha. Bank melakukan penyempurnaan atas kebijakan, infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan risiko yang berpedoman kepada ketentuan Regulator, Basel II, Basel III dan aturan internasional secara *best practices*.


Selanjutnya untuk memantau, mengontrol dan mengelola risiko, Bank telah menerapkan prinsip *three line of defence* dalam merancang dan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko dan kontrol secara menyeluruh:

1. *First Line of Defence*, Memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko yang spesifik dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Unit Kerja Bisnis merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dalam memasarkan produk dan jasa Bank dan membina hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan nasabah, serta menjalankan aktivitasnya dalam pengelolaan risiko dengan mengutamakan pelayanan. Sedangkan unit kerja *Support* bertugas membantu tugas Unit kerja Bisnis di lapangan untuk memperlancar pekerjaannya dan memastikan *internal control* telah berjalan dengan baik.
2. *Second Line of Defence*, Menyediakan sumber daya khusus untuk mengembangkan kerangka kerja risiko, kebijakan, metodologi dan alat untuk mengelola risiko material yang dimiliki oleh Bank secara keseluruhan.
3. *Third Line of Defence*, Internal Audit berperan sebagai pertahanan tingkat ketiga yang melakukan kontrol melalui pengujian dan audit secara independen atas ketepatan proses unit bisnis dan unit pendukungnya serta memastikan bahwa mereka telah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Selain itu, Bank juga melakukan *gap & data analysis* untuk persiapan penerapan Basel III, yang diikuti dengan *action plan* berupa persiapan data, sistem simulasi untuk perhitungan *internal capital charge*, serta perbaikan sistem penyusunan profil risiko agar menjadi lebih sistematis dan akurat. Upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan bank agar dapat mengelola risiko yang dihadapi, melakukan upaya pencegahan dan mitigasi, mencadangkan modal sehingga membantu bank dalam merencanakan arah pertumbuhan bisnis di masa depan.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Berikut adalah tabel struktur organisasi Manajemen Risiko Perseroan:



Biro Manajemen Risiko

Biro Manajemen Risiko (BMR) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Perseroan yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Struktur organisasi Biro Manajemen Risiko terdiri dari Market & Liquidity Risk Management Department, Loan Portfolio & Integrated Risk Management Department, Credit Risk Management Department, dan Operational & Other Risk Management Department.

Profil Kepala Biro Manajemen Risiko

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Biro Manajemen Risiko:

1. Nama pejabat : Antoni
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Teknik Kimia – Universitas Parahyangan
5. Riwayat jabatan : - Kepala Bagian Market & Liquidity Risk (2010-2011)
- Kelapa Biro Manajemen Risiko (2011-sekarang)
6. Dasar hukum penunjukan: Surat Penunjukan No. 019/DIR/BMR/SJ/11 tanggal 13 September 2011
7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki:
 - Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4 (2011)
 - Financial Risk Manager (2008)

Risiko yang dihadapi Perseroan

Jenis Risiko	Uraian	Cara Pengelolaan
Risiko Kredit	Risiko Kredit yang dikelola Bank tidak hanya terkait pada penyaluran kredit tetapi juga eksposur risiko kredit lainnya seperti penempatan, pembelian surat-surat berharga dan penyertaan yang dikelola secara komprehensif baik pada tingkat portofolio maupun transaksi.	Bank memiliki pedoman perkreditan yang mengatur kebijakan dan prosedur dalam pemberian kredit. Proses persetujuan fasilitas dengan eksposur risiko kredit dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap fasilitas harus diproses melalui Komite Kredit. Selanjutnya, Bank melakukan <i>stress test</i> dengan memperhatikan faktor risiko eksternal seperti perkembangan kondisi makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas nasabah, dengan menerapkan scenario terburuk (<i>worst case scenario</i>).
Risiko Pasar	Risiko Pasar meliputi pengelolaan risiko akibat dari pergerakan yang berlawanan dari faktor pasar yaitu suku bunga dan nilai tukar (termasuk <i>derivative instrument</i>).	Manajemen risiko pasar dilakukan dengan menerapkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi perdagangan Treasury yang terdiri dari front office (Treasury), middle office dan <i>back office</i> (<i>Settlement and Control Unit</i>). Bank melakukan pemantauan terhadap limit – limit Treasury antara lain <i>exposure limit</i> , <i>stop loss limit</i> , <i>Cut Loss Limit</i> , <i>VaR limit</i> dan <i>PV01 limit</i> serta melakukan kaji ulang secara berkala. Bank juga telah memiliki <i>treasury system</i> yaitu <i>Guava System</i> yang terintegrasi antara <i>front office</i> ,

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

		<i>middle office</i> dan <i>back office</i> sehingga semakin optimal dalam pengukuran dan pemantauan limit Treasury secara rutin dan berkala melalui sistem tersebut.
Risiko Operasional	Risiko Operasional bersumber dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang dapat mengganggu operasional/ bisnis Bank dan/atau menimbulkan kerugian bagi Bank baik secara finansial maupun non finansial.	<p>Strategi manajemen risiko operasional ditujukan untuk menerapkan proses manajemen risiko operasional secara efektif dan menyeluruh pada semua aktifitas fungsional Bank guna mencegah terjadi insiden yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank yang mencakup, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam aspek kualitas dan kuantitas. - Menyusun kebijakan dan prosedur operasional Bank yang berbasis risiko (pengendalian) dengan didukung Penggunaan Teknologi Informasi (IT) yang memadai - Memastikan ketersediaan <i>business continuity plan (BCP)</i> dan <i>Disaster Recovery Plan (DRP)</i> untuk memitigasi risiko operasional dari gangguan eksternal Bank dan dilakukan testing secara berkala. - Melakukan proses manajemen risiko (Risiko Operasional) terhadap setiap penerbitan produk dan/atau aktivitas baru serta pengembangannya sesuai ketentuan yang berlaku
Risiko Likuiditas	Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas asset, kewajiban pada counterparty, dan komitmen kredit kepada debitur.	Risiko likuiditas Bank diukur melalui beberapa indikator antara lain rasio Giro Wajib Minimum (<i>primary reserve</i>), cadangan likuiditas (<i>secondary reserve</i>) dan Loan to Funding Ratio (LFR) serta <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) bank telah memenuhi LCR dengan rasio diatas minimum yang ditentukan oleh regulator, serta <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) yang saat bank telah memperhitungkan dan dalam tahap uji coba. Bank juga memiliki relasi yang baik dengan <i>counterparty</i> . Bank mengelola risiko likuiditas dengan menetapkan limit – limit yang mengacu pada ketentuan regulator maupun internal Bank.
Risiko Hukum	Risiko Hukum bersumber dari adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, karena tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian/kontrak dengan pihak kedua dan ketiga Bank yang berpotensi menimbulkan tuntutan dan permasalahan hukum.	Strategi pengelolaan risiko hukum Bank Panin ditujukan untuk memitigasi/mencegah timbulnya permasalahan hukum dan meminimalkan dampak dari permasalahan hukum yang terjadi melalui peran aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, meningkatkan peran Biro Hukum (BHU), Satuan Tugas Khusus Kantor Pusat (STKP), <i>Departmen Legal Affair (DLA)</i> dan Satuan kerja Special Assets Management. Bank senantiasa memastikan kesesuaian dan kecukupan pemenuhan aspek yuridis pada

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

		pengikatan/perjanjian antara Bank dengan pihak kedua/ketiga dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan Bank.
Risiko Strategik	Risiko strategik bersumber dari ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.	Manajemen risiko strategik dilakukan mulai dari perumusan rencana dan strategi bisnis dalam Rencana Bisnis Bank, pemantauan realisasinya dan evaluasi serta diakhiri dengan—melakukan penyesuaian terhadap lingkungan bisnis Bank jika diperlukan. Pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen risiko strategik dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran pencapaian target realisasi aset, aset produktif, sumber dana, permodalan, laba sebelum pajak, produk/aktivitas baru, jaringan kantor. - Melakukan perbandingan dengan perkembangan <i>Peer Bank</i>. - Melakukan analisa perbandingan terhadap realisasi rencana bisnis dengan periode sebelumnya.
Risiko Reputasi	Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.	Strategi manajemen risiko reputasi adalah memberikan layanan yang optimal dan profesional (ICARE) dan berupaya untuk merespon dan menyelesaikan semua pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Manajemen risiko reputasi dilakukan melalui pemantauan terhadap jumlah dan penyelesaian pengaduan nasabah, setiap pemberitaan/publikasi negatif (<i>bad media report</i>) tentang Bank Panin yang meliputi: pejabat, pemilik dan perusahaan terkait serta rekanan bisnis Bank Panin lainnya.
Risiko Kepatuhan	Risiko Kepatuhan bersumber dari Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sehingga dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Bank.	Strategi manajemen risiko kepatuhan, Bank Panin menjalankan model <i>three lines of defence/</i> Tiga Lini Pertahanan untuk mengendalikan risiko kepatuhan dan memastikan pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan dan hukum yang berlaku sebagai tanggung jawab Bank kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>). Manajemen risiko kepatuhan dilakukan melalui peningkatan peran Biro kepatuhan untuk berkoordinasi dengan unit kerja terkait guna memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulator.

Penilaian Profil Risiko

Bank melakukan penilaian atas profil risiko konsolidasi untuk dilaporkan kepada regulator secara berkala. Berikut adalah Konsolidasi Profil Risiko Bank per 31 Desember 2016:

No	Jenis Risiko	Penilaian Per 31 Desember 2016		
		Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
1	Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
2	Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	
3	Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
4	Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
5	Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
6	Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
7	Risiko Strategik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
8	Risiko Kepatuhan	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
	Risiko Komposit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko juga dilakukan dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi dan mengukur masing-masing risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk memitigasi risiko yang signifikan terhadap Bank.

Sistem pengukuran risiko yang dipergunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai pedoman untuk melakukan pengendalian dan dilakukan secara berkala. Metode pengukuran dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal (baik berupa metode standar atau metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Bank).

Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran risiko tertentu maka Bank harus melakukan validasi model tersebut. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asuransi, akurasi, kewajaran, dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

Dalam melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko Bank maka Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan program pemantauan sebagai berikut:

- a. Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, kepatuhan limit internal dan hasil *stress testing* maupun konsistensi dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

- b. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana (*risk taking unit*) maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- c. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang perlu dilakukan.
- d. Secara triwulanan melakukan evaluasi atas pelaksanaan efektivitas sistem manajemen risiko dengan laporan profil risiko yang meliputi pengelolaan risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis sebagaimana diatur dalam POJK dan SEOJK. Laporan profil risiko tersebut mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank.

Komitmen Manajemen Perseroan terhadap Sistem Manajemen Risiko

Dengan perkembangan aktivitas perbankan yang semakin beragam dan kompleks serta diiringi oleh potensi risiko yang semakin meningkat, Bank senantiasa menyempurnakan pengelolaan risiko baik dari segi struktur organisasi dan sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, sistem pendukung, hingga metodologi.

Sistem manajemen risiko memerlukan komitmen dari setiap manajemen jajaran organisasi untuk mengembangkan sistem dan teknologi agar dapat mendukung komponen inti dalam pengendalian risiko. Sistem Manajemen Risiko minimal harus mampu menilai posisi, menghitung risiko dari seluruh instrumen finansial dalam masing-masing valuta utama dimana bank menjalankan usaha, baik secara transaksi individual maupun secara agregat. Selanjutnya pelaporan disampaikan kepada Direksi serta semua unit yang terkait terhadap materi laporan dimaksud. Unit operasional harus memegang peran dalam mengakses dan mereview secara berkelanjutan kebutuhan minimum pengembangan dari sistem dan teknologi yang diperlukan aktivitas bank, untuk kemudian disetujui oleh Dewan Direksi.

Hubungan Kerja dengan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan Bank, Tingkat Kesehatan Bank dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Bank termasuk ikut mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank.

Sosialisasi Manajemen Risiko

Sosialisasi manajemen risiko dilaksanakan secara berkelanjutan dalam setiap kesempatan untuk semakin meningkatkan *risk awareness* seluruh lini di Bank, baik pada tingkat rapat Direksi maupun pada tingkat pelaksanaan arahan Direksi melalui pelaksanaan proses bisnis sesuai kebijakan, sistem dan prosedur yang ada. Beberapa upaya peningkatan *risk awareness* antara lain:

- a. Monitoring secara berkala pada tingkat Direksi dan tingkat Komisaris; antara lain, evaluasi perkembangan kinerja bulanan, potensi risiko dan sebagainya.
- b. Penyampaian materi terkait manajemen risiko dalam berbagai agenda workshop, pendidikan dan pelatihan internal sejak awal menjadi karyawan.
- c. Meningkatkan *risk awareness* SDM pada seluruh level organisasi melalui sosialisasi dan pelatihan/*training* yang terkait dengan implementasi *Operational Risk Management* yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sesuai ketentuan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Panin Bank telah melaksanakan program pengembangan SDM untuk mengikutsertakan seluruh karyawan yang wajib memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2016 jumlah pejabat yang telah lulus dalam Uji Kompetensi Manajemen Risiko, adalah sebagai berikut:

Jabatan	Level					Total
	1	2	3	4	5	
Pengurus dan Pejabat Eksekutif	162	0	0	0	0	162
Komisaris	0	0	0	0	0	0
Total	162	0	0	0	0	162

Dalam memelihara masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko tersebut, Panin Bank juga telah mengadakan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) bagi karyawan yang masa berlaku sertifikat Manajemen Risikonya habis di tahun 2016. Adapun acara tersebut dilaksanakan dalam bentuk seminar dan diadakan 3 kali dalam setahun pada tanggal 23 Januari 2016, 23 April 2016 dan 20 Agustus 2016.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan tata kelola Perseroan menjadi tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan Bank sebagai dasar pencapaian tujuan, serta menjaga dan meningkatkan nilai Perseroan.

1. Kegiatan pengendalian intern meliputi:
 - e. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)
 - f. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)

- g. Pengendalian Sistem Informasi
 - h. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Controls*)
 - i. Pembukuan dan Dokumentasi
2. 3 (tiga) elemen pada system pengendalian intern, antara lain:
- a. People: Kompetensi, Disiplin, Culture, Behaviour, Attitude, Character.
 - b. Prosedur: Kebijakan Operasional, Buku Pedoman Operasional Transaksi dan Produk, Penetapan Job Description, Pembatasan Wewenang, Pemisahan Fungsi (*Checker - Maker / four eyes principle*) dan Pemisahan Ruang Lingkup Pekerjaan, Kerahasiaan Password / *Acces Code*, dll.
 - c. Sistem/ Proses: Penetapan Aplikasi sesuai dengan Fungsi Unit Kerja, Penetapan Limit Transaksi (Authorities), Setting Password/ *Acces Code*, Dual Control, Validasi, dll.
3. Pelaksanaan pengendalian intern, meliputi:
- a. Pemisahan Fungsi:
 - *Four-Eyes Principles*, antara supervisor dan staff pelaksana.
 - Penerapan prinsip *dual control* dan/atau (dua) tanda tangan dalam matrix otorisasi Bank.
 - Pemisahan fungsi aktivitas, peng-otorisasian dan pencatatan transaksi.
 - b. Verification & Reconciliation
 - c. Complete Documents
 - d. Evaluation

Kegiatan pengendalian intern Panin Bank telah melibatkan seluruh Manajemen dan karyawan Bank yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Kaji ulang dilakukan secara berkala terhadap prosedur operasional dan praktek kerja untuk memastikan kepatuhan.

Sepanjang tahun 2016, sistem pengendalian Bank Panin telah dilakukan secara memadai dan konsisten. Bank menilai bahwa sistem pengendalian internal secara umum sudah berjalan dengan baik, efektif dan efisien, namun masih memerlukan perbaikan seperti yang dijabarkan dalam hasil laporan audit yang dilaksanakan selama tahun 2016. Bank berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan yang sesuai dengan perkembangan bisnis Bank demi menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif.

PENILAIAN KANDIDAT KOMISARIS DAN DIREKTUR


Indikator Penilaian Kandidat Komisaris dan Direktur

Sebagai bank yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, Bank menggunakan prinsip ini sebagai salah satu kriteria penting dalam proses nominasi dan suksesi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Disamping itu, latar belakang pengalaman, pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang akan dijabat diupayakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Direksi yang mampu bekerja secara optimal.

Kualitas individu dan pengetahuan yang baik mengenai budaya perusahaan tersebut merupakan salah satu faktor yang penting. Kandidat dapat berasal dari eksternal, ataupun dari staf senior yang memiliki potensi untuk menjadi Direksi yang telah dipersiapkan melalui rencana pengembangan karyawan perusahaan. Saat ini, lebih dari 90% anggota Direksi Perseroan merupakan Kader Internal yang mayoritas sebelumnya telah berpengalaman operasional bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

Prosedur Pengajuan Kandidat Komisaris dan Direktur

Proses Identifikasi Kandidat yang memenuhi syarat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan cara meneliti latar belakang dan *track record* kandidat, tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris, selanjutnya Dewan Komisaris akan meminta Direksi mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper test) serta diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Adapun prosedur pengajuan kandidat Komisaris dan Direktur adalah sebagai berikut:



KEBIJAKAN REMUNERASI PERSEROAN

Prosedur Penetapan Remunerasi Dan Fasilitas Dewan Komisaris Dan Direksi

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sedangkan ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi disetujui oleh RUPS. Dalam hal penetapan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dilimpahkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, maka hal tersebut ditetapkan dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:



Kebijakan Remunerasi bagi Direksi

Kriteria penetapan remunerasi bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Prestasi kerja individual;
2. Tingkat inflasi;
3. Kewajaran dengan *peer group*;
4. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

4. Tunjangan bensin, supir, telepon, dan servis kendaraan;
2. Kesehatan.

Indikator kinerja untuk mengukur *performance* Direksi adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank;
2. Hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
3. Penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Paket Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi, benefit bagi Direksi, benefit lainnya antara lain Tunjangan Hari Raya (THR), cuti tahunan, tunjangan kesehatan dan pinjaman.

Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2016	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	6	6.510
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	3	1.095
TOTAL			7.605

Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2016	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	11	50.346
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	11	6.911
TOTAL			57.257

Tabel Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris per orang dalam Tahun 2016

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	11	0
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	0	2
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	0	3
Rp 500 juta ke bawah	0	1

*) yang diterima secara tunai

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Berkaitan dengan rasio gaji karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris pada Tahun 2016 dan perbandingannya dengan Tahun 2014 dan 2015, dapat digambarkan sesuai tabel berikut:

No	Keterangan	Ratio 2014	Ratio 2015	Ratio 2016
1	Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	49,63 :1	47,80 :1	45.71 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,19 : 1	2,19 : 1	2.12 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	3,18 : 1	3,18 : 1	2.87 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,49:1	2,37:1	2.17 : 1

Keterangan: * Pegawai adalah pegawai tetap bank sampai batas pelaksana

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan BEI No. Kep-305/BEJ/07-2004.

Profil Sekretaris Perusahaan

Berikut adalah informasi mengenai Sekretaris Perusahaan:

1. Nama pejabat : Jasman Ginting Munthe
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Agustus 1965
5. Riwayat Pendidikan : - Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Bandung
- Magister bidang Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
6. Riwayat jabatan : Memulai karirnya sebagai *Management Trainee (Officer Development Program)* di PT Bank Panin Tbk (PaninBank) tahun 1991 dan pernah menjabat sebagai *Marketing Treasury* Produk (tahun 1992–1993), *ALCO Support Group* (tahun 1993–1995), Bagian Kredit Kantor Cabang Jakarta (tahun 1995–1996) dan *Divisi Treasury–ALCO Support Group* (tahun 1996–2009). Sejak tahun 1997 hingga saat ini, menjabat sebagai *Corporate Secretary* PaninBank. Selain menjabat sebagai *Corporate Secretary*, juga menjabat sebagai *Komisaris* PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, mewakili Pemegang Saham melakukan pengawasan pada Perusahaan Anak yang dikendalikan oleh Perseroan.
7. Dasar hukum penunjukan : Memo Direksi Perseroan tanggal 23 Januari 1997
8. Kualifikasi dan Sertifikasi yang dimiliki :
 - Pendidikan *Corporate Secretary* Angkatan II Tahun 1998
 - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

Program Pengembangan Kompetensi


Program pengembangan kompetensi diperlukan agar Sekretaris Perusahaan dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti training sebagai berikut:

Nama	Workshop/Training/ Seminar	Vendor	Waktu Pelaksanaan	Tempat
------	-------------------------------	--------	----------------------	--------

Jasman Ginting Munthe	Workshop ACGS: Memperkuat Standar Praktik-Praktik GCG untuk Meningkatkan Daya Saing Berkelanjutan di Era MEA	IICD dan OJK	15-16 Februari 2016	Jakarta
	Workshop ASEAN Corporate Governance Scorecard	RSM Indonesia	17 November 2016	Jakarta
	Workshop Pemaparan PSAK 71: Instrumen Keuangan	Deloitte Indonesia	24 November 2016	Jakarta
	Seminar Bisnis Indonesia Outlook 2017	Bisnis Indonesia	7 Desember 2016	Jakarta
	Seminar Prospek Ekonomi Indonesia 2017 Memetakan Sektor-Sektor Unggulan	Media Berita Satu	19 Desember 2016	Jakarta
	Workshop IFRS-9 The Road to Implementation	PWC	21 Desember 2016	Jakarta

Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Sekretaris Perusahaan Perseroan:



Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Corporate Secretary berperan sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas lain yang dilakukan adalah:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Kegiatan yang dilakukan antara lain mencakup:

- **Bidang Corporate Affairs**

Bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang terkait dengan pemenuhan ketentuan sebagai perusahaan publik, antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memahami semua peraturan yang berlaku dibidang pasar modal,
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
- c. Memenuhi kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi,
- d. Menyelenggarakan public expose,
- e. Mengkoordinir pelaksanaan corporate actions, dividend payment, dan lain-lain.
- f. Memonitor komposisi pemegang saham Bank dari waktu ke waktu

- **Bidang Corporate Communications**

Memfasilitasi proses pertukaran dan keterbukaan informasi yang terkait dengan perusahaan, baik internal maupun eksternal, antara lain:

- a. Mengelola komunikasi dengan media massa (media relations) antara lain:
- b. Menyusun dan mendistribusikan press release,
- c. Menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan.
- d. Mengadakan press conference,
- e. Memaintain website Bank khususnya content yang terkait penyediaan informasi kepada investor, pelaksanaan GCG, dan kegiatan Corporate Secretary.
- f. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Panin, baik yang terbit di media cetak, media on-line, dan media elektronik lainnya.
- g. Merespon dan menangani secara cepat dan proporsional setiap pemberitaan negatif di mass media (cetak dan elektronik) baik yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Panin yang dapat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap

- reputasi BankPanin.
 - h. Berkoordinasi dengan Customer Complain Handling Department dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan nasabah yang diterbitkan di mass media.
 - i. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perkembangan terbaru perusahaan, publikasi penting dan kebijakan-kebijakan Manajemen yang penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan, staf dan karyawan Bank.
 - j. Melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- **Bidang Board Office Support**
- Memastikan kegiatan Direksi dan Komite-komite Direksi berjalan secara efektif dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), antara lain:
- a. Mengelola penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite-Komite Direksi,
 - b. Mengatur jadwal rapat,
 - c. Menyiapkan dan mengedarkan undangan rapat
 - d. Menyusun agenda rapat,
 - e. Membuat risalah rapat, dan mengadministrasikan dokumen-dokumen rapat.
 - f. Memonitor dan menindaklanjuti keputusan rapat dan melakukan komunikasi internal bila diperlukan.
- **Bidang Customer Complain Handling**
- a. Mengkoordinir, memonitor dan memastikan semua pengaduan nasabah telah ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja Kantor Pusat dan cabang-cabang, termasuk pengaduan yang diterima melalui media massa, e-mail dan website perusahaan sesuai ketentuan, serta mengadministrasikan dan memenuhi ketentuan pelaporan yang diwajibkan oleh Regulator.
 - b. Menganalisis statistik pengaduan yang diterima dari nasabah, sebagai input bagi unit kerja terkait dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk dan layanan Bank.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2016

Selama Tahun 2016, Sekretaris Perusahaan menjalankan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bidang Corporate Affair Sekretaris Perusahaan antara lain berhasil:
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada tanggal 19 Mei 2016.
 - b. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk setiap peraturan yang baru serta memberikan update dan masukan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait dengan adanya peraturan-peraturan pasar modal yang baru.
 - c. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik melalui idx.net dan portal OJK, termasuk keterbukaan informasi yang disampaikan kepada media massa.

- d. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, termasuk laporan kepada Lembaga Pemeringkat, Wali Amanat dan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas Perbankan
2. Dalam bidang Corporate Communications, Sekretaris Perusahaan antara lain
 - a. Melakukan pengkinian tampilan dan konten website Bank untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
 - b. Menyelesaikan penyusunan dan mendistribusikan 18 press release, menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan, mengadakan press conference, memelihara website Bank, dan lain-lain.
 - c. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Bank, merespon secara cepat dan proporsional pemberitaan-pemberitaan negatif di media massa dan menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh nasabah yang diterbitkan di media massa.
3. Dalam bidang Bidang Board Office Support, Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan dan menghadiri 17 Rapat Direksi, 4 Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris, 12 Rapat ALCO, dan 7 Rapat Komite-Komite Direksi, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite GCG dan Komite Pengarah Teknologi Informasi, serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat.
4. Dalam bidang Customer Complain Handling, Sekretaris Perusahaan menyelesaikan mengkoordinir penyelesaian pengaduan-pengaduan nasabah sesuai dengan SLA dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, serta mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang Customer Complain Handling.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan pedoman tingkah laku seluruh karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Bank menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (Integrity, Collaboration, Accountability, Respect dan Excellence). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Bank untuk terus maju.

Nilai-nilai perusahaan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Pimpinan Bank melalui program pelatihan dan berbagai kegiatan lainnya. I-CARE bertujuan untuk mendorong perhatian yang lebih besar kepada layanan dan kepuasan Pemangku Kepentingan melalui kerjasama yang berlandaskan kepercayaan dan visi bersama.

PERLINDUNGAN NASABAH

Ketentuan tentang perlindungan nasabah diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Perseroan menerapkan kebijakan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam melakukan transaksi, bank diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada nasabah antara lain:

- a. Nama produk dan jenis produk
- b. Penerbit produk
- c. Manfaat dan risiko produk
- d. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk
- e. Biaya-biaya yang melekat
- f. Perhitungan bunga/bagi hasil/margin keuntungan
- g. Jangka waktu berlakunya produk

Peraturan Bank Indonesia tersebut tidak hanya mewajibkan bank untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, namun juga mewajibkan bank untuk menjaga data nasabahnya. Bank diperkenankan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah. Dimana, sebelum menyetujui datanya dapat diberikan kepada pihak lain, nasabah berhak mendapat penjelasan mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi nasabah tersebut kepada pihak lain.

Pemberian informasi kepada nasabah disampaikan dengan sebaik-baiknya melalui brosur fitur produk, papan tarif, dan kurs mata uang di kantor Perusahaan. Tenaga penjual Perusahaan dibekali dengan pengetahuan perbankan dan produk Perusahaan yang memadai serta memiliki mutu standar pelayanan yang baik. Untuk pemasaran produk reksadana dan asuransi dimana Perusahaan menjadi agen penjual, tenaga penjual memiliki sertifikasi yang disyaratkan untuk agen penjual dari Bapepam LK dan AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia).

Bank juga senantiasa menyampaikan apakah dana yang disimpan di Bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau tidak, serta menempelkan stiker keikutsertaan Perusahaan dalam program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), di seluruh kantorkantor cabang Bank.

PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

Perseroan telah membentuk Unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Unit ini bertanggung jawab mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan Service Level Agreement (SLA) yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan

Nasabah. Dengan dibentuknya unit ini akan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat risiko reputasi Perseroan, karena apabila Pengaduan tidak segera ditanggulangi dalam jangka panjang dapat berpotensi menurunkan kepercayaan Nasabah.

Fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan adalah fungsi yang menangani dan menyelesaikan Pengaduan baik yang diajukan secara lisan atau secara tertulis yang ada di Kantor Pusat sebagai coordinator ataupun yang terdapat di Kantor Cabang Utama (KCU)/ Kantor Cabang Pembantu (KCP)/unit kerja terkait di Kantor Pusat.

Dalam melakukan penyelesaian pengaduan nasabah, unit kerja Penanganan Pengaduan Nasabah berpedoman pada Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang senantiasa dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengkinian Pedoman yang terakhir dilakukan untuk menyesuaikan dengan dua ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
- b. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- c. POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

KODE ETIK PERUSAHAAN (*CODE OF CONDUCT*)

Tujuan Kebijakan Kode Etik

Merupakan rambu-rambu bagi karyawan dalam melakukan aktivitasnya. Pedoman ini di selaraskan dengan nilai-nilai inti Perusahaan yang selama ini telah diterapkan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Isi Kode Etik

Adapun yang diatur dalam kode etik perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan**
- 2. Hubungan dengan Regulator dan Pemerintah**
- 3. Hubungan dengan Pelaku Bisnis:**
 - a. Nasabah
 - b. Vendor
 - c. Investor
- 4. Hubungan Internal Bank**
 - a. Iklim kerja yang kondusif
 - b. Perilaku Karyawan Bank
 - c. Hubungan Keluarga di Bank
 - d. Pengungkapan Informasi
 - e. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)
Karyawan Bank tidak diperbolehkan membicarakan atau membahas atau

mendiskusikan baik secara lisan maupun tulisan mengenai hal-hal yang tidak menjadi informasi publik yang diutarakan oleh perwakilan resmi dari Bank atau Nasabah yang berpotensi mempengaruhi seseorang atau badan hukum untuk membeli atau menjual saham/valuta asing.

f. Penggunaan dan Pemeliharaan Aset Bank

5. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan

Bank juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas melalui kegiatan program sosial yang dapat memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat (*Corporate Social Responsibilities*).

6. Benturan Kepentingan:

- a. Kepemilikan bisnis
- b. Bekerja di Luar Bank
- c. Penerimaan Hadiah atau Imbalan
- d. Pemberian Perjamuan atau Hiburan

7. Pelaporan dan Keandalan Pelaporan Keuangan

8. Anti Penyuapan dan Pencucian Uang

9. Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan.

Bank wajib mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi Bank.

Setiap Karyawan Bank yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Bank maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; Fraud Management Team; Atasan/ Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing* (kasihtau@panin.co.id).

10. Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan.

Sign off pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank. Bank mewajibkan seluruh Karyawan Bank untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.

11. Budaya perusahaan.

Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence (ICARE)

Upaya Peningkatan Pelaksanaan Kode Etik

Dalam meningkatkan pelaksanaan kode etik, Bank telah menerapkan beberapa upaya yaitu:

1. Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan, dimana Bank mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi Bank. Setiap Karyawan Bank yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Bank maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; *Fraud Management Team*; Atasan/ Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing*.

2. Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan. *Signoff* pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank, dimana Bank mewajibkan seluruh Karyawan Bank untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.
3. Menerapkan budaya perusahaan sebagai bagian dari *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu *Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence* (ICARE).

PAKTA INTEGRITAS PERSEROAN

Perseroan mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan untuk memahami dan menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas antara lain mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan senantiasa bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan harus secara aktif ikut melindungi serta menjaga aset Perusahaan dan dana nasabah dengan mematuhi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.

KOMITMEN ANTI KORUPSI / ANTI-GRATUITY

Pada perseroan terdapat ketentuan tentang Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang antara lain menentukan bahwa:

1. Penerimaan Hadiah atau Imbalan

Setiap Karyawan Bank dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak di luar Bank sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank ataupun pemberian informasi Bank yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah dari Bank.

2. Anti Penyuapan

Bank dan Karyawan Bank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada Pihak di luar Bank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah Bank dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun Bank dan Karyawan Bank tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset nontunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada Pihak di luar Bank.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan memiliki mekanisme penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) yang merupakan salah satu komponen Pilar Deteksi dalam Strategi Anti Fraud PaninBank. Seluruh pihak baik internal maupun eksternal dapat melaporkan indikasi Pelanggaran kepada Bank melalui saluran yang sudah disediakan. Melalui fungsi deteksi dini yang efektif Bank dapat mengetahui indikasi terjadinya fraud dengan lebih cepat, sehingga langkah mitigasi agar risiko tidak berlanjut dapat segera dilakukan. Pengaduan yang memiliki indikasi yang kuat ditindaklanjuti dengan proses investigasi untuk mengetahui penyebab, modus operandi, dan

pelaku fraud guna menentukan tindak lanjut yang dapat dilakukan baik secara finansial maupun non-finansial bagi Bank.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Whistleblowing (pengaduan pelanggaran) merupakan upaya pengendalian dengan menyediakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi pada Bank. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme *Whistleblowing* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan sanksi yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Penyampaian laporan pelanggaran dapat dilakukan dengan Surat Tertulis, media kotak pos 1771 JKT 10017, atau media surat elektronik: kasihtau@panin.co.id atau panin@panin.co.id.

Pelapor tidak diharuskan menyertakan identitas pelapor maupun bukti atas indikasi pelanggaran yang dilaporkan. Informasi dan hal-hal yang dapat dilaporkan antara lain apabila dalam lingkup Bank terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Penipuan
2. Pencurian
3. Penggelapan aset
4. Pembocoran informasi
5. Tindak Pidana Perbankan
6. Tindak Pidana Pencucian Uang
7. Pelanggaran Etika Perbankan
8. Tindakan/pelanggaran lainnya yang dilaporkan dengan itikad baik.

Perlindungan bagi Whistleblower

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, Bank Panin berkewajiban untuk memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Fasilitas media pelaporan dan administrasinya yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan kasus yang dilaporkan.
2. Perlindungan/jaminan kerahasiaan identitas *whistleblower*/pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
3. Perlindungan dalam hal kasus pelanggaran tersebut masuk dalam sengketa di pengadilan.
4. Perlindungan dari tindakan balasan oleh Terlapor
5. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
6. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindak tidak menyenangkan dari pihak terlapor

Demi memastikan kerahasiaan tersebut, bagi pelapor yang menyertakan identitasnya, maka nama pelapor hanya diketahui oleh whistle blowing officer yang ditunjuk, yang diberi wewenang untuk mengakses e-mail dimaksud.

Penanganan Pengaduan

Laporan kejadian/ dugaan *Fraud* yang disampaikan oleh pelapor/ *whistleblower* sedikitnya mencakup informasi pokok yaitu sebagai berikut:

1. Jenis *fraud*;
2. Tempat kejadian;
3. Pihak yang terlibat;
4. Modus operandi;
5. Indikasi kerugian.

Semua laporan yang diterima akan dianalisa oleh whistle blowing officer yang ditunjuk. Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, whistle blowing officer selanjutnya menyampaikan hasil analisisnya kepada Fraud Management Team, yang melibatkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Human Resources ataupun unit lainnya yang terkait dengan materi yang dilaporkan, untuk dilakukan investigasi.

Perkembangan tindak lanjut Laporan akan diinformasikan kepada pelapor sampai dengan laporan selesai ditindaklanjuti. Apabila laporan yang diberikan tidak relevan dengan ruang lingkup dari program whistle blowing, maka whistle blowing officer akan memberikan tanggapan kepada Pelapor bahwa laporan yang masuk tidak akan ditindaklanjuti, yang akan disertai dengan penjelasan dari unit yang terkait dengan laporan tersebut.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Penerima laporan adalah *Whistleblowing Officer* berada di bawah *Fraud Management Team* yang ditunjuk oleh Presiden Direktur, ini bertanggung jawab terutama untuk melakukan administrasi pelaporan, monitor penyelesaian laporan serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan Terlapor.

Hasil penanganan pengaduan

Setiap Laporan yang diterima wajib diadministrasikan dengan baik dan secara berkala dilaporkan kepada Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia. Identitas pelapor tetap dijaga kerahasiaannya sepanjang proses penanganan dan pengawasan tersebut. Pihak yang Mengelola Pengaduan Sesuai kebijakan internal Bank saat ini adalah Unit Manajemen Risiko yang memiliki wewenang untuk membuka email

Pengaduan dan melakukan pengelolaan atas program whistle blowing ini.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh SKAI akan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada *Fraud Management Team*. Apabila ada tindakan disiplin terhadap terlapor, maka Bank berpedoman kepada Pedoman penegakan disiplin dan sanksi yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan fraud/pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel Pengaduan Tahun 2016

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah
1	Laporan yang diterima	10
2	Laporan yang diteruskan untuk diinvestigasi	10
3	Laporan yang tidak diteruskan untuk diinvestigasi	0
4	Laporan yang diteruskan untuk diinvestigasi dan selesai di investigasi	10
5	Laporan yang diteruskan untuk diinvestigasi dan belum selesai di investigasi	0
6	Laporan yang terbukti berdasarkan investigasi	8

PERMASALAHAN HUKUM

Perkara Penting yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris & Direksi yang sedang menjabat pada Bank Panin.

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

Dalam kegiatan usahanya, Bank Panin menghadapi Risiko litigasi dan dapat tersangkut kasus hukum. Adapun Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank Panin selama periode tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Kasus Hukum	Jumlah Kasus Perdata	Jumlah Kasus Pidana
Kasus yang Sudah Selesai	44	1
Kasus Yang Masih Dalam Penyelesaian	285	1
Jumlah Kasus Hukum	329	2

Tabel Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

No	Pokok Perkara	Putusan	Posisi Terakhir
1	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Kang Taryo Honggo Wijoyo - Nama Tergugat: Bank Panin - Turut Tergugat: KPKNL Surabaya dan PT Duta Balai Lelang - Nomor Perkara: 85/Pdt.Plw/2010/PN.Sby. - Materi gugatan yaitu lelang jaminan Nasabah Kredit Macet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Putusan pada 05 Oktober 2010 - Putusan adalah menolak gugatan perlawanan dari pelawan, menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar dan menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 811.000,- 	Proses Kasasi
2	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Kang Taryo Honggo Wijoyo 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Putusan pada 26 Juni 2012 	Proses Banding

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Tergugat: Bank Panin - Turut Tergugat: KPKNL Surabaya dan PT Duta Balai Lelang - Nomor Perkara: 32/Pdt.G/2012/PN.Sby - Materi gugatan yaitu perbuatan melawan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan adalah menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 	
3	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Hj. Norikah dan Nur Alip Nuzuliwati - Nama Tergugat: Eva Yuliana Noor, Tergugat II: Bank Panin dan Tergugat III Badan Pertanahan Nasional - Nomor Perkara: 363/Pdt.G/2014/PT.Smg Jo. 19/Pdt.G/2013/PN. Dmk. - Materi gugatan yaitu Gugatan Pihak ke-III. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Putusan pada 04 Agustus 2014 - Putusan adalah menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara tersebut. 	Proses Kasasi
4	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Dra. Irawati Hasan - Nama Tergugat: Tan Kevin Chen dan Tergugat II: Badan Pertanahan Nasional Kota Depok - Nomor Perkara: 181/PDT.G/2012/PT. Bandung Jo. 181/Pdt.G/2010.PN.Dpk. - Materi gugatan yaitu Pembatalan Akta Jual Beli Jaminan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Putusan pada 30 Juli 2012 - Putusan adalah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri. 	Proses Lelang
5	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Steve Toto Kosasih - Nama Tergugat: Bank Panin - Nomor Perkara: 58/PDT//2013/PT.Bjm Jo. 105/PDT.G/2012/PN. Bjm. - Materi gugatan yaitu Pembatalan Akta Jual Beli Jaminan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Putusan pada 28 Oktober 2013 - Putusan adalah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri. 	Proses Kasasi
6	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Yudiawan Tansari - Nama Tergugat yaitu Tergugat I: Menteri Keuangan RI, Tergugat II KCU Panin Pecenongan dan Tergugat III KCU BCA Pasar Baru - Nomor Perkara: 585/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. - Materi gugatan yaitu Pemblokiran Rekening Pajak Penggugat oleh KCU Bank Panin Pecenongan atas Perintah Dirjen Pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Putusan pada 26 Juli 2016 - Putusan adalah menyatakan Menyatakan Kantor pajak melakukan PMH, Menyatakan SKP terhadap Wajib Pajak adalah tidak sah, dan Menolak sita jaminan terhadap kantor cabang bank panin 	Kantor Pajak mengajukan upaya hukum Banding

7	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Liaw Tjhai Djun - Nama Tergugat yaitu Tergugat I: Menteri Keuangan RI dan Tergugat II KCP Bank Panin Sunter - Nomor Perkara: 582/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. - Materi gugatan yaitu Pemblokiran Rekening Pajak Penggugat oleh KCP Bank Panin Sunter atas Perintah Dirjen Pajak. Kondisi saat ini Kantor Pajak sedang mengajukan upaya hukum banding. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Putusan pada 20 Juni 2016 - Putusan adalah menyatakan Menyatakan Kantor pajak melakukan PMH, Menyatakan SKP terhadap Wajib Pajak adalah tidak sah, dan Menolak sita jaminan terhadap kantor cabang bank panin. 	<p>Kantor Pajak mengajukan upaya hukum Banding</p>
---	--	---	--

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

KETERBUKAAN INFORMASI

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan peraturan regulator.

Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Tanggal 31 Maret 2015 dan salinan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".

Dengan berpedoman pada POJK di atas, bank menyampaikan Laporan ke regulator dan para stakeholder. Laporan tersebut antara lain :

- Laporan Publikasi Bulanan
- Laporan Publikasi Triwulanan
- Kewajiban pengungkapan permodalan
- Laporan Publikasi Tahunan

Laporan tersebut juga terdapat pada Situs Web Bank sesuai jangka waktu, beserta dengan informasi lainnya yang dapat diakses oleh publik dengan mudah.

HUBUNGAN DENGAN INVESTOR DAN MEDIA

Dalam penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal, Bank mengutamakan prinsip-prinsip komunikasi yang terbuka, aktif dan bertanggung jawab. Investor Relation memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Pemegang Saham dan Investor dapat terpenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan

regulasi Otoritas Pengawas Modal dan Bursa Efek tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan full disclosure dan prinsip-prinsip equitable treatment.

Investor Relation harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah valid dan telah diverifikasi oleh fungsi-fungsi lain di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan informasi tersebut sebelum disampaikan kepada para investor.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mendokumentasikan pengelolaan hubungan media, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga.

Bentuk komunikasi dengan media massa bisa berupa konferensi pers, pengumuman, press release maupun wawancara. Setiap pertanyaan, kritik maupun saran dari masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana komunikasi harus dapat ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tanggapan yang akan disampaikan oleh Bank dengan memperhatikan masukan yang diberikan oleh Divisi/Biro terkait.

Pada tahun 2016, Bank mengadakan berbagai acara secara reguler atau secara khusus agar masyarakat investor bias mendapatkan informasi tentang Bank, antara lain melalui press conference, pendistribusian siaran pers, media interview, analyst meeting, analyst visit, dan lain-lain.

PROMOSI DI MEDIA MASSA

Perseroan melakukan promosi di media massa untuk memperkenalkan dan memasarkan produk Perseroan agar cepat di kenal luas oleh masyarakat. Promosi yang dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik), melalui 2 jalur, yaitu jalur pemasangan iklan (advertising) dan jalur pemberitaan (liputan oleh media). Kegiatan promosi melalui media massa diselenggarakan oleh Divisi Branding & Communications, baik yang bersifat Above the line (ATL), seperti TV, Radio, Majalah, Koran, dan Billboard, maupun yang bersifat Below the Line, berupa event, spanduk, poster, flyer dan lain-lain.

WEBSITE PERSEROAN

Perseroan senantiasa memelihara *website* Perusahaan (www.panin.co.id) dengan baik, yang ditujukan untuk pemberian informasi dan juga kepentingan *stake holders*. Publik dapat dengan mudah mengakses *website* Bank Panin untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait perusahaan, baik itu informasi keuangan maupun non-keuangan Bank, mulai dari produk / fasilitas Bank, laporan-laporan yang wajib dicantumkan pada *website* Bank, sampai pada kesempatan untuk berkarir pada Bank Panin. Publik juga dapat memanfaatkan *website* Bank untuk menghubungi Bank apabila terdapat hal yang ingin disampaikan. Selain itu, *website* Bank juga dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi *internet banking*.

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

SIARAN PERS

Perseroan merespon dan menyediakan informasi bagi media massa dalam bentuk wawancara langsung, jumpa pers, maupun mengeluarkan rilis untuk pers (press release). Pada tahun 2016 Perseroan menyelenggarakan 11 Konferensi Pers dan mengeluarkan 20 Siaran Pers sebagai berikut:

A. Konferensi Pers

No	Agenda	Tanggal	Tempat
1	Agen Penjual Sukuk Ritel SR-008	19 Februari 2016	Jambi
2	Agen Penjual Sukuk Ritel SR-008	Februari 2016	Palu
3	Agen Penjual Sukuk Ritel SR-008	Februari 2016	Medan
4	Peluncuran Panin Super Bonanza 2016	01 Maret 2016	Jakarta
5	Agen Penjual Saving Bonds Ritel SBR-002	28 April 2016	Manado
6	Agen Penjual Saving Bonds Ritel SBR-002	Mei 2016	Lampung
7	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016	19 Mei 2016	Jakarta
8	Agen Penjual Sukuk Tabungan ST-001	22 Agustus 2016	Jakarta
9	Agen Penjual Sukuk Tabungan ST-001	29 Agustus 2016	Jakarta
10	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2016	13 Desember 2016	Jakarta
11	Public Expose Tahun 2016	13 Desember 2016	Jakarta

B. Press Release

No	Agenda	Tanggal	Tempat
1	Agen Penjual Sukuk Ritel SR-008	19 Februari 2016	Jambi
2	Press Release Kinerja Tahun 2015	20 Februari 2016	
3	Agen Penjual Sukuk Ritel SR-008	Februari 2016	Palu
4	Agen Penjual Sukuk Ritel SR-008	Februari 2016	Medan
5	Peluncuran Panin Super Bonanza 2016	01 Maret 2016	
6	Press Release Kinerja Kuartal I 2016	28 April 2016	
7	Agen Penjual Saving Bonds Ritel SBR-002	28 April 2016	Manado
8	Agen Penjual Saving Bonds Ritel SBR-002	Mei 2016	Lampung
9	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016	19 Mei 2016	
10	Press Release Kinerja Semester II 2016	29 Juli 2016	
11	Agen Penjual Sukuk Tabungan ST-001	22 Agustus 2016	Jakarta
12	Agen Penjual Sukuk Tabungan ST-001	29 Agustus 2016	
13	Kerjasama Panin Dai-ichi life dan Panin Bank	20 September 2016	
14	Tabungan Panin Super Bonanza 2016	15 September 2016	Yogyakarta
15	Press Release Kinerja Kuartal III 2016	28 Oktober 2016	
16	Tabungan Panin Super Bonanza 2016	27 Oktober 2016	Solo
17	Press Release Kinerja Semester II 2016	29 Juli 2016	
18	Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016	24 Oktober 2016	
19	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2016	13 Desember 2016	

KORESPONDENSI

Selama tahun 2016 Perusahaan mengirimkan surat/melakukan korespondensi dengan pihak eksternal antara lain ke Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Daftar Korespondensi ke Bursa Efek Indonesia dan OJK tahun 2016 sebagai berikut:

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
----	-------------	---------	---------

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

		Penerbitan	
1	001/CSE/EXT/16	4 Januari 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
2	028/DIR/EXT/16	29 Januari 2016	Penjelasan Atas Votalitas
3	009/CSE/EXT/16	1 Februari 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
4	026/DIR/OJK/16	23 Februari 2016	Perubahan Biro Administrasi Efek
5	090/DIR/EXT/16	25 Februari 2016	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
6	090/DIR/EXT/16	25 Februari 2016	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
7	096/DIR/EXT/16	29 Februari 2016	Penyampaian Bukti Lainnya
8	022/CSE/EXT/16	2 Maret 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
9	049/DIR/OJK/16	5 April 2016	Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan
10	150/DIR/EXT/16	5 April 2016	Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek
11	164/DIR/EXT/16	11 April 2016	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
12	167/DIR/EXT/16	12 April 2016	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
13	175/DIR/EXT/16	15 April 2016	Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek
14	184/DIR/EXT/16	26 April 2016	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
15	188/DIR/EXT/16	27 April 2016	Penyampaian Laporan Tahunan
16	190/DIR/EXT/16	27 April 2016	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
17	196/DIR/EXT/16	28 April 2016	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
18	196/DIR/EXT/16	28 April 2016	Penyampaian Laporan Keuangan Interim
19	038/CSE/EXT/16	13 Mei 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
20	212/DIR/EXT/16	18 Mei 2016	Penjelasan atas Pemberitaan Di Media Massa
21	230/DIR/OJK/16	23 Mei 2016	Hasil Rapat Umum Para Pemegang saham Tahunan dan Luar Biasa
22	280/DIR/EXT/16	20 Juni 2016	Pencatatan Efek Bersifat Utang
23	052/CSE/EXT/16	1 Juni 2016	Penyampaian Bukti Iklan Lainnya
24	054/CSE/EXT/16	6 Juni 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
25	281/DIR/EXT/16	21 Juni 2016	Penyampaian Bukti Iklan Lainnya
26	061/CSE/EXT/16	1 Juli 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
27	312/DIR/EXT/16	15 Juli 2016	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
28	322/DIR/EXT/16	29 Juli 2016	Penyampaian Laporan Keuangan Interim
29	322/DIR/EXT/16	29 Juli 2016	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
30	070/CSE/EXT/16	1 Agustus 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
31	087/CSE/EXT/16	8 September 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
32	094/CSE/EXT/16	4 Oktober 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
33	312/DIR/EXT/16	15 Juli 2016	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
34	408/DIR/EXT/16	11 Oktober 2016	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Informasi Tambahan Ringkas

35	414/DIR/EXT/16	17 Oktober 2016	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
36	420/DIR/EXT/16	25 Oktober 2016	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Informasi Tambahan Ringkas
37	425/DIR/EXT/16	28 Oktober 2016	Penyampaian Laporan Keuangan Interim
38	425/DIR/EXT/16	28 Oktober 2016	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
39	429/DIR/EXT/16	31 Oktober 2016	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
40	431/DIR/EXT/16	1 November 2016	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
41	104/CSE/EXT/16	3 November 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
42	438/DIR/EXT/16	11 November 2016	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
43	441/DIR/EXT/16	14 November 2016	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
44	447/DIR/EXT/16	18 November 2016	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
45	450/DIR/EXT/16	21 November 2016	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
46	454/DIR/EXT/16	28 November 2016	Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan
47	120/CSE/EXT/16	2 Desember 2016	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
48	195/CSE/EXT/16	5 Desember 2016	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Perusahaan dalam Pengendalian atau Perubahan Penting dalam Manajemen
50	048/TSD/EXT/16	6 Desember 2016	Penyampaian Materi Public Expose
51	125/CSE/EXT/16	15 Desember 2016	Laporan Hasil Public Expose - Tahunan
52	526/CSE/EXT/16	15 Desember 2016	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
53	526/CSE/EXT/16	15 Desember 2016	Hasil Rapat Umum Para Pemegang saham Luar Biasa
54	005/SK-DIR/16	29 Desember 2016	Perubahan Komite Audit

FUNGSI INVESTOR RELATION

Unit Kerja Hubungan Investor bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu kepada pihak eksternal antara lain pemegang saham, calon investor, analis pasar modal, bank koresponden, lembaga pemeringkat, dan kreditur Bank.

Secara berkala *Investor Relations* melakukan paparan kinerja, pertemuan analisis, pertemuan dengan investor, dan pertemuan-pertemuan lain dengan tujuan menyampaikan pembaruan kinerja, strategi bank, serta *review* terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia.

Investor Relations memiliki tanggung jawab utama untuk mewakili Direksi dalam

hubungannya dengan investor, analisis pasar modal dan *fund-manager*, serta pemegang saham, termasuk untuk:

1. Merespon permintaan data/informasi yang dibutuhkan oleh *analyst/fund manager*
2. Menyiapkan materi presentasi untuk *analyst meeting/conference*
3. Menghadiri forum-forum/*analyst meeting*
4. Mereview, mengoreksi dan melengkapi draft '*research report*' dari analisis pasar modal dan lembaga pemeringkat lainnya
5. Menyelenggarakan public expose tahunan sesuai ketentuan
6. Mengikuti *analyst meeting* sesuai penugasan Direksi

KOMUNIKASI INTERNAL

Perseroan mempertahankan komunikasi dua arah yang efektif dengan para karyawan. Komunikasi juga dilakukan melalui Organisasi Ikatan Karyawan PaninBank (IKBP), terutama yang terkait dengan pengelolaan hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. Perseroan juga memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, kemajuan bisnis, aturan dan peraturan Bank, dan promosi pekerjaan intern, berupa pendistribusian "President Director's Note" secara regular.

Komunikasi internal dilaksanakan berdasarkan pada prinsip keterbukaan transparansi, dua arah, tanggung jawab, tepat waktu, akurat dan sederhana. Untuk membina komunikasi yang baik dengan para karyawan, Bank Panin selain mengadakan berbagai acara pertemuan antar karyawan, juga aktif memanfaatkan media komunikasi seperti:

- Majalah Internal in Actions
- Majalah Internal Best Lifestyle
- Smartnews
- Surat Edaran Dicitak dan E-mail
- Rapat Kerja Tahunan
- Kunjungan Direksi
- Perayaan Ulang Tahun Perusahaan
- Acara Olahraga Karyawan

RENCANA STRATEGIS BANK TAHUN 2016

Target Jangka Pendek dan Menengah

Bank menetapkan target jangka pendek yang ingin dicapai dalam setahun ke depan dan target jangka menengah untuk tiga tahun mendatang dengan memperhitungkan visi-misi, strategi, kebijakan umum, kondisi dan kapasitas aktual Bank, profil risiko termasuk *risk appetite* dan *risk tolerance* serta perkiraan perkembangan kondisi lingkungan eksternal pada tahun yang akan datang. Adapun target jangka pendek dan menengah bank adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit pada kisaran moderat cenderung rendah masing-masing 8%-12% (yoy) dan Total Aset sekitar 4%-8% (yoy) menyesuaikan prospek pemulihan ekonomi nasional yang masih penuh ketidakpastian di tengah potensi likuiditas global yang lebih ketat.
2. Menjaga rasio kecukupan modal (CAR) di level yang kuat sekitar 19% di akhir tahun 2016 guna mengantisipasi potensi risiko dan pertumbuhan serta regulasi permodalan yang lebih ketat serta memelihara sumber pendanaan jangka menengah-panjang melalui penerbitan Obligasi Senior, Obligasi Subordinasi dan surat utang jangka menengah (MTN) dengan nilai total Rp5.050 miliar untuk 2016, Rp5.200 miliar untuk 2017 dan Rp3.000 miliar untuk 2018.
3. Mempertahankan marjin bunga bersih di atas 4% dengan kecenderungan naik dengan terus mengendalikan kenaikan Beban Bunga dengan meningkatkan porsi dana murah dan menekan *cost of fund* melalui perluasan basis nasabah ritel dan peningkatan jumlah rekening.
4. Membuka 12 kantor baru, sehingga jaringan kantor akan mencapai hampir 560 kantor di akhir 2016, guna memperluas area geografis pemasaran dan menata rentang kendali antar kantor.
5. Mempercepat penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sehingga posisinya dapat turun sekitar 73% menjadi lebih kurang Rp160 miliar di akhir tahun, terutama melalui penjualan agunan-agunan bernilai besar.
6. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi (TI) untuk isu-isu kepatuhan dan keamanan serta peningkatan layanan.
7. Mengimplementasi konsep perbaikan GCG dan manajemen risiko yang dikembangkan secara internal maupun dengan bantuan konsultan antara lain dalam bidang perkreditan, pengelolaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, penataan organisasi Pusat dan Cabang, serta pengendalian internal dan audit internal termasuk Pengawasan Terintegrasi terhadap Entitas Anak serta *Fraud Risk Assessment*.

Target Jangka Panjang

Adapun target jangka panjang bank adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan komitmen penguatan GCG sehingga berjalan maksimal dan sesuai dengan ketentuan regulator.

2. Melanjutkan strategi pengembangan bisnis secara organik, terutama dengan ditopang oleh segmen perbankan ritel dan komersial, serta penguatan peran Entitas Anak.
3. Membangun jaringan kantor yang menjangkau dan melayani seluruh provinsi dan daerah-daerah potensial di Indonesia.
4. Melanjutkan investasi strategis dalam teknologi informasi.

PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA

BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Pada tahun 2016 Perseroan tidak melakukan pembelian kembali (buy back) saham maupun Obligasi yang diterbitkan oleh Peseroan.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Pada aktivitas penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait, Bank Panin selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya No. 8/13/PBI/2006 mengenai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selama tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank Panin.

Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap 25 debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2016:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
Kepada Pihak Terkait	122	1.357.885
Kepada Debitur Inti ^{*)} :		
- Individual	8	10.918.907
- Grup	17	26.364.562

*) 25 Debitur Inti Bank

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pemeliharaan lingkungan, bidang keagamaan serta bidang pendidikan, seni dan olahraga. Jumlah dana yang disalurkan untuk kegiatan sosial dan CSR pada tahun 2016 sebesar Rp. 20.707.949.245,- (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan Bank dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi

maupun karyawan Bank yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu Bank harus senantiasa mendahulukan kepentingan Bank diatas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan sauaranya dalam RUPS sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Karyawan yang memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan harus segera mengungkapkannya kepada atasan langsung, sesuai jenjang struktur organisasi.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
4. Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan Bank tidak berwenang mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan dan yang berhak mewakili bank adalah Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris dan Direksi wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi pemilik Bank pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan Bank. Apabila Dewan Komisaris dan Direksi memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan bank.

Selama tahun 2016 terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Direksi dan/atau karyawan lainnya. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut yaitu:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan *)
1	Utama Kepala Cabang KCU Makassar	Utama Kepala Cabang KCU Makassar	Pemberian Kredit ke Debitur atas nama Priscillia Lesny	Rp 650.0 00.00 0,-	Terdapat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan
2	Janto Widjaja Pimpinan KCU Palembang	Janto Widjaja Pimpinan KCU Palembang	Pemberian Kredit ke Debitur atas nama Sonny Ishack	Rp 1.500. 000.0 00,-	Terdapat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

3	Gunawan Santoso Direktur PT. Bank Panin, Tbk dan Komisaris PT. Verena Multifinance Tbk	Gunawan Santoso Direktur PT. Bank Panin, Tbk dan Komisaris PT. Verena Multifinance Tbk	Pemberian Kredit kepada PT. Verena Multifinance Tbk (Pihak Terkait)	Rp 100.0 00.00 0.000, -	Terdapat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan
4	Jusri Buhali Kepala Cabang KCU Medan	Jusri Buhali Kepala Cabang KCU Medan	Pemberian Kredit ke Debitur atas nama Eng Lien	Rp 3.000. 000.0 00,-	Terdapat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan

*) Tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku

SHARES OPTION

Saat ini Perseroan belum memiliki program share option baik kepada Manajemen (MSOP) maupun kepada karyawan (ESOP).

TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Tata Kelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Tata Kelola Terintegrasi telah diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Adapun pada Semester II Tahun 2016, terdapat perubahan struktur anggota dalam Konglomerasi Keuangan Panin Grup, dimana PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG) yang sebelumnya adalah Perusahaan terelasi (sister company) dari Bank Panin sudah tidak memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan Panin Grup. Hal tersebut telah disampaikan Entitas Utama kepada OJK sebagaimana tercantum dalam Surat No. 172/DIR/OJK/16 tanggal 25 Oktober 2016 terkait Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka Anggota Konglomerasi Keuangan Panin Grup menjadi sebagai berikut:

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk

Anggota LJK :

1. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
2. PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk
3. PT. Verena Multi Finance, Tbk
4. PT. Panin Dai Ichi Life Insurance
5. PT. Panin Sekuritas, Tbk
6. PT. Panin Asset Manajemen

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) Tahun Buku (Tahun 2016)

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk

Posisi Laporan : Akhir Desember 2016

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola

	Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</p>	
<p>Tata Kelola Terintegrasi telah diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Adapun pada Semester II Tahun 2016, terdapat perubahan struktur anggota dalam Konglomerasi Keuangan Panin Grup, dimana PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG) yang sebelumnya adalah Perusahaan terelasi (sister company) dari Bank Panin sudah tidak memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan Panin Grup. Hal tersebut telah disampaikan Entitas Utama kepada OJK sebagaimana tercantum dalam Surat No. 172/DIR/OJK/16 tanggal 25 Oktober 2016 terkait Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan.</p>	
<p>Dengan adanya perubahan tersebut, maka Anggota Konglomerasi Keuangan Panin Grup menjadi sebagai berikut:</p>	
<p>Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk Anggota LJK :</p> <p>(1) PT. Bank Panin Dubai Syariah (2) PT.Clipan Finance Indonesia Tbk Tbk (3) PT.Verena Multi Finance Tbk (4) PT.Panin Dai Ichi Life Insurance (5) PT. Panin Sekuritas Tbk (6) PT. Panin Asset Manajemen</p>	
<p>Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) • Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) • Hasil Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 	
<p>Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:</p>	
<p>A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p>	
<p>1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menyusun dan memformalkan Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi 	

sebagai berikut:

- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Audit Internal Terintegrasi
 - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
 - Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah mengangkat dan menetapkan organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi
 - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Fungsi – fungsi terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin berada dalam proses penyesuaian untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
 - Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah berinisiatif dan melakukan berbagai persiapan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, workshop, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi masih dalam tahap pengembangan awal dan menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik bisnis setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi


1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Melalui penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

Grup Panin berupaya untuk meningkatkan sinergi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional bisnis, untuk mencapai kinerja yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

- Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi untuk dilaporkan kepada OJK sebagai berikut:
 - Laporan Profil Risiko Terintegrasi
 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi

Struktur Konglomerasi Keuangan Panin Grup




Tata Kelola Terintegrasi diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin, dengan struktur konglomerasi sebagai berikut:

- Entitas Utama** : PT Bank Panin Tbk
- Anggota LJK** :
1. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
 2. PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk
 3. PT. Verena Multi Finance, Tbk
 4. PT. Panin Dai Ichi Life Insurance
 5. PT. Panin Sekuritas, Tbk
 6. PT. Panin Asset Manajemen

Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan

Struktur Organisasi Tata Kelola Terintegrasi



A. Direksi Entitas Utama

PT Bank Panin Tbk telah mendapat pengesahan/persetujuan dari OJK sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan Surat OJK No. S-41/PB.33/2015. Direksi Entitas Utama telah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memenuhi persyaratan OJK. Mayoritas Direksi Entitas Utama telah lulus *Fit and Proper Test* dari OJK.

1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, yang setidaknya mencakup:
 - Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan

Inovasi Produk dan Layanan untuk Meningkatkan Kinerja

- Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Adapun Anggota Direksi Entitas Utama antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Herwidayatmo	Presiden Direktur	1 September 2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur (Koordinator Bidang Kredit, Bidang Teknologi Informasi dan Operations).	2008 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	Hendrawan Danusaputra*)	Wakil Presiden Direktur (Koordinator Bidang Institutional Banking, Bidang Treasury, Bidang Administrasi Keuangan dan Subsidiaries).	2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Lionto Gunawan	Direktur Umum dan SDM	9 Juni 1997 sampai dengan saat ini	Indonesia
5	Edy Heryanto	Direktur Perbankan Komersial	28 Mei 2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
6	Gunawan Santoso	Direktur Tresuri	28 Juni 2007 sampai dengan saat ini	Indonesia
7	Ng Kean Yik	Direktur Perbankan dan Ritel	30 Juni 2008 sampai dengan saat ini	Indonesia
8	Januar Hardi	Direktur Perbankan Korporasi	2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
9	Ahmad Hidayat	Direktur Administrasi dan Keuangan	30 Juni 1994 sampai dengan saat ini	Indonesia
10	Suwito Tjokrorahardjo*)	Direktur	29 Mei 2015 sampai dengan	Indonesia

			saat ini	
11	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	8 September 2009 sampai dengan saat ini	Indonesia

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

B. Dewan Komisaris Entitas Utama

Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama merupakan individu profesional yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Disamping itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama tidak memiliki catatan kriminal, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan Perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan. Seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama juga adalah orang-orang yang sangat berkompeten dibidangnya, mempunyai pengalaman dibidang keuangan dan perekonomian.

1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang setidaknya mencakup:

- a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama adalah:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Drs. Johnny	Presiden Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2007	2007 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2014	2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	Chandra Rahardja Gunawan*)	Wakil Presiden Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Mei 2015	2015 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Drs. H. Bambang	Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham	2000 sampai	Indonesia

	Winarno		Tahunan tanggal 30 Juni 2000	dengan saat ini	
5	Drs. H. Riyanto	Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Juni 2004	2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
6	Lianna Loren Limanto	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2014	2014 sampai dengan saat ini	Indonesia

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

C. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) Konglomerasi Keuangan Panin telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/16.

1. Persyaratan

- a. Susunan keanggotaan KTKT setidaknya terdiri dari:
 - Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
 - Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Anak, sebagai anggota;
 - Seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
 - Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK Anak.
- b. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan LJK Anak.
- c. Keanggotaan Komisaris Independen pada KTKT dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling setidaknya melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, dimana Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Jabatan di Komite Tata Kelola
----	------	---------	-------------------------------

			Terintegrasi
1	Lintang Nugroho	Komisaris Independen dari PT Bank Panin Tbk	Ketua
2	Aminudin Yakub	Dewan Pengawas Syariah dari PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota
3	Hasan Anggono	Komisaris Independen dari PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota
4	Muhammad Syakir Sula	Ketua Dewan Pengawas Syariah dari PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota
5	Lukman Abdullah	Komisaris Independen dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Anggota
6	Evi Firmansyah	Komisaris Independen dari PT Verena Multi Finance Tbk	Anggota
7	Made Rugeh Ramia	Komisaris Independen dari PT Panin Sekuritas Tbk	Anggota
8	Li Kwong Wing	Komisaris dari PT Panin Asset Management	Anggota

D. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. Persyaratan

- a. Susunan keanggotaan KMRT setidaknya terdiri dari:
 - Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota KMRT;
 - Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Anak dalam Konglomerasi Keuangan Panin; dan
 - Pejabat eksekutif.
- b. Jumlah dan komposisi direktur yang menjadi anggota KMRT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan LJK Anak
- c. Jumlah dan sifat keanggotaan pejabat eksekutif dalam KMRT dengan kebutuhan masing-masing Konglomerasi Keuangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, yang setidaknya mencakup:

- a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan

- b. Perbaiki atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki oleh Konglomerasi Keuangan Panin, Entitas Utama membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari atas beberapa personil yang diambil dari Biro Manajemen Risiko (BMR) Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi beranggotakan:

1. Antoni, Kepala Biro Manajemen Risiko Entitas Utama
2. Wardiyanto Tarius Putra, Kepala Unit Portofolio & Integrated Risk Entitas Utama.

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait manajemen risiko terintegrasi dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait manajemen risiko terintegrasi, yaitu:

1. Yus Indra, Kepala Grup Manajemen Risiko Panin Bank Syariah
2. Hanny Ariyanti, Kepala Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko Panin Dai-ichi Life
3. Tjiang Jefry, Senior Manager Divisi Manajemen Risiko Panin Sekuritas
4. Manahara Silaen, Panin Asset Management
5. G. Suwandy S, Asuransi MAG
6. Halim Ngatidjan, EVP Manajemen Risiko Clipan Finance
7. M. Ridwan, Verena Multi Finance

Dalam rangka menunjang Direksi Entitas Utama terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama telah membentuk KMRT yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi. Anggota KMRT telah ditunjuk dengan memperhatikan keterwakilan LJK masing-masing dalam Konglomerasi Keuangan Panin. Adapun anggota KMRT Entitas Utama adalah:

1. Antonius Ketut Dwirianto, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Entitas Utama
2. Budi Prakoso, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Panin Bank Syariah
3. Masato Inagaki, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Panin Dai-ichi Life
4. Hanny Ariyanti, Kepala Unit Kepatuhan & Manajemen Risiko Panin Dai-ichi Life
5. Handrata Sadeli, Presiden Direktur Panin Sekuritas
6. Ridwan Soetedja, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Panin Asset

Management

7. Deddy Setiawan, Direktur Asuransi MAG
8. Gita Puspa D, Presiden Direktur Clipan Finance
9. Halim Ngatidjan, EVP Manajemen Risiko Clipan Finance
10. Hadi Budiman, Direktur Utama Verena Multi Finance

E. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi beranggotakan personil dari Biro Compliance dari Entitas Utama dan perwakilan masing-masing LJK yang membawahi fungsi kepatuhan dan diketuai oleh Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan keahlian/spesialisasi.

Penetapan susunan keanggotaan SKKT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

1. Persyaratan

SKKT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin)

Sesuai dengan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan), dimana anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan operasional. Anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi diambil dari personil dari Biro Compliance (BCO) di Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi kepatuhan di LJK masing-masing. Struktur anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi antara lain:


1. Wahyu Wardhana, Kepala Biro Kepatuhan Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)
2. Tri Jaka Budiutama, Manager AML, Compliance Advisory & GCG Entitas Utama

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait kepatuhan dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggungjawab terkait kepatuhan terintegrasi, yaitu:

1. Intan Rahmawati, Kepala Biro Kepatuhan Bank Panin Dubai Syariah
2. Hanny Ariyanti, Kepala Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko Panin Dai-ichi Life
3. Tunjung Damarjati, Senior Manager Audit dan Kepatuhan Panin Sekuritas
4. Manahara Silaen, Panin Asset Management
5. Halim Ngatidjan, EVP Manajemen Risiko Clipan Finance
6. Didy Iskandar, Verena Multi Finance

3. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi Panin Group

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Tata Kelola Terintegrasi telah diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Berikut adalah alur penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Tata Kelola Terintegrasi Panin Group:



F. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Sesuai dengan Pedoman Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin yang menyatakan bahwa Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan). Koordinator dan anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi secara struktural juga tidak merangkap dengan jabatan lain sebagai unit kerja.

1. Persyaratan

SKAIT merupakan satuan kerja independen yang wajib dimiliki Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- b. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin) dan Dewan Komisaris Entitas Utama

Anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi diambil dari Satuan Kerja Audit Intern Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga dari Fungsi Audit Intern yang terdapat pada masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan Panin. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan keahlian/spesialisasi. Penetapan jumlah anggota SKAIT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Adapun personil SKAIT antara lain:

Herbert J.S Sibuea, Kepala Biro Audit Internal Entitas Utama

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait audit intern dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggungjawab terkait audit intern terintegrasi, yaitu:

1. Hery Herdiman, Bank Panin Dubai Syariah
2. Julyanti Anastasia R, Panin Dai-ichi Life
3. Tunjung Damarjati, Senior Manager Audit dan Kepatuhan Panin Sekuritas
4. Manahara Silaen, Panin Asset Management
5. Irsan Saulus, General Manager Internal Audit Clipan Finance
6. Teddy Hariyadi, Kepala Unit Audit Internal Verena Multi Finance

G. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan juga Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam upaya mendukung penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Entitas Utama (cq. BMR) yang bertindak sebagai koordinator seluruh Fungsi/Unit/Satuan Kerja Manajemen Risiko LJK pada Konglomerasi Keuangan Panin, sedangkan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. Persyaratan

- a. SKMRT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama
- b. SKMRT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- c. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan hasil penilaian:
 - Profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
 - Tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi,
 - Profil Risiko secara terintegrasi;
- d. Melakukan stress testing;
- e. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko
- f. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan Panin;
- g. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- h. Memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

Entitas Utama dan KMRT.

Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki oleh Konglomerasi Keuangan Panin, Entitas Utama membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari atas beberapa personil yang diambil dari Biro Manajemen Risiko (BMR) Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi beranggotakan :

1. Antoni, Kepala Biro Manajemen Risiko Entitas Utama
2. Wardiyanto Tarius Putra, Kepala Unit Portofolio & Integrated Risk Entitas Utama.

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait manajemen risiko terintegrasi dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait manajemen risiko terintegrasi, yaitu:

1. Yus Indra, Kepala Grup Manajemen Risiko Panin Bank Syariah
2. Hanny Ariyanti, Kepala Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko Panin Dai-ichi Life
3. Tjiang Jefry, Senior Manager Divisi Manajemen Risiko Panin Sekuritas
4. Manahara Silaen, Panin Asset Management
5. G. Suwandy S, Asuransi MAG
6. Halim Ngatidjan, EVP Manajemen Risiko Clipan Finance
7. M. Ridwan, Verena Multi Finance

Dalam rangka menunjang Direksi Entitas Utama terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama telah membentuk KMRT yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi. Anggota KMRT telah ditunjuk dengan memperhatikan keterwakilan LJK masing-masing dalam Konglomerasi Keuangan Panin. Adapun anggota KMRT Entitas Utama adalah:

1. Antonius Ketut Dwirianto, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Entitas Utama
2. Budi Prakoso, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Panin Bank Syariah
3. Masato Inagaki, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Panin Dai-ichi Life
4. Hanny Ariyanti, Kepala Unit Kepatuhan & Manajemen Risiko Panin Dai-ichi Life
5. Handrata Sadeli, Presiden Direktur Panin Sekuritas
6. Ridwan Soetedja, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Panin Asset Management

7. Deddy Setiawan, Direktur Asuransi MAG
8. Gita Puspa D, Presiden Direktur Clipan Finance
9. Halim Ngatidjan, EVP Manajemen Risiko Clipan Finance
10. Hadi Budiman, Direktur Utama Verena Multi Finance

Manajemen Risiko Terintegrasi

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.03/2014 terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank telah ditetapkan sebagai Entitas Utama untuk melakukan koordinasi proses manajemen risiko secara terintegrasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan Panin grup, yaitu: PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk; PT Clipan Finance Indonesia Tbk; PT Verena Multi Finance Tbk; PT Panin Dai-Ichi Life; PT Panin Sekuritas Tbk; PT Panin Asset Manajemen. Hal ini juga merupakan salah satu inisiatif strategis Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menjadi fokus perhatian khusus dari manajemen Bank. Hal tersebut dianggap penting karena eksposur risiko yang timbul pada Panin Grup dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses integrasi manajemen risiko dilakukan dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik usaha pada masing-masing Panin Grup. Implementasi proses integrasi manajemen risiko antara lain melalui proses pendampingan dan penyelarasan praktik manajemen risiko dalam hal tata kelola risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, pelaporan manajemen risiko, dan peningkatan budaya sadar risiko. Secara terintegrasi, Bank mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko asuransi dan risiko transaksi intragrup.

Proses pemantauan atas penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko masing-masing Entitas untuk dilaporkan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko di Entitas Utama. Proses pemantauan serta evaluasi atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan Panin Grup, akan dilaporkan juga melalui Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). KMRT beranggotakan perwakilan dari masing-masing entitas anggota dalam Konglomerasi Keuangan. Pada proses pemantauan dan evaluasi ini, Komite menyampaikan fokus utama atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan untuk perbaikan proses manajemen risiko di masa datang.

Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Berdasarkan posisi Desember 2016, Bank telah melakukan *Self Assesment* profil risiko secara terintegrasi dengan kesimpulan bahwa profil risiko konglomerasi keuangan berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*) dan memiliki kualitas manajemen risiko yang memadai sesuai dengan kompleksitas bisnis yang dihadapi.

Proses penilaian Profil Risiko Terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intragrup dan Risiko Asuransi. Dari penilaian Risiko Inheren dan penilaian KPMR Terintegrasi akan diperoleh Peringkat Tingkat Risiko Profil Risiko Terintegrasi.

No	Jenis Risiko	Penilaian per 31 Desember 2016		
		Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	Peringkat Tingkat Risiko Terintegrasi
1	Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
2	Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
4	Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
5	Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
6	Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
7	Risiko Strategik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
8	Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
9	Risiko Asuransi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
10	Risiko Transaksi Intragrup	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
	Risiko Komposit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>

Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi menjelaskan Risiko Intra Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan Panin dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan / atau tidak diikuti perpindahan dana.

Entitas Utama melakukan identifikasi risiko yang melekat pada bisnis Konglomerasi Keuangan Panin. Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko antara lain:

1. Entitas Utama melakukan identifikasi risiko secara berkala baik terhadap risiko yang melekat pada bisnis entitas utama dan risiko dari LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan Panin.
2. Entitas Utama memiliki metodologi dalam pelaksanaan identifikasi risiko.
3. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Konglomerasi Keuangan Panin antara lain berdasarkan pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

Pengukuran risiko transaksi intra-group paling sedikit dilakukan dengan menggunakan parameter dibawah ini:

1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan Panin
2. Dokumentasi dan kewajiban transaksi

3. Informasi lainnya.
4. Pemenuhan prinsip *arm's length* dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan
5. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja keuangan LJK.
6. Materialitas transaksi intra-grup yang dapat mempengaruhi kondisi LJK maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.

Konglomerasi Keuangan Panin merumuskan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Dalam menentukan *risk appetite*, Direksi memastikan bahwa *risk appetite* yang diambil telah sesuai dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan Panin. *Risk appetite* yang telah ditentukan oleh Direksi selalu dipantau dan jika terdapat profil risiko aktual melewati *risk appetite* yang telah ditetapkan, Direksi harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membawa profil risiko agar berada dalam *risk appetite* Konglomerasi Keuangan Panin.

Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Konglomerasi Keuangan sebagai penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) setelah mempertimbangkan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan secara terintegrasi serta kemampuan Konglomerasi Keuangan Panin dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*). Toleransi risiko ditetapkan per jenis risiko dan risiko Konglomerasi Keuangan Panin secara keseluruhan sebagaimana halnya *risk appetite*, melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran posisi berbagai parameter jenis risiko dalam portfolio Konglomerasi Keuangan Panin saat ini (“*as is*” position) dan posisi proyeksi yang akan dicapai (“*to be*” position) di masa depan (satu tahun ke depan), untuk Risiko Nilai Tukar, Suku Bunga, Likuiditas, Kredit, Operasional, dan Risiko Lainnya, serta Sistem Peningkatan Kredit internal dengan metode ‘*quick dan dirty*’ untuk Risiko Kredit.
2. Setelah eksposur risiko bagi Konglomerasi Keuangan Panin diukur dan dikuantifikasi dengan model pengukuran dan formula tertentu, hasil akhir pengukuran dan penghitungan tersebut harus dikaji kembali.
3. Bila Direksi menyetujui besarnya risiko yang diambil dan direncanakan saat ini harus diaplikasikan atau diproyeksikan untuk tahun mendatang, maka Konglomerasi Keuangan Panin dapat menggunakan “jumlah kerugian potensial”, dan kerugian aktual yang diderita menentukan kerugian maksimum yang dapat diterima Konglomerasi Keuangan Panin.
4. Bila hasil dari pengukuran dan penghitungan eksposur risiko yang menggunakan model dan formula tertentu dirasa terlalu rendah atau terlalu tinggi, besarnya toleransi risiko yang akan diambil oleh Konglomerasi Keuangan Panin dapat dinaikkan atau dikurangi dengan mengurangi eksposur yang relevan pada risiko Konglomerasi Keuangan Panin. Hasil penghitungan dan pengukuran dapat

disesuaikan menurut pendapatan atau ekuitas Konglomerasi Keuangan Panin.

PENUTUP

Demikian kami sampaikan Penyusunan Laporan Tahunan Tata Kelola PT Bank Panin, Tbk dan Laporan Tahun Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Panin, Tbk tahun 2016. Pada dasarnya telah sesuai pada peraturan-perundangan yang berlaku bagi perseroan. Laporan ini bersifat tidak mengikat namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk mendukung peraturan perundangan yang ada. Apabila dipandang perlu laporan ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

Jakarta, 26 April 2017

PT. Bank Panin, Tbk.
DIREKSI



Herwidayatmo
Direktur Utama



Antonius Ketut Dwirianto
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko